



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya bersidang di Sidoarjo yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ANANG RIYANTO**
Pangkat, NRP : Letkol Adm, 527693
Jabatan : Kasibinpers Dispers
(sekarang Pamen DP Lanud Iswahyudi)
Kesatuan : Lanud Iswahjudi
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 20 April 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Rajawali II No. 25 Lanud Iswahjudi Madiun

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danlanud Iswahjudi selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023, berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/75/XII/2022 tanggal 28 Desember 2022.
2. Terdakwa dibebaskan dari penahanan pada tanggal 19 Januari 2023, berdasarkan Keputusan Pembebasan Dari Penahanan dari Danlanud Iswahjudi selaku Ankum Nomor Kep/09/I/2023 tanggal 16 Januari 2023.

PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA tersebut;

Membaca, berkas Perkara dari Puspomau Nomor POM-401/A/IDIK-04/III/2023/Puspomau tanggal 21 Maret 2023.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Iswahjudi selaku Papera Nomor Kep/47/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi III Surabaya Nomor Sdak/09/K/AU/VII/2023 tanggal 25 Juli 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor TAP/19-K/PMT.III/AU/VIII/2023 tanggal 9 Agustus 2023;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor TAPTERA/19-K/PMT.III/AU/VIII/2023 tanggal 9 Agustus 2023;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor TAP/19-K/PMT.III/AU/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*re/laas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;

Halaman 1 dari 99 halaman Putusan Nomor 19-K/PMT.III/AU/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
putusan.mahkamahagung.go.id
Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi III Surabaya Nomor Sdak/09/K/AU/VII/2023 tanggal 25 Juli 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi III Surabaya yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Ketidaktaatan yang disengaja", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 103 ayat (1) KUHPM.
 - b. Oditur Militer Tinggi memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.

Dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Barang-barang:
 - Uang tunai sebesar Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) terdiri dari:
 - a) 1900 (seribu sembilan ratus) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
 - b) 1100 (seribu seratus) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - 2) Surat-surat:
 - a) 5 (lima) lembar Sprin Danlanud Iswahjudi Nomor Sprin/146/II/2021 tanggal 15 Februari 2021 tentang Panitia Penerimaan Ba PK Pria TNI AU Gel. I TA. 2021.
 - b) 5 (lima) lembar Sprin Danlanud Iswahjudi Nomor Sprin/759/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021 tentang Panitia Penerimaan Ba PK Pria TNI AU Gel. II TA. 2021.
 - c) 5 (lima) lembar Sprin Danlanud Iswahjudi Nomor Sprin/1251/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 tentang Panitia Penerimaan Ta PK TNI AU Gel. I TA. 2022.
 - d) 5 (lima) lembar Sprin Danlanud Iswahjudi Nomor Sprin/754/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 tentang Panitia Penerimaan Ba PK Pria dan Wanita TNI AU Gel. II TA. 2022.

Halaman 2 dari 99 halaman Putusan Nomor Nomor 19-K/PMT.III/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) 3 (tiga) lembar bukti print out rekening Koran Bank BRI nomor rekening 635601014297535 periode transaksi bulan Maret 2021 milik Lia Lestiowati.
- f) 3 (tiga) lembar bukti print out rekening Koran Bank BRI nomor rekening 635601014297535 periode transaksi bulan April 2021 milik Lia Lestiowati.
- g) 1 (satu) lembar bukti print out rekening Koran Bank BRI nomor rekening 635601014297535 periode transaksi bulan Desember 2021 milik Lia Lestiowati.
- h) 2 (dua) lembar bukti print out rekening Koran Bank BRI nomor rekening 635601014297535 periode transaksi bulan Maret 2022 milik Lia Lestiowati.
- i) 1 (satu) lembar bukti print out rekening Koran Bank BRI nomor rekening 635601014297535 periode transaksi bulan April 2022 milik Lia Lestiowati.
- j) 2 (dua) lembar bukti print out rekening Koran Bank BRI nomor rekening 635601014297535 periode transaksi bulan Mei 2021 milik Lia Lestiowati.
- k) 1 (satu) lembar bukti print out rekening Koran Bank BRI nomor rekening 635601014297535 periode transaksi bulan Juni 2021 milik Lia Lestiowati.
- l) 2 (dua) lembar bukti print out rekening Koran Bank BCA nomor rekening 6120232841 periode transaksi bulan Mei-Juni 2021 milik Mawan (suami Sdri. Ruminatin).
- m) 1 (satu) lembar bukti print out buku tabungan Bank BPR nomor rekening 01.13.019422.01 periode transaksi bulan Mei 2021-Desember 2022 milik Sdri. Ruminatin.
- n) 2 (dua) lembar bukti print out rekening Koran Bank BRI nomor rekening 384501029006531 periode transaksi bulan Februari 2022 milik Rifa Yusrinawati.
- o) 3 (tiga) lembar bukti print out rekening Koran Bank BRI nomor rekening 384501029006531 periode transaksi bulan Maret 2022 milik Rifa Yusrinawati.
- p) 1 (satu) lembar bukti print out rekening Koran Bank BRI nomor rekening 028101029120502 periode transaksi bulan April 2021 milik Aji Pamungkas.
- q) 3 (tiga) lembar bukti print out rekening Koran Bank BRI nomor rekening 028101029120502 periode transaksi bulan Desember 2021 milik Aji Pamungkas.

Halaman 3 dari 99 halaman Putusan Nomor Nomor 19-K/PMT.III/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n) 3 (tiga) lembar bukti print out rekening Koran Bank BRI nomor rekening 028101029120502 periode transaksi bulan April 2022 milik Aji Pamungkas.

s) 1 (satu) lembar bukti print out rekening Koran Bank BRI nomor rekening 388801014649534 periode transaksi bulan Desember 2021 milik Tatik Handayani (istri Kopka Candra Warga Jusuf).

t) 8 (delapan) lembar bukti print out rekening Koran Bank BCA nomor rekening 8415474454 periode transaksi bulan Maret 2022 milik Joko Prasetyo.

u) 1 (satu) lembar bukti print out rekening Koran Bank BRI nomor rekening 361101009958537 periode transaksi bulan Februari 2022 milik Sriyati.

v) 2 (dua) lembar bukti print out rekening Koran Bank BRI nomor rekening 081101014600506 periode transaksi bulan Desember 2021 milik Agus Pujo Purnomo.

w) 3 (tiga) lembar bukti print out rekening Koran Bank BNI nomor rekening 0320964675 periode transaksi bulan Maret 2021 milik Sugiharto.

x) 4 (empat) lembar bukti print out rekening Koran Bank BNI nomor rekening 0320964675 periode transaksi bulan April 2021 milik Sugiharto.

y) 4 (empat) lembar bukti print out rekening Koran Bank BNI nomor rekening 0320964675 periode transaksi bulan Juni 2021 milik Sugiharto.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

2. Nota Pembelaan (*Pledoi*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Analisa Yuridis dan Fakta Persidangan.

Bahwa terlebih dahulu Penasihat Hukum Terdakwa akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana serta telah terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, demikian pula mengenai permohonan pemidanaan yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim. Oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Halaman 4 dari 99 halaman Putusan Nomor Nomor 19-K/PMT.III/AU/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa perlu menanggapi yang
putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan oleh Oditur Militer dalam pembuktian tuntutan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Bahwa Oditur Militer ini sebenarnya menerapkan dan membuktikan unsur-unsur pasal 103 ayat (1) KUHPM terhadap kasus ini tidaklah mudah. Oditur berupaya meyakinkan Hakim bahwa Terdakwa melanggar Surat Perintah Komandan Lanud Iswahjudi dalam perintah sebagai panitia penerimaan Bintara PK dan Tamtama PK.
- 2) Bahwa di dalam fakta persidangan dari keterangan Saksi-1 Terdakwa tidak bisa merubah hasil nilai dan menentukan kelulusan casis Semaba PK ataupun Semata PK. Maka menurut kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa adalah turut serta dalam melakukan tindak pidana penipuan bersama dengan Saksi-1. Dengan demikian, berdasarkan dakwaan yang dibuat oleh Oditur sendiri yaitu pasal 103 ayat (1) KUHPM, tidak perlu membuktikan lagi.

“Sehingga terungkap fakta bahwa Terdakwa telah menjalankan Surat Perintah tersebut dengan benar.”

- 1) Berdasarkan persyaratan perintah dinas yang terdapat di dalam buku “Hukum Pidana Militer” karangan Sianturi, maka Surat Perintah Komandan Lanud tersebut dapat dikategorikan sebagai perintah dinas, di mana subyeknya adalah sama-sama militer (pemberi perintah adalah atasan dan yang menerima perintah adalah bawahan), materi merupakan kehendak yang berhubungan dengan kepentingan dinas, materi adalah wewenang dari pemberi perintah.
- 2) Berdasarkan Peraturan Panglima TNI Nomor 45 Tahun 2015 tentang Atasan Yang Berhak Menghukum. Di dalam pasal 4 diatur pengelompokan ancum berdasarkan jenjangnya, antara lain ada ancum, ancum atasan, ancum dari ancum atasan, dan ancum tertinggi. Kemudian di dalam pasal 8 dijelaskan bahwa yang dimaksud ancum tertinggi adalah Panglima TNI dengan salah satu kewenangannya adalah mengawasi dan mengendalikan ancum di bawahnya. Selanjutnya pasal 12 mengatur bahwa Panglima mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan wewenang ancum yang dilaksanakan oleh Kas Angkatan dalam lingkungan masing-masing Angkatan. Dengan melihat subyek dan materi di dalam Surat Perintah Danlanud Iswahjudi sangat terlihat jelas bahwa Danlanud Iswahjudi selaku ancum dari Terdakwa melaksanakan kewenangannya mengawasi dan mengendalikan Terdakwa selaku bawahannya dengan cara memerintahkan untuk bertugas sebagai panitia penerimaan Bintara PK dan Semata Pk salah satunya kepada Terdakwa.

Pada tahun 2021-2022 Perkara werving telah mengejutkan dan membuat heboh warga di lingkungan TNI. Pasalnya tidak sedikit prajurit TNI yang diduga terlibat dalam kasus ini.

Halaman 5 dari 99 halaman Putusan Nomor Nomor 19-K/PMT.III/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sedangkan Oditur di dalam dakwaan dan tuntutan, menerapkan pasal putusan.mahkamahagung.go.id

103 ayat (1) KUHPM di mana Terdakwa didakwa sebagai pelaku kejahatan pengabdian. Selaku Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat karena dalam perkara Terdakwa terdapat 3 (tiga) korban yang meyerahkan uang salah satunya adalah rangkaian Saksi-1 atas nama Praka Bayu Megantoro yang antara lain:

1. Letda Adm Agus Suryanto Saksi Tambahan-15 yang dalam keterangannya:
 - a. Pernah menitipkan putranya sebagai Casis dalam Rekrutmen Prajurit TNI AU dari panda lanud Iswahjudi dalam seleksi Semaba PK TNI AU Gel II bulan Desember 2021 kepada Terdakwa an. Letkol Adm Anang Riyanto.
 - b. Bahwa setelah putranya dinyatakan lulus maka Saksi 15 memberikan uang sebagai ucapan terimakasih sejumlah Rp120.000.000,00 (Seratus dua puluh juta rupiah) secara tunai kepada Letkol Adm Anang Riyanto.
2. Pns Rohib Hanifah Saksi Tambahan-17 yang dalam keterangannya:
 - a. Bahwa benar Saksi-17 pernah menitipkan Keponakannya sebagai Casis dalam Rekrutmen Prajurit TNI AU dari panda lanud Iswahjudi sebanyak 1 orang dalam seleksi Semata PK TNI AU Gel I bulan Mei 2022.
 - b. Bahwa benar Saksi Tambahan-17 setelah keponakannya dinyatakan lulus maka Saksi 15 memberikan uang sebagai ucapan terimakasih sejumlah Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).
3. Pratu Kurnia Saksi-3 yang pada intinya menerangkan telah menitipkan ponakannya atas nama Rizal Ridho Semata PK TNI AU Gel I tahun 2022 melalui Saksi-1 atas nama Praka Bayu Megantoro akan tetapi Praka Bayu Megantoro menitipkan ke Terdakwa sehingga uang Saksi-3 yang berada di tempat Terdakwa sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

“Sehingga berdasarkan keterangan Saksi-3, Saksi Tambahan-15 dan Saksi Tambahan-17 jumlah uang yang berada di Terdakwa Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah)”.

Bahwa dengan adanya uang sisa yang berada di Terdakwa sejumlah Rp 245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) maka Terdakwa beritikad baik untuk mengembalikan kepada antara lain:

1. Letda Adm Agus Suryanto telah dikembalikan secara tunai sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) pada tanggal 15 Agustus 2023. *(Surat Pernyataan, foto dan kwitansi Terlampir).*
2. Pns Rohib Hanifah telah dikembalikan secara tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 15 Agustus 2023. *(Surat Pernyataan, foto dan kwitansi Terlampir).*
3. Pratu Kumia telah dikembalikan secara tunai sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 19 Agustus 2023 *(Surat Pernyataan, foto dan kwitansi Terlampir).*

Halaman 6 dari 99 halaman Putusan Nomor Nomor 19-K/PMT.III/AU/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penasihat Hukum Terdakwa juga tidak sependapat dengan Oditur Militer
putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana serta telah terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, demikian pula mengenai permohonan pidana yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim. Oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Oleh karena itu izinkan kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa akan menanggapi perihal tindak pidana yang terkesan dipaksakan oleh saudara Oditur dengan dakwaan tunggal pasal 103 ayat (1) KUHPM "Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu".

Unsur-1 "Militer".

Yang dimaksud Militer menurut pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para wajib militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).

Berdasarkan pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang dimaksud dengan militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Unsur-2 " Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu"

Terhadap pembuktian unsur ini kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa, memiliki argumentasi hukum bahwa dalam fakta di persidangan telah mengungkapkan bahwa dari keterangan Saksi-1 atas nama Praka bayu Megantoro, Terdakwa tidak bisa merubah hasil nilai dan menentukan kelulusan kasus.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat Tidak Terdapat Cukup Bukti Yang Sah Dan Meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu.

b. Kesimpulan.

Selain hal yang telah diuraikan sebelumnya terkait unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, ijinlah untuk menyampaikan juga hal lain secara subjektif sebagai pertimbangan Majelis Hakim di mana sebelum menjatuhkan putusan mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa benar dalam perkara Terdakwa ini tidak diketemukan adanya sifat putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertentangan dengan aturan hukum pidana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Bahwa benar Terdakwa telah bekerja sesuai SOP sebagai sekretaris, karena tugasnya hanya mengkompilasi hasil dari katim-katim dan untuk lulus tidaknya casis menjadi kewenangan Terdakwa.

3. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi di persidangan ditemukan fakta bahwa memang Terdakwa tidak bisa merubah hasil nilai bahkan menentukan kelulusan casis.

4. Bahwa benar tidak terdapat barang bukti yang membuktikan bahwa Terdakwa dengan sengaja menolak atau dengan sengaja tidak mentaati perintah dinas.

5. Bahwa benar dari semua Saksi tidak ada tuntutan kepada Terdakwa justru sebaliknya para Saksi yang hadir di persidangan menyampaikan ucapan terimakasih dan senang serta bangga karena putra putrinya telah berhasil menjadi prajurit TNI AU yang sekarang telah bertugas di satuan masing masing.

6. Bahwa benar Terdakwa tidak menerima dan menikmati uang yang diserahkan kepada bendahara untuk keperluan dinas personel yang kemudian dipergunakan semua dana untuk memberikan THR kepada personel Dispers, Pembuatan Kolam ikan Dinas Personel, Pengecatan mobil Dinas Personel, Pembangunan parkir mobil Dinas Personel, Pembangunan parkir motor Dinas Personel, Renovasi kantin Dinas Personel, Renovasi Masjid Dinas Personel, Pembelian training olahraga Dinas Personel, Pembelian motor caraka Dinas Personel, Pembangunan Ruang Tamu Dinas Personel, Renovasi ruang Rekreasi Dinas Personel, Pembelian 6 unit AC Dinas Personil, Pembangunan Sarana olah raga tenis meja Dinas Personel, Renovasi Piket jaga Dinas Personel.

7. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menjanjikan dan meminta sejumlah uang serta memaksa orang tua casis untuk memberikan uang tetapi tetap saja orang tua casis memberikan karena sebagai rasa ucapan terima kasih atas keberhasilan putra putrinya.

8. Bahwa benar uang yang menjadi Barang Bukti perkara ini adalah benar-benar uang pribadi milik Terdakwa serta dana yang dikembalikan kepada Letda Adm Agus Suryanto sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) , Pns Rohib Hanifah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ,Pratu Kumia sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) semuanya juga dibayarkan dari uang milik pribadi Terdakwa.

9. Bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak ada maksud ataupun niat yang disengaja untuk merugikan nama baik TNI pada umumnya dan TNI AU pada khususnya.

Halaman 8 dari 99 halaman Putusan Nomor Nomor 19-K/PMT.III/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun disiplin.
putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar Komandan Lanud Iswahjudi telah memohonkan keringanan hukuman atas perbuatan Terdakwa dalam bentuk Surat Rekomendasi Keringanan Hukuman Nomor: R/186/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023 yang ditujukan kepada Kadilmilti III Surabaya dan kepada Kaotmilti III Surabaya.

12. Bahwa benar Terdakwa dalam kedinasan mempunyai disiplin, dedikasi dan loyalitas yang baik dan pernah melaksanakan tugas misi kemanusiaan.

c. Permohonan.

Pada akhirnya selaku Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berkenan mempertimbangkan semua uraian yang disampaikan dalam nota ini dan oleh karenanya mohon untuk berkenan perkara ini diputus dengan amar putusan:

- Menerima Pembelaan (pledooi) dari Terdakwa untuk seluruhnya;
- Menyatakan Terdakwa TIDAK TERBUKTI secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 103 ayat (1) KUHPM,
- Membebaskan Terdakwa dari Tuntutan Oditur Militer (*vrijspraak*) atau setidaknya MELEPASKAN Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*onstslag van alle rechtsvervolging*).
- Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa pada harkat dan martabatnya semula.

3. Dalam Replik atas Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer Tinggi, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap kesimpulan Tim PH mengenai perihal Surat Perintah Danlanud Iswahyudi, Oditur Militer telah secara jelas dan tegas menyatakan dalam Tuntutannya bahwa Terdakwa mengetahui adanya penekanan baik secara lisan dari Danlanud Iswahyudi selaku Ketua Panda Lanud Iswahyudi maupun penekanan dari Pimpinan TNI AU melalui Radiogram untuk tidak melakukan kolusi dalam proses penerimaan Prajurit, hal ini artinya Oditur sama sekali tidak membahas mengenai Surat Perintah Danlanud yang memerintahkan Terdakwa sebagai salah satu Panitia Penerimaan Casisdi tingkat Panda Lanud Iswahyudi, sehingga Pledoi Tim PH sudah sangat tidak tepat dalam memahami duduk perkara ini.
- Bahwa dalam Pledoi Tim PH Terdakwa justru mengakui bahwa telah terjadi ketidaktaatan terhadap Perintah Lisan Danlanud Iswahyudi maupun Pimpinan TNI AU untuk tidak melakukan kolusi dalam proses penerimaan prajurit, hal ini sebagaimana yang ditulis, "Bahwa yang menjadi alasan Saksi Praka Bayu Megantoro selalu berkoordinasi dan meminta bantuan kepada Terdakwa untuk membantu meloloskan casis yang sedang mengikuti seleksi rekrutmen Prajurit TNI AU karena Terdakwa adalah Bapak buah dari Saksi Praka Bayu Megantoro

Halaman 9 dari 99 halaman Putusan Nomor Nomor 19-K/PMT.III/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan sesuai jabatan Terdakwa yaitu Kasubinspersman Dispers Lanud Iswahyudi
putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun yang Saksi Praka Bayu Megantoro anggap bisa membantu untuk meloloskan kasus titipan Saksi Praka Bayu Megantoro, dan sudah beberapa kali Saksi Praka Bayu Megantoro menitipkan kasus kepada Terdakwa hasilnya banyak yang lulus dan lolos (Vide Pledoi Tim PH Terdakwa pada hal. 5 angka 4) dengan demikian berarti Tim Penasihat Hukum mengakui bahwa telah terjadi perbuatan kolusi antara Saksi Praka Bayu Megantoro dengan Terdakwa yang jelas-jelas dilarang secara lisan oleh Danlanud Iswahyudi maupun melalui Radiogram dari Pimpinan TNI AU.

c. Bahwa perintah di lingkungan Militer bisa/dapat dalam bentuk perintah lisan maupun tertulis, hal mana telah juga Tim PH Terdakwa telah menuangkan mengenai hal ini dalam pledoinya. (Vide hal 32 analisa yuridis huruf a dan b).

Dengan mendasari hal-hal yang disampaikan di atas Oditur Militer Tinggi mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menolak kesimpulan pembelaan dari Tim PH Terdakwa dan menerima Tuntutan Oditur Militer Tinggi untuk seluruhnya dengan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 103 Ayat (1) KUHPM.

4. Terhadap Replik yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Duplik dan hanya menyampaikan secara lisan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya (Pledoinya).

Menimbang, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Agung Novryan, S.H. Letkol Kum NRP 529250 dkk, berdasarkan Surat Perintah dari Danlanud Iswahyudi Nomor Sprin/434/V/2023 tanggal 13 Desember 2022 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 15 Mei 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu sejak bulan Januari tahun 2000 Dua puluh satu sampai dengan bulan Oktober tahun 2000 Dua puluh dua atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 Dua puluh satu sampai dengan tahun 2000 Dua puluh dua di Kantor Dispers Lanud Iswahyudi Madiun, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah melakukan tindak pidana:

Pertama:

"Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigghheid*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun

Halaman 10 dari 99 halaman Putusan Nomor Nomor 19-K/PMT.III/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan AAU di Yogyakarta, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Adm pada tahun 2000, kemudian mengikuti pendidikan Sescarb Administrasi di Skadik 501 Wingdikum Halim Perdanakusumah dan setelah selesai ditempatkan di Lanud Sultan Iskandar Muda di Aceh, setelah mengalami beberapa kali pendidikan, mutasi serta naik pangkat, terakhir Terdakwa dimutasikan ke Lanud Iswahjudi Madiun dengan jabatan Kasibinpers Dispers hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Letkol Adm NRP 527693.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Praka Bayu Megantoro (Saksi-2) sejak tahun 2020 di Lanud Iswahjudi Madiun, pada saat Terdakwa mulai berdinis sebagai Kasibinpers Dispers Lanud Iswahjudi Madiun dan Saksi-2 adalah anggota Terdakwa di Binpers Lanud Iswahjudi Madiun, antara Terdakwa dengan Saksi-2 tidak ada hubungan keluarga.
- c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Mayor Adm Renaldy Hosea Baiin, S.T. (Saksi-4), awalnya hanya mendengar bahwa Saksi-4 saat itu berdinis di Diajurit Disminpers (tahun lupa) akan tetapi tidak pernah bertemu/komunikasi, selanjutnya Terdakwa mengenal dan berkomunikasi dengan Saksi-4 sekira tahun 2020, hubungan hanya sebatas senior dan junior sesama korp administrasi dan tidak ada hubungan keluarga;
- d. Bahwa berdasarkan Kep Kasau, Terdakwa menjabat sebagai Kasibinpers Lanud Iswahjudi sejak Juni 2020, adapun tugas dan tanggung jawab yaitu sebagai staf Kadispers Lanud Iswahjudi yang bertugas membantu Kadispers dalam hal pembinaan personel dan tugas lain sesuai perintah dari Kadispers dan dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Kadispers.
- e. Bahwa Saksi-2 pernah menitipkan kepada Terdakwa beberapa orang Casis dalam rekrutmen Prajurit TNI AU dari Panda Lanud Iswahjudi sebanyak 7 orang, yaitu dalam seleksi Semaba PK TNI AU Gel. I dan II tahun 2021, Semata PK Gel. I 2022 dan Semaba PK Gel. II 2022.
- f. Bahwa sekira bulan Januari 2021, paman Saksi-2 yang bernama Sdr. Suwanto menyampaikan bahwa anak temannya (Sdri. Ruminatin) akan mendaftar Prajurit TNI AU an. Sdr. Rayhan Yusuf Armayuda, selanjutnya paman Saksi-2 beserta Sdri. Ruminatin datang kerumah Saksi-2 lalu Sdri. Ruminatin menyampaikan meminta tolong kepada Saksi-2 karena anaknya umur terakhir, kesepakatan awal antara Saksi-2 dengan Sdri. Ruminatin sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan diserahkan pada saat Casis berangkat Pusat dan apabila Casis tidak lolos uang akan dikembalikan, pada saat mulai Test tingkat Daerah Saksi-2 menghadap Terdakwa di kantor Dispers Lanud Iswahjudi dan Saksi-2 menyampaikan bahwa ada muatan Casis sebanyak 1 orang an. Sdr. Rayhan Yusuf Armayuda, tujuan dari Saksi-2

Halaman 11 dari 99 halaman Putusan Nomor Nomor 19-K/PMT.III/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menghadap/menyampaikan kepada Terdakwa supaya Terdakwa membantu Casis putusan.mahkamahagung.go.id tersebut sampai lulus dan masuk pendidikan.

g. Bahwa setelah Terdakwa menerima Casis titipan dari Saksi-2 yang Terdakwa lakukan adalah pada saat pelaksanaan Test daerah Lanud Iswahjudi Madiun, Terdakwa memantau dan memonitor hasil nilai setiap tahapan test yang dilaksanakan di Panda Lanud Iswahjudi karena pada saat rekrutmen Semaba PK Gel I 2021 tersebut Terdakwa tergabung dalam Panitia penerimaan Prajurit sebagai Sekretaris dan seingat Terdakwa Casis yang dititipkan oleh Saksi-2 tersebut hasilnya memenuhi syarat (MS) di semua aspek yang di test kan, kemudian Casis yang dititipkan oleh Saksi-2 tersebut dinyatakan lulus seleksi tingkat daerah selanjutnya sekira bulan April 2021 (Semaba PK Gel I 2021) berangkat ke Solo untuk melaksanakan seleksi tingkat Pusat.

h. Bahwa pada saat Casis an. Sdr. Rayhan Yusuf Armayuda yang dititipkan oleh Saksi-2 kepada Terdakwa lolos ke tingkat pusat, selanjutnya Terdakwa menelpon Saksi-4 (saat itu berdinan di Diajurit Disminpersau) dengan tujuan Terdakwa menitipkan 1 orang Casis Semaba PK Gel I 2021 saat seleksi tingkat pusat supaya lolos dan masuk pendidikan, akhirnya Casis yang dititipkan oleh Saksi-2 tersebut lulus dan masuk pendidikan, dan pada saat Casis tersebut sedang melaksanakan seleksi tingkat Pusat, orang tua Casis memberikan uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-2 secara transfer walaupun tidak sesuai dengan kesepakatan di awal antara Saksi-2 dengan orangtua Casis karena saat itu Saksi-2 menyampaikan untuk mengurus di pusat (didouble) dan apabila Casis tidak lulus uang akan dikembalikan utuh, dan juga sebelumnya antara Terdakwa dengan Saksi-2 tidak ada kesepakatan perihal membantu dalam seleksi Rekrutmen Prajurit TNI AU baik tingkat Daerah maupun tingkat Pusat Semaba PK Gel I TA 2021, Terdakwa membantu titipan dari Saksi-2 tersebut dan menyampaikan apabila Casis ini lulus dan masuk pendidikan silahkan saja dari keluarganya apabila akan memberikan uang terimakasih serta Terdakwa tidak mematok jumlah nominalnya, begitu pula antara Terdakwa dengan Saksi-4 tidak ada kesepakatan masalah biaya, akan tetapi Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-4 apabila Casis yang dimaksud nanti lulus akan ada ucapan terimakasih untuk Saksi-4 akan tetapi nominalnya baik Terdakwa maupun Saksi-4 tidak mematoknya.

i. Bahwa sekira bulan Juni 2021 pada saat Casis (Sdr. Rayhan Yusuf Armayuda) dinyatakan lulus dan masuk pendidikan, Saksi-2 menghadap di ruang kerja Terdakwa (Binpers Dispers Lanud IWJ) dan membawa uang secara tunai/cash sebanyak Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dan keterangan dari Saksi-2 uang tersebut sebagai ucapan terimakasih karena Terdakwa telah membantu Casis yang dititipkan oleh Saksi-2 tersebut lulus dan masuk pendidikan, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-4 untuk meminta nomor rekening karena mau memberikan uang terimakasih telah membantu Casis titipan dari Saksi-2 tersebut sehingga lulus dan masuk pendidikan, saat itu Saksi-4 tidak memberikan nomor rekeningnya dan

Halaman 12 dari 99 halaman Putusan Nomor Nomor 19-K/PMT.III/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengatakan "Nanti saja bang", pada saat itu Terdakwa belum mentransfer maupun putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang kepada Saksi-4, dari uang yang diberikan oleh Saksi-2 tersebut Terdakwa mendapatkan sisa uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) karena rencana Terdakwa mau memberikan uang sebagai ucapan terimakasih kepada Saksi-4 sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah), akan tetapi saat itu Saksi-4 tidak memberikan nomor rekeningnya sehingga uang yang diserahkan oleh Saksi-2 tersebut masih Terdakwa simpan/amankan sampai menunggu Saksi-4 memberikan nomor rekeningnya .

j. Bahwa sekira bulan Juni 2021, leting Saksi-2 yang bernama Praka Agus Pujo Pumomo (anggota Si Angkatan Lanud Atang Sendjaja Bogor) menyampaikan bahwa anak temannya (Kopka Chandra Warga Jusuf/TNI AL Surabaya) akan mendaftar TNI AU akan tetapi masih sekolah SMA kelas 3, selanjutnya Saksi-2 berkomunikasi langsung dengan Kopka Chandra Warga Jusuf pada saat datang ke rumah Saksi-2 supaya anaknya yang akan mendaftar Semaba PK Gel. II TA 2021 untuk mempersiapkan dirinya, lalu sekira bulan September 2021 kesepakatan awal antara Saksi-2 dengan Kopka Chandra Warga Jusuf sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan diserahkan pada saat Casis berangkat Pusat dan apabila Casis tidak lolos uang akan dikembalikan akan tetapi kemungkinan bisa nambah biayanya.

k. Bahwa pada saat mulai Test tingkat Daerah Saksi-2 menghadap Terdakwa di kantor Dispers Lanud Iswahjudi lalu Saksi-2 menyampaikan bahwa ada muatan Casis sebanyak 1 orang (an. Warga Candra Junior), adapun tujuan dari Saksi-2 menghadap/menyampaikan kepada Terdakwa supaya Terdakwa membantu Casis tersebut sampai lulus dan masuk pendidikan.

l. Bahwa setelah menerima titipan dari Saksi-2 tersebut yang Terdakwa lakukan adalah pada saat pelaksanaan Test daerah Lanud Iswahjudi Madiun, Terdakwa memantau dan memonitor hasil nilai setiap tahapan test yang dilaksanakan di Panda Lanud Iswahjudi karena pada saat rekrutmen Semaba PK Gel II 2021 tersebut Terdakwa tergabung dalam Panitia penerimaan Prajurit sebagai Sekretaris dan seingat Terdakwa Casis yang dititipkan oleh Saksi-2 tersebut hasilnya memenuhi syarat (MS) di semua aspek yang ditestkan sehingga Casis yang dititipkan oleh Saksi-2 tersebut dinyatakan lulus seleksi tingkat daerah dan selanjutnya sekira bulan November 2021 berangkat ke Solo untuk melaksanakan seleksi tingkat Pusat, kemudian Terdakwa menelpon Saksi-4 (saat itu berdinis di Diajurit Disminpersau) dengan tujuan Terdakwa menitipkan 1 orang Casis Semaba PK Gel II 2021 supaya dibantu lolos seleksi tingkat pusat sampai masuk pendidikan, akhirnya Casis yang dititipkan oleh Saksi-2 melalui Terdakwa tersebut lulus dan masuk pendidikan.

m. Bahwa pada saat Casis an. Warga Chandra Junior sedang melaksanakan seleksi tingkat Pusat (awal Desember 2021) Saksi-2 menyampaikan nambah biayanya dari kesepakatan awal yaitu nambah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sehingga

Halaman 13 dari 99 halaman Putusan Nomor Nomor 19-K/PMT.III/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

total uang menjadi Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah), kemudian putusan.mahkamahagung.go.id

Kopka Chandra Warga Jusuf menyerahkan uang secara tunai dan transfer kepada Saksi-2 sekira bulan Desember 2021 (tanggal pasti lupa) dengan total sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dengan perincian secara cash di rumah Saksi-2 di Ds. Jungke Madiun sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan transfer menggunakan rekening milik istri Kopka Chandra Warga Jusuf a.n Sdr. Tatik Handayani ke rekening yang diberikan oleh Saksi-2 a.n Sdri. Lia Lestiowati (istri Saksi-2) sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).

n. Bahwa selanjutnya sekira bulan Desember 2021 (tanggal lupa) setelah Casis titipan Saksi-2 kepada Terdakwa tersebut lulus dan masuk pendidikan, Saksi-2 menghadap di ruang kerja Terdakwa (Binpers Dispers Lanud IWJ) dan membawa uang secara tunai/cash sebanyak Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah), menurut penyampaian dari Saksi-2 bahwa uang tersebut sebagai ucapan terimakasih karena telah membantu Casis yang dititipkan lulus dan masuk pendidikan, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-4 untuk meminta nomor rekening untuk memberikan uang terimakasih karena telah meloloskan Casis titipan Saksi-2 melalui Terdakwa (Semaba Gel. I 2021) yang belum Terdakwa berikan dan uang ucapan terimakasih karena telah membantu Casis titipan dari Saksi-2 (Semaba Gel. II 2021), setelah Terdakwa mendapatkan nomor rekening Saksi-4, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-2 untuk mentransfer uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Saksi-4, dari uang yang diberikan oleh Saksi-2 tersebut Terdakwa mendapatkan sisa uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) karena Terdakwa memberikan uang sebagai ucapan terimakasih kepada Saksi-4 sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah).

o. Bahwa perincian uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang dikirim ke rekening Saksi-4 oleh Saksi-2 atas perintah Terdakwa, adalah sebagai berikut:

- 1) uang sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) untuk 1 Casis yang telah lolos dan masuk pendidikan titipan dari Saksi-2 (Semaba PK Gel. I 2021).
 - 2) uang sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) untuk 1 Casis yang telah lolos dan masuk pendidikan titipan dari Saksi-2 (Semaba PK Gel. II 2021).
 - 3) uang sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) untuk 1 Casis yang telah lolos dan masuk pendidikan titipan dari Anggota TNI AU Lanud Iswahjudi yang lain kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa lupa siapa anggota TNI AU tersebut (Semaba PK Gel. I 2021).
- p. Bahwa Saksi-2 dan Terdakwa juga pernah membantu untuk meloloskan 3 orang/Casis dalam seleksi rekrutmen Prajurit TNI AU baik tingkat Daerah dan Pusat yaitu seleksi Semata PK Gel. I TA. 2022, Casis yang pertama adalah sepupu Saksi-2

Halaman 14 dari 99 halaman Putusan Nomor Nomor 19-K/PMT.III/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sendiri yang bernama Sdr. Wahyuda Yosa Erlangga (ayahnya kakak adik dengan ibu Saksi-2) pernah mendaftar TNI AU akan tetapi gagal, pada saat pendaftaran Semata

PK Gel I 2022 ikut lagi, orang tuanya/Paman Saksi-2 an. Sdr. Suwarto sekira bulan Februari 2022 meminta tolong kepada Saksi-2 untuk membantu anaknya supaya lulus menjadi Prajurit TNI AU, Sdr. Suwarto menyampaikan kepada Saksi-2 punya uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) lebih, selanjutnya Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi-2 ada muatan ponakan Saksi-2 an. Sdr. Wahyuda Yosa Erlangga dan Terdakwa sudah monitor akan dibantu meloloskan saat seleksi daerah maupun Pusat, setelah Casis berangkat ke Seleksi tingkat Pusat, Terdakwa meminta tolong/bantuan kepada Saksi-4 untuk membantu meloloskan Casis titipannya Saksi-2, lalu pada tanggal 2 April 2022 saat Sdr. Wahyuda Yosa Erlangga dinyatakan lulus, Sdr. Suwarto menyerahkan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) secara tunai/cash, kemudian Saksi-2 memberikan uang kepada Terdakwa.

q. Bahwa untuk Casis yang kedua adalah sepupu Pratu Kumia Anshor (anggota Binpers Lanud Iswahjudi) yang bernama Sdr. Rizal Rido M. Sekira bulan Februari 2022 Pratu Kumia meminta tolong kepada Saksi-2 untuk membantu sepupunya supaya lulus menjadi Prajurit TNI AU, saat itu Saksi-2 menyampaikan kepada Pratu Kumia perkiraan biaya sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) akan tetapi kemungkinan bisa lebih dari itu, selanjutnya Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi-2 ada muatan an. Sdr. Rizal Ridho M. dan Terdakwa sudah monitor akan dibantu meloloskan saat seleksi daerah maupun Pusat, lalu setelah Casis berangkat ke Seleksi tingkat Pusat, Terdakwa meminta tolong/bantuan kepada Saksi-4 untuk membantu meloloskan Casis titipannya Saksi-2. Pada awal April 2022 (tanggal lupa) pada saat Sdr. Rizal Ridho dinyatakan lulus, Pratu Kurnia Anshor menyerahkan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp214.000.000,00 (dua ratus empat belas juta rupiah) dengan cara transfer melalui rekening istri Pratu Kumia kepada rekening istri Saksi-2, kemudian Saksi-2 memberikan uang kepada Terdakwa.

r. Bahwa untuk Casis yang ketiga adalah anak temannya Praka M. Sholiqi (anggota Depohar 20 Madiun) yang bernama Sdr. Anjas Winarno. Sekira bulan Februari 2022, Saksi-2 dikenalkan Sdr. Warsito oleh Praka M. Sholiqi yang menyampaikan bahwa anaknya akan mendaftar TNI AU supaya bisa dibantu, selanjutnya Saksi-2 berkomunikasi dengan Sdr. Warsito langsung. Sekira bulan Februari 2022, kesepakatan awal antara Saksi-2 dengan Sdr. Warsito sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dan diserahkan pada saat Casis berangkat Pusat dan apabila Casis tidak lolos uang akan dikembalikan akan tetapi kemungkinan bisa nambah biayanya, selanjutnya Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi-2 ada muatan an. Sdr. Anjas Winarno dan Terdakwa sudah monitor akan dibantu meloloskan saat seleksi daerah maupun Pusat, lalu setelah Casis berangkat ke Seleksi tingkat Pusat, Terdakwa meminta tolong/bantuan kepada Saksi-4 untuk membantu

Halaman 15 dari 99 halaman Putusan Nomor Nomor 19-K/PMT.III/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

meloloskan Casis titipannya Saksi-2. Pada saat sudah berangkat test Pusat Sdr.
putusan.mahkamahagung.go.id

Warsito datang kerumah Saksi-2 dan menyerahkan uang secara cash/tunai sebesar Rp255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah).

s. Bahwa pada tanggal 1 April 2022 Saksi-2 menghadap di ruang kerja Terdakwa (Binpers Dispers Lanud IWJ) dan membawa uang secara tunai/cash sebanyak Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah), menurut penyampaian dari Saksi-2 bahwa uang tersebut sebagai ucapan terimakasih karena telah membantu 3 orang Casis yang dititipkan lulus dan masuk pendidikan, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-4 untuk meminta nomor rekening untuk memberikan uang terimakasih karena telah meloloskan Casis titipan dari Saksi-2 (Semata Gel. I 2022), setelah Terdakwa mendapatkan nomor rekening Saksi-4, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-2 untuk mentransfer uang sebesar Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah) ke rekening Saksi-4, dari uang yang diberikan oleh Saksi-2 tersebut Terdakwa mendapatkan sisa uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) karena Terdakwa memberikan uang sebagai ucapan terimakasih kepada Saksi-4 sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah), sedangkan tambahan uang yang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk Casis yang dititipkan kepada Terdakwa dari Anggota TNI AU Lanud Iswahjudi (nama lupa) yang lain.

t. Bahwa sekira bulan September/Oktobre 2022 (tanggal dan bulan pasti lupa) pada saat ada pendaftaran Semaba PK Gel. II TA 2022, Saksi-2 menghadap Terdakwa di kantor Dispers Lanud Iswahjudi dan Saksi-2 menyampaikan bahwa ada muatan Casis sebanyak 2 orang (nama casis lupa), tujuan dari Saksi-2 menghadap/menyampaikan kepada Terdakwa supaya Terdakwa membantu Casis tersebut sampai lulus dan masuk pendidikan. Setelah menerima titipan dari Saksi-2 tersebut yang Terdakwa lakukan adalah tidak meresponnya karena saat itu permasalahan Werving/rekrutmen Prajurit sudah ramai dan menjadi atensi pimpinan, Terdakwa juga tidak menghubungi Saksi-4 untuk meminta tolong pada saat seleksi tingkat pusat, sehingga Terdakwa tidak tahu apakah 2 orang Casis tersebut lulus dan masuk pendidikan atau tidak.

u. Bahwa total uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi-2 sebagai ucapan terima kasih dari Saksi-2 karena Terdakwa sudah membantu dan meluluskan Casis titipan Saksi-2 mulai dari rekrutmen penerimaan Prajurit TNI AU Semaba PK Gel. I dan Gel. II TA. 2021 serta Semata PK Gel. I TA. 2022 adalah sebesar Rp805.000.000,00 (delapan ratus lima juta rupiah), dan uang yang dikirim oleh Terdakwa kepada Saksi-4 melalui Saksi-2 adalah sebesar Rp560.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah), sehingga uang yang didapat oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah).

v. Bahwa uang sebesar Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) tersebut tidak digunakan Terdakwa untuk kebutuhan pribadinya, melainkan uang tersebut digunakan untuk memberikan THR Lebaran anggota Binpers, membangun

Halaman 16 dari 99 halaman Putusan Nomor Nomor 19-K/PMT.III/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kolam ikan, renovasi kantin Dispers, membangun parkir-motor, membangun ruang
putusan.mahkamahagung.go.id

loby dinas personil dan membelikan training olahraga anggota Dinas Personil, untuk kegiatan family gathering anggota Dinas Personil ke Pacitan dan Jogja, membeli 5 unit AC kantor Binpers, membangun ruangan Rekreasi kantor Dispers, membuat sarana olahraga tenis meja (meja dan tempat), merenovasi piketan kantor Dispers serta membuka lahan pertanian/ketahanan pangan Dispers.

w. Bahwa menurut Terdakwa yang menjadi alasan Saksi-2 menghadap kepada Terdakwa dan meminta bantuan karena Terdakwa pernah menyampaikan kepada seluruh anggota (briefing mingguan) bahwa silahkan apabila ada permasalahan keluarga, permasalahan kantor dan semua yang menyangkut permasalahan anggota Binpers disampaikan kepada Kasi Binpers atau yang membutuhkan bantuan Terdakwa silahkan menghadap langsung kepada Terdakwa, dan pada saat Saksi-2 menghadap Terdakwa dan meminta tolong kepada Terdakwa dengan menitipkan beberapa orang Casis tersebut Terdakwa menyampaikan akan berusaha membantu dan memonitornya pada saat Casis tersebut melaksanakan Test seleksi tingkat daerah maupun tingkat Pusat, akan tetapi Terdakwa tidak menjanjikan lulus dan awalnya juga Terdakwa tidak pernah meminta biaya untuk meloloskan para Casis tersebut.

x. Bahwa Terdakwa mengetahui jika Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk meluluskan dalam setiap seleksi penerimaan Prajurit TNI AU Semaba PK Gel. I dan Gel. II TA. 2021 serta Semata PK Gel. I TA. 2022 baik di tingkat daerah maupun tingkat pusat, serta Terdakwa mengetahui untuk masuk menjadi Prajurit TNI AU tidak dipungut biaya.

Atau

Kedua:

"Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu, diancam karena ketidaktaatan yang disengaja".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan AAU di Yogyakarta, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Adm pada tahun 2000, kemudian mengikuti pendidikan Sesarcab Administrasi di Skadik 501 Wingdikum Halim Perdanakusumah dan setelah selesai ditempatkan di Lanud Sultan Iskandar Muda di Aceh, setelah mengalami beberapa kali pendidikan, mutasi serta naik pangkat, terakhir Terdakwa dimutasikan ke Lanud Iswahjudi Madiun dengan jabatan Kasibinpers Dispers hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Letkol Adm NRP 527693.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Praka Bayu Megantoro (Saksi-2) sejak tahun 2020 di Lanud Iswahjudi Madiun, pada saat Terdakwa mulai berdinis sebagai Kasibinpers Dispers Lanud Iswahjudi Madiun dan Saksi-2 adalah anggota Terdakwa di

Halaman 17 dari 99 halaman Putusan Nomor Nomor 19-K/PMT.III/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Binpers Lanud Iswahjudi Madiun, antara Terdakwa dengan Saksi-2 tidak ada hubungan keluarga.
putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Mayor Adm Renaldy Hosea Baiin, S.T. (Saksi-4), awalnya hanya mendengar bahwa Saksi-4 saat itu berdinasi di Diajurit Disminpers (tahun lupa) akan tetapi tidak pernah bertemu/komunikasi, selanjutnya Terdakwa mengenal dan berkomunikasi dengan Saksi-4 sekira tahun 2020, hubungan hanya sebatas senior dan junior sesama korps administrasi dan tidak ada hubungan keluarga;
- d. Bahwa berdasarkan Kep Kasau, Terdakwa menjabat sebagai Kasibinpers Lanud Iswahjudi sejak Juni 2020, adapun tugas dan tanggung jawab yaitu sebagai staf Kadispers Lanud Iswahjudi yang bertugas membantu Kadispers dalam hal pembinaan personel dan tugas lain sesuai perintah dari Kadispers dan dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Kadispers.
- e. Bahwa Saksi-2 pernah menitipkan kepada Terdakwa beberapa orang Casis dalam rekrutmen Prajurit TNI AU dari Panda Lanud Iswahjudi sebanyak 7 orang, yaitu dalam seleksi Semaba PK TNI AU Gel. I dan II tahun 2021, Semata PK Gel. I 2022 dan Semaba PK Gel. II 2022.
- f. Bahwa sekira bulan Januari 2021, paman Saksi-2 yang bernama Sdr. Suwanto menyampaikan bahwa anak temannya (Sdri. Ruminatin) akan mendaftar Prajurit TNI AU an. Sdr. Rayhan Yusuf Armayuda, selanjutnya paman Saksi-2 beserta Sdri. Ruminatin datang kerumah Saksi-2 lalu Sdri. Ruminatin menyampaikan meminta tolong kepada Saksi-2 karena anaknya umur terakhir, kesepakatan awal antara Saksi-2 dengan Sdri. Ruminatin sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan diserahkan pada saat Casis berangkat Pusat dan apabila Casis tidak lolos uang akan dikembalikan, pada saat mulai Test tingkat Daerah Saksi-2 menghadap Terdakwa di kantor Dispers Lanud Iswahjudi dan Saksi-2 menyampaikan bahwa ada muatan Casis sebanyak 1 orang an. Sdr. Rayhan Yusuf Armayuda, tujuan dari Saksi-2 menghadap/menyampaikan kepada Terdakwa supaya Terdakwa membantu Casis tersebut sampai lulus dan masuk pendidikan.
- g. Bahwa setelah Terdakwa menerima Casis titipan dari Saksi-2 yang Terdakwa lakukan adalah pada saat pelaksanaan Test daerah Lanud Iswahjudi Madiun, Terdakwa memantau dan memonitor hasil nilai setiap tahapan test yang dilaksanakan di Panda Lanud Iswahjudi karena pada saat rekrutmen Semaba PK Gel I 2021 tersebut Terdakwa tergabung dalam Panitia penerimaan Prajurit sebagai Sekretaris dan seingat Terdakwa Casis yang dititipkan oleh Saksi-2 tersebut hasilnya memenuhi syarat (MS) di semua aspek yang di test kan, kemudian Casis yang dititipkan oleh Saksi-2 tersebut dinyatakan lulus seleksi tingkat daerah selanjutnya sekira bulan April 2021 (Semaba PK Gel I 2021) berangkat ke Solo untuk melaksanakan seleksi tingkat Pusat.
- h. Bahwa pada saat Casis an. Sdr. Rayhan Yusuf Armayuda yang dititipkan oleh Saksi-2 kepada Terdakwa lolos ke tingkat pusat, selanjutnya Terdakwa menelpon Saksi-4 (saat itu berdinasi di Diajurit Disminpersau) dengan tujuan Terdakwa menitipkan

Halaman 18 dari 99 halaman Putusan Nomor Nomor 19-K/PMT.III/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 orang Casis Semaba PK Gel I 2021 saat seleksi tingkat pusat supaya lolos dan masuk pendidikan, akhirnya Casis yang dititipkan oleh Saksi-2 tersebut lulus dan masuk pendidikan, dan pada saat Casis tersebut sedang melaksanakan seleksi tingkat Pusat, orang tua Casis memberikan uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-2 secara transfer walaupun tidak sesuai dengan kesepakatan diawal antara Saksi-2 dengan orangtua Casis karena saat itu Saksi-2 menyampaikan untuk mengurus dipusat (di double) dan apabila Casis tidak lulus uang akan dikembalikan utuh, dan juga sebelumnya antara Terdakwa dengan Saksi-2 tidak ada kesepakatan perihal membantu dalam seleksi Rekrutmen Prajurit TNI AU baik tingkat Daerah maupun tingkat Pusat Semaba PK Gel I TA 2021, Terdakwa membantu titipan dari Saksi-2 tersebut dan menyampaikan apabila Casis ini lulus dan masuk pendidikan silahkan saja dari keluarganya apabila akan memberikan uang terimakasih serta Terdakwa tidak mematok jumlah nominalnya, begitu pula antara Terdakwa dengan Saksi-4 tidak ada kesepakatan masalah biaya, akan tetapi Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-4 apabila Casis yang dimaksud nanti lulus akan ada ucapan terimakasih untuk Saksi-4 akan tetapi nominalnya baik Terdakwa maupun Saksi-4 tidak mematoknya.

i. Bahwa sekira bulan Juni 2021 pada saat Casis (Sdr. Rayhan Yusuf Armayuda) dinyatakan lulus dan masuk pendidikan, Saksi-2 menghadap di ruang kerja Terdakwa (Binpers Dispers Lanud IWJ) dan membawa uang secara tunai/cash sebanyak Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dan keterangan dari Saksi-2 uang tersebut sebagai ucapan terimakasih karena Terdakwa telah membantu Casis yang dititipkan oleh Saksi-2 tersebut lulus dan masuk pendidikan, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-4 untuk meminta nomor rekening karena mau memberikan uang terimakasih telah membantu Casis titipan dari Saksi-2 tersebut sehingga lulus dan masuk pendidikan, saat itu Saksi-4 tidak memberikan nomor rekeningnya dan mengatakan "Nanti saja bang", pada saat itu Terdakwa belum mentransfer maupun memberikan uang kepada Saksi-4, dari uang yang diberikan oleh Saksi-2 tersebut Terdakwa mendapatkan sisa uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) karena rencana Terdakwa mau memberikan uang sebagai ucapan terimakasih kepada Saksi-4 sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah), akan tetapi saat itu Saksi-4 tidak memberikan nomor rekeningnya sehingga uang yang diserahkan oleh Saksi-2 tersebut masih Terdakwa simpan/amankan sampai menunggu Saksi-4 memberikan nomor rekeningnya .

j. Bahwa sekira bulan Juni 2021, leting Saksi-2 yang bernama Praka Agus Pujo Pumomo (anggota Si Angkutan Lanud Atang Sendjaja Bogor) menyampaikan bahwa anak temannya (Kopka Chandra Warga Jusuf/TNI AL Surabaya) akan mendaftar TNI AU akan tetapi masih sekolah SMA kelas 3, selanjutnya Saksi-2 berkomunikasi langsung dengan Kopka Chandra Warga Jusuf pada saat datang kerumah Saksi-2 supaya anaknya yang akan mendaftar Semaba PK Gel. II TA 2021 untuk

Halaman 19 dari 99 halaman Putusan Nomor Nomor 19-K/PMT.III/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mempersiapkan dirinya, lalu sekira bulan September 2021 kesepakatan awal antara Saksi-2 dengan Kopka Chandra Warga Jusuf sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan diserahkan pada saat Casis berangkat Pusat dan apabila Casis tidak lolos uang akan dikembalikan akan tetapi kemungkinan bisa nambah biayanya.

k. Bahwa pada saat mulai Test tingkat Daerah Saksi-2 menghadap Terdakwa di kantor Dispers Lanud Iswahjudi lalu Saksi-2 menyampaikan bahwa ada muatan Casis sebanyak 1 orang (an. Warga Candra Junior), adapun tujuan dari Saksi-2 menghadap/menyampaikan kepada Terdakwa supaya Terdakwa membantu Casis tersebut sampai lulus dan masuk pendidikan.

l. Bahwa setelah menerima titipan dari Saksi-2 tersebut yang Terdakwa lakukan adalah pada saat pelaksanaan Test daerah Lanud Iswahjudi Madiun, Terdakwa memantau dan memonitor hasil nilai setiap tahapan test yang dilaksanakan di Panda Lanud Iswahjudi karena pada saat rekrutmen Semaba PK Gel II 2021 tersebut Terdakwa tergabung dalam Panitia penerimaan Prajurit sebagai Sekretaris dan seingat Terdakwa Casis yang dititipkan oleh Saksi-2 tersebut hasilnya memenuhi syarat (MS) di semua aspek yang di test kan sehingga Casis yang dititipkan oleh Saksi-2 tersebut dinyatakan lulus seleksi tingkat daerah dan selanjutnya sekira bulan November 2021 berangkat ke Solo untuk melaksanakan seleksi tingkat Pusat, kemudian Terdakwa menelpon Saksi-4 (saat itu berdinasi di Diajurit Disminpersau) dengan tujuan Terdakwa menitipkan 1 orang Casis Semaba PK Gel II 2021 supaya dibantu lolos seleksi tingkat pusat sampai masuk pendidikan, akhirnya Casis yang dititipkan oleh Saksi-2 melalui Terdakwa tersebut lulus dan masuk pendidikan.

m. Bahwa pada saat Casis an. Warga Chandra Junior sedang melaksanakan seleksi tingkat Pusat (awal Desember 2021) Saksi-2 menyampaikan nambah biayanya dari kesepakatan awal yaitu nambah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sehingga total uang menjadi Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah), kemudian Kopka Chandra Warga Jusuf menyerahkan uang secara tunai dan transfer kepada Saksi-2 sekira bulan Desember 2021 (tanggal pasti lupa) dengan total sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dengan perincian secara cash di rumah Saksi-2 di Ds. Jungke Madiun sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan transfer menggunakan rekening milik istri Kopka Chandra Warga Jusuf a.n Sdr. Tatik Handayani ke rekening yang diberikan oleh Saksi-2 a.n Sdri. Lia Lestiowati (istri Saksi-2) sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).

n. Bahwa selanjutnya sekira bulan Desember 2021 (tanggal lupa) setelah Casis titipan Saksi-2 kepada Terdakwa tersebut lulus dan masuk pendidikan, Saksi-2 menghadap di ruang kerja Terdakwa (Binpers Dispers Lanud IWJ) dan membawa uang secara tunai/cash sebanyak Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah), menurut penyampaian dari Saksi-2 bahwa uang tersebut sebagai ucapan terimakasih karena telah membantu Casis yang dititipkan lulus dan masuk pendidikan, kemudian

Halaman 20 dari 99 halaman Putusan Nomor Nomor 19-K/PMT.III/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa menghubungi Saksi-4 untuk meminta nomor rekening untuk memberikan
putusan.mahkamahagung.go.id

uang terimakasih karena telah meloloskan Casis titipan Saksi-2 melalui Terdakwa (Semaba Gel. I 2021) yang belum Terdakwa berikan dan uang ucapan terimakasih karena telah membantu Casis titipan dari Saksi-2 (Semaba Gel. II 2021), setelah Terdakwa mendapatkan nomor rekening Saksi-4, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-2 untuk mentransfer uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Saksi-4, dari uang yang diberikan oleh Saksi-2 tersebut Terdakwa mendapatkan sisa uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) karena Terdakwa memberikan uang sebagai ucapan terimakasih kepada Saksi-4 sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah).

o. Bahwa perincian uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang dikirim ke rekening Saksi-4 oleh Saksi-2 atas perintah Terdakwa, adalah sebagai berikut:

- 1) uang sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) untuk 1 Casis yang telah lolos dan masuk pendidikan titipan dari Saksi-2 (Semaba PK Gel. I 2021)
- 2) uang sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) untuk 1 Casis yang telah lolos dan masuk pendidikan titipan dari Saksi-2 (Semaba PK Gel. II 2021).
- 3) uang sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) untuk 1 Casis yang telah lolos dan masuk pendidikan titipan dari Anggota TNI AU Lanud Iswahjudi yang lain kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa lupa siapa anggota TNI AU tersebut (Semaba PK Gel. I 2021).

p. Bahwa Saksi-2 dan Terdakwa juga pernah membantu untuk meloloskan 3 orang/Casis dalam seleksi rekrutmen Prajurit TNI AU baik tingkat Daerah dan Pusat yaitu seleksi Semata PK Gel. I TA. 2022, Casis yang pertama adalah sepupu Saksi-2 sendiri yang bernama Sdr. Wahyuda Yosa Erlangga (ayahnya kakak adik dengan ibu Saksi-2) pernah mendaftar TNI AU akan tetapi gagal, pada saat pendaftaran Semata PK Gel I 2022 ikut lagi, orang tuanya/Paman Saksi-2 an. Sdr. Suwarto sekira bulan Februari 2022 meminta tolong kepada Saksi-2 untuk membantu anaknya supaya lulus menjadi Prajurit TNI AU, Sdr. Suwarto menyampaikan kepada Saksi-2 punya uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) lebih, selanjutnya Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi-2 ada muatan ponakan Saksi-2 an. Sdr. Wahyuda Yosa Erlangga dan Terdakwa sudah monitor akan dibantu meloloskan saat seleksi daerah maupun Pusat, setelah Casis berangkat ke Seleksi tingkat Pusat, Terdakwa meminta tolong/bantuan kepada Saksi-4 untuk membantu meloloskan Casis titipannya Saksi-2, lalu pada tanggal 2 April 2022 saat Sdr. Wahyuda Yosa Erlangga dinyatakan lulus, Sdr. Suwarto menyerahkan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) secara tunai/cash, kemudian Saksi-2 memberikan uang kepada Terdakwa.

Halaman 21 dari 99 halaman Putusan Nomor Nomor 19-K/PMT.III/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

q. Bahwa untuk Casis yang kedua adalah sepupu Pratu Kumia Anshor (anggota Binpers Lanud Iswahjudi) yang bernama Sdr. Rizal Rido M. Sekira bulan Februari 2022

Pratu Kumia meminta tolong kepada Saksi-2 untuk membantu sepupunya supaya lulus menjadi Prajurit TNI AU, saat itu Saksi-2 menyampaikan kepada Pratu Kumia perkiraan biaya sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) akan tetapi kemungkinan bisa lebih dari itu, selanjutnya Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi-2 ada muatan an. Sdr. Rizal Ridho M. dan Terdakwa sudah monitor akan dibantu meloloskan saat seleksi daerah maupun Pusat, lalu setelah Casis berangkat ke Seleksi tingkat Pusat, Terdakwa meminta tolong/bantuan kepada Saksi-4 untuk membantu meloloskan Casis titipannya Saksi-2. Pada awal April 2022 (tanggal lupa) pada saat Sdr. Rizal Ridho dinyatakan lulus, Pratu Kurnia Anshor menyerahkan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp214.000.000,00 (dua ratus empat belas juta rupiah) dengan cara transfer melalui rekening istri Pratu Kumia kepada rekening istri Saksi-2, kemudian Saksi-2 memberikan uang kepada Terdakwa.

r. Bahwa untuk Casis yang ketiga adalah anak temannya Praka M. Sholiqi (anggota Depohar 20 Madiun) yang bernama Sdr. Anjas Winarno. Sekira bulan Februari 2022, Saksi-2 dikenalkan Sdr. Warsito oleh Praka M. Sholiqi yang menyampaikan bahwa anaknya akan mendaftar TNI AU supaya bisa dibantu, selanjutnya Saksi-2 berkomunikasi dengan Sdr. Warsito langsung. Sekira bulan Februari 2022, kesepakatan awal antara Saksi-2 dengan Sdr. Warsito sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dan diserahkan pada saat Casis berangkat Pusat dan apabila Casis tidak lolos uang akan dikembalikan akan tetapi kemungkinan bisa nambah biayanya, selanjutnya Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi-2 ada muatan an. Sdr. Anjas Winarno dan Terdakwa sudah monitor akan dibantu meloloskan saat seleksi daerah maupun Pusat, lalu setelah Casis berangkat ke Seleksi tingkat Pusat, Terdakwa meminta tolong/bantuan kepada Saksi-4 untuk membantu meloloskan Casis titipannya Saksi-2. Pada saat sudah berangkat test Pusat Sdr. Warsito datang kerumah Saksi-2 dan menyerahkan uang secara cash/tunai sebesar Rp255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah).

s. Bahwa pada tanggal 1 April 2022 Saksi-2 menghadap di ruang kerja Terdakwa (Binpers Dispers Lanud IWJ) dan membawa uang secara tunai/cash sebanyak Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah), menurut penyampaian dari Saksi-2 bahwa uang tersebut sebagai ucapan terimakasih karena telah membantu 3 orang Casis yang dititipkan lulus dan masuk pendidikan, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-4 untuk meminta nomor rekening untuk memberikan uang terimakasih karena telah meloloskan Casis titipan dari Saksi-2 (Semata Gel. I 2022), setelah Terdakwa mendapatkan nomor rekening Saksi-4, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-2 untuk mentransfer uang sebesar Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah) ke rekening Saksi-4, dari uang yang diberikan oleh Saksi-2 tersebut Terdakwa mendapatkan sisa uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta

Halaman 22 dari 99 halaman Putusan Nomor Nomor 19-K/PMT.III/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

rupiah) karena Terdakwa memberikan uang sebagai ucapan terimakasih kepada Saksi-4 sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah), sedangkan tambahan uang yang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk Casis yang dititipkan kepada Terdakwa dari Anggota TNI AU Lanud Iswahjudi (nama lupa) yang lain.

t. Bahwa sekira bulan September/Oktobre 2022 (tanggal dan bulan pasti lupa) pada saat ada pendaftaran Semaba PK Gel. II TA 2022, Saksi-2 menghadap Terdakwa di kantor Dispers Lanud Iswahjudi dan Saksi-2 menyampaikan bahwa ada muatan Casis sebanyak 2 orang (nama casis lupa), tujuan dari Saksi-2 menghadap/menyampaikan kepada Terdakwa supaya Terdakwa membantu Casis tersebut sampai lulus dan masuk pendidikan. Setelah menerima titipan dari Saksi-2 tersebut yang Terdakwa lakukan adalah tidak meresponnya karena saat itu permasalahan Werving/rekrutmen Prajurit sudah ramai dan menjadi atensi pimpinan, Terdakwa juga tidak menghubungi Saksi-4 untuk meminta tolong pada saat seleksi tingkat pusat, sehingga Terdakwa tidak tahu apakah 2 orang Casis tersebut lulus dan masuk pendidikan atau tidak.

u. Bahwa total uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi-2 sebagai ucapan terima kasih dari Saksi-2 karena Terdakwa sudah membantu dan meluluskan Casis titipan Saksi-2 mulai dari rekrutmen penerimaan Prajurit TNI AU Semaba PK Gel. I dan Gel. II TA. 2021 serta Semata PK Gel. I TA. 2022 adalah sebesar Rp805.000.000,00 (delapan ratus lima juta rupiah), dan uang yang dikirim oleh Terdakwa kepada Saksi-4 melalui Saksi-2 adalah sebesar Rp560.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah), sehingga uang yang didapat oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah).

v. Bahwa uang sebesar Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) tersebut tidak digunakan Terdakwa untuk kebutuhan pribadinya, melainkan uang tersebut digunakan untuk memberikan THR Lebaran anggota Binpers, membangun kolam ikan, renovasi kantin Dispers, membangun parkir motor, membangun ruang loby dinas personil dan membelikan training olahraga anggota Dinas Personil, untuk kegiatan family gathering anggota Dinas Personil ke Pacitan dan Jogja, membeli 5 unit AC kantor Binpers, membangun ruangan Rekreasi kantor Dispers, membuat sarana olahraga tenis meja (meja dan tempat), merenovasi piketan kantor Dispers serta membuka lahan pertanian/ketahanan pangan Dispers.

w. Bahwa Terdakwa pernah mendapatkan penekanan baik secara lisan dari Danlanud Iswahjudi selaku Ketua Panda Lanud Iswahjudi maupun penekanan dari Pimpinan TNI AU melalui radiogram untuk tidak melakukan kolusi dalam proses penerimaan Prajurit TNI AU.

Atau

Ketiga:

“Militer, yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau

Halaman 23 dari 99 halaman Putusan Nomor Nomor 19-K/PMT.III/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

membiarkan sesuatu.

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan AAU di Yogyakarta, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Adm pada tahun 2000, kemudian mengikuti pendidikan Sesarcab Administrasi di Skadik 501 Wingdikum Halim Perdanakusumah dan setelah selesai ditempatkan di Lanud Sultan Iskandar Muda di Aceh, setelah mengalami beberapa kali pendidikan, mutasi serta naik pangkat, terakhir Terdakwa dimutasikan ke Lanud Iswahjudi Madiun dengan jabatan Kasibinpers Dispers hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Letkol Adm NRP 527693.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Praka Bayu Megantoro (Saksi-2) sejak tahun 2020 di Lanud Iswahjudi Madiun, pada saat Terdakwa mulai berdinis sebagai Kasibinpers Dispers Lanud Iswahjudi Madiun dan Saksi-2 adalah anggota Terdakwa di Binpers Lanud Iswahjudi Madiun, antara Terdakwa dengan Saksi-2 tidak ada hubungan keluarga.
- c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Mayor Adm Renaldy Hosea Baiin, S.T. (Saksi-4), awalnya hanya mendengar bahwa Saksi-4 saat itu berdinis di Diajurit Disminpers (tahun lupa) akan tetapi tidak pernah bertemu/komunikasi, selanjutnya Terdakwa mengenal dan berkomunikasi dengan Saksi-4 sekira tahun 2020, hubungan hanya sebatas senior dan junior sesama korp administrasi dan tidak ada hubungan keluarga;
- d. Bahwa berdasarkan Kep Kasau, Terdakwa menjabat sebagai Kasibinpers Lanud Iswahjudi sejak Juni 2020, adapun tugas dan tanggung jawab yaitu sebagai staf Kadispers Lanud Iswahjudi yang bertugas membantu Kadispers dalam hal pembinaan personel dan tugas lain sesuai perintah dari Kadispers dan dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Kadispers.
- e. Bahwa Saksi-2 pernah menitipkan kepada Terdakwa beberapa orang Casis dalam rekrutmen Prajurit TNI AU dari Panda Lanud Iswahjudi sebanyak 7 orang, yaitu dalam seleksi Semaba PK TNI AU Gel. I dan II tahun 2021, Semata PK Gel. I 2022 dan Semaba PK Gel. II 2022.
- f. Bahwa sekira bulan Januari 2021, paman Saksi-2 yang bernama Sdr. Suwanto menyampaikan bahwa anak temannya (Sdri. Ruminatin) akan mendaftar Prajurit TNI AU an. Sdr. Rayhan Yusuf Armayuda, selanjutnya paman Saksi-2 beserta Sdri. Ruminatin datang kerumah Saksi-2 lalu Sdri. Ruminatin menyampaikan meminta tolong kepada Saksi-2 karena anaknya umur terakhir, kesepakatan awal antara Saksi-2 dengan Sdri. Ruminatin sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan diserahkan pada saat Casis berangkat Pusat dan apabila Casis tidak lolos uang akan dikembalikan, pada saat mulai Test tingkat Daerah Saksi-2 menghadap Terdakwa di kantor Dispers Lanud Iswahjudi dan Saksi-2 menyampaikan bahwa ada muatan Casis sebanyak 1 orang an. Sdr. Rayhan Yusuf Armayuda, tujuan dari Saksi-2

Halaman 24 dari 99 halaman Putusan Nomor Nomor 19-K/PMT.III/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menghadap/menyampaikan kepada Terdakwa supaya Terdakwa membantu Casis putusan.mahkamahagung.go.id tersebut sampai lulus dan masuk pendidikan.

g. Bahwa setelah Terdakwa menerima Casis titipan dari Saksi-2 yang Terdakwa lakukan adalah pada saat pelaksanaan Test daerah Lanud Iswahjudi Madiun, Terdakwa memantau dan memonitor hasil nilai setiap tahapan test yang dilaksanakan di Panda Lanud Iswahjudi karena pada saat rekrutmen Semaba PK Gel I 2021 tersebut Terdakwa tergabung dalam Panitia penerimaan Prajurit sebagai Sekretaris dan seingat Terdakwa Casis yang dititipkan oleh Saksi-2 tersebut hasilnya memenuhi syarat (MS) di semua aspek yang di test kan, kemudian Casis yang dititipkan oleh Saksi-2 tersebut dinyatakan lulus seleksi tingkat daerah selanjutnya sekira bulan April 2021 (Semaba PK Gel I 2021) berangkat ke Solo untuk melaksanakan seleksi tingkat Pusat.

h. Bahwa pada saat Casis an. Sdr. Rayhan Yusuf Armayuda yang dititipkan oleh Saksi-2 kepada Terdakwa lolos ke tingkat pusat, selanjutnya Terdakwa menelpon Saksi-4 (saat itu berdinan di Diajurit Disminpersau) dengan tujuan Terdakwa menitipkan 1 orang Casis Semaba PK Gel I 2021 saat seleksi tingkat pusat supaya lolos dan masuk pendidikan, akhirnya Casis yang dititipkan oleh Saksi-2 tersebut lulus dan masuk pendidikan, dan pada saat Casis tersebut sedang melaksanakan seleksi tingkat Pusat, orang tua Casis memberikan uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-2 secara transfer walaupun tidak sesuai dengan kesepakatan diawal antara Saksi-2 dengan orangtua Casis karena saat itu Saksi-2 menyampaikan untuk mengurus di pusat (didouble) dan apabila Casis tidak lulus uang akan dikembalikan utuh, dan juga sebelumnya antara Terdakwa dengan Saksi-2 tidak ada kesepakatan perihal membantu dalam seleksi Rekrutmen Prajurit TNI AU baik tingkat Daerah maupun tingkat Pusat Semaba PK Gel I TA 2021, Terdakwa membantu titipan dari Saksi-2 tersebut dan menyampaikan apabila Casis ini lulus dan masuk pendidikan silahkan saja dari keluarganya apabila akan memberikan uang terimakasih serta Terdakwa tidak mematok jumlah nominalnya, begitu pula antara Terdakwa dengan Saksi-4 tidak ada kesepakatan masalah biaya, akan tetapi Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-4 apabila Casis yang dimaksud nanti lulus akan ada ucapan terimakasih untuk Saksi-4 akan tetapi nominalnya baik Terdakwa maupun Saksi-4 tidak mematoknya.

i. Bahwa sekira bulan Juni 2021 pada saat Casis (Sdr. Rayhan Yusuf Armayuda) dinyatakan lulus dan masuk pendidikan, Saksi-2 menghadap di ruang kerja Terdakwa (Binpers Dispers Lanud IWJ) dan membawa uang secara tunai/cash sebanyak Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dan keterangan dari Saksi-2 uang tersebut sebagai ucapan terimakasih karena Terdakwa telah membantu Casis yang dititipkan oleh Saksi-2 tersebut lulus dan masuk pendidikan, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-4 untuk meminta nomor rekening karena mau memberikan uang terimakasih telah membantu Casis titipan dari Saksi-2 tersebut sehingga lulus dan masuk pendidikan, saat itu Saksi-4 tidak memberikan nomor rekeningnya dan

Halaman 25 dari 99 halaman Putusan Nomor Nomor 19-K/PMT.III/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengatakan "Nanti saja bang", pada saat itu Terdakwa belum mentransfer maupun putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang kepada Saksi-4, dari uang yang diberikan oleh Saksi-2 tersebut Terdakwa mendapatkan sisa uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) karena rencana Terdakwa mau memberikan uang sebagai ucapan terimakasih kepada Saksi-4 sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah), akan tetapi saat itu Saksi-4 tidak memberikan nomor rekeningnya sehingga uang yang diserahkan oleh Saksi-2 tersebut masih Terdakwa simpan/amankan sampai menunggu Saksi-4 memberikan nomor rekeningnya.

j. Bahwa sekira bulan Juni 2021, leting Saksi-2 yang bernama Praka Agus Pujo Pumomo (anggota Si Angkatan Lanud Atang Sendjaja Bogor) menyampaikan bahwa anak temannya (Kopka Chandra Warga Jusuf/TNI AL Surabaya) akan mendaftar TNI AU akan tetapi masih sekolah SMA kelas 3, selanjutnya Saksi-2 berkomunikasi langsung dengan Kopka Chandra Warga Jusuf pada saat datang kerumah Saksi-2 supaya anaknya yang akan mendaftar Semaba PK Gel. II TA 2021 untuk mempersiapkan dirinya, lalu sekira bulan September 2021 kesepakatan awal antara Saksi-2 dengan Kopka Chandra Warga Jusuf sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan diserahkan pada saat Casis berangkat Pusat dan apabila Casis tidak lolos uang akan dikembalikan akan tetapi kemungkinan bisa nambah biayanya.

k. Bahwa pada saat mulai Test tingkat Daerah Saksi-2 menghadap Terdakwa di kantor Dispers Lanud Iswahjudi lalu Saksi-2 menyampaikan bahwa ada muatan Casis sebanyak 1 orang (an. Warga Candra Junior), adapun tujuan dari Saksi-2 menghadap/menyampaikan kepada Terdakwa supaya Terdakwa membantu Casis tersebut sampai lulus dan masuk pendidikan.

l. Bahwa setelah menerima titipan dari Saksi-2 tersebut yang Terdakwa lakukan adalah pada saat pelaksanaan Test daerah Lanud Iswahjudi Madiun, Terdakwa memantau dan memonitor hasil nilai setiap tahapan test yang dilaksanakan di Panda Lanud Iswahjudi karena pada saat rekrutmen Semaba PK Gel II 2021 tersebut Terdakwa tergabung dalam Panitia penerimaan Prajurit sebagai Sekretaris dan seingat Terdakwa Casis yang dititipkan oleh Saksi-2 tersebut hasilnya memenuhi syarat (MS) di semua aspek yang di test kan sehingga Casis yang dititipkan oleh Saksi-2 tersebut dinyatakan lulus seleksi tingkat daerah dan selanjutnya sekira bulan November 2021 berangkat ke Solo untuk melaksanakan seleksi tingkat Pusat, kemudian Terdakwa menelpon Saksi-4 (saat itu berdinan di Diajurit Disminpersau) dengan tujuan Terdakwa menitipkan 1 orang Casis Semaba PK Gel II 2021 supaya dibantu lolos seleksi tingkat pusat sampai masuk pendidikan, akhirnya Casis yang dititipkan oleh Saksi-2 melalui Terdakwa tersebut lulus dan masuk pendidikan.

m. Bahwa pada saat Casis an. Warga Chandra Junior sedang melaksanakan seleksi tingkat Pusat (awal Desember 2021) Saksi-2 menyampaikan nambah biayanya dari kesepakatan awal yaitu nambah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sehingga

Halaman 26 dari 99 halaman Putusan Nomor Nomor 19-K/PMT.III/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

total uang menjadi Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah), kemudian putusan.mahkamahagung.go.id

Kopka Chandra Warga Jusuf menyerahkan uang secara tunai dan transfer kepada Saksi-2 sekira bulan Desember 2021 (tanggal pasti lupa) dengan total sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dengan perincian secara cash di rumah Saksi-2 di Ds. Jungke Madiun sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan transfer menggunakan rekening milik istri Kopka Chandra Warga Jusuf a.n Sdr. Tatik Handayani ke rekening yang diberikan oleh Saksi-2 a.n Sdri. Lia Lestiowati (istri Saksi-2) sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).

n. Bahwa selanjutnya sekira bulan Desember 2021 (tanggal lupa) setelah Casis titipan Saksi-2 kepada Terdakwa tersebut lulus dan masuk pendidikan, Saksi-2 menghadap di ruang kerja Terdakwa (Binpers Dispers Lanud IWJ) dan membawa uang secara tunai/cash sebanyak Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah), menurut penyampaian dari Saksi-2 bahwa uang tersebut sebagai ucapan terimakasih karena telah membantu Casis yang dititipkan lulus dan masuk pendidikan, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-4 untuk meminta nomor rekening untuk memberikan uang terimakasih karena telah meloloskan Casis titipan Saksi-2 melalui Terdakwa (Semaba Gel. I 2021) yang belum Terdakwa berikan dan uang ucapan terimakasih karena telah membantu Casis titipan dari Saksi-2 (Semaba Gel. II 2021), setelah Terdakwa mendapatkan nomor rekening Saksi-4, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-2 untuk mentransfer uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Saksi-4, dari uang yang diberikan oleh Saksi-2 tersebut Terdakwa mendapatkan sisa uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) karena Terdakwa memberikan uang sebagai ucapan terimakasih kepada Saksi-4 sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah).

o. Bahwa perincian uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang dikirim ke rekening Saksi-4 oleh Saksi-2 atas perintah Terdakwa, adalah sebagai berikut:

- 1) uang sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) untuk 1 Casis yang telah lolos dan masuk pendidikan titipan dari Saksi-2 (Semaba PK Gel. I 2021).
 - 2) uang sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) untuk 1 Casis yang telah lolos dan masuk pendidikan titipan dari Saksi-2 (Semaba PK Gel. II 2021).
 - 3) uang sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) untuk 1 Casis yang telah lolos dan masuk pendidikan titipan dari Anggota TNI AU Lanud Iswahjudi yang lain kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa lupa siapa anggota TNI AU tersebut (Semaba PK Gel. I 2021).
- p. Bahwa Saksi-2 dan Terdakwa juga pernah membantu untuk meloloskan 3 orang/Casis dalam seleksi rekrutmen Prajurit TNI AU baik tingkat Daerah dan Pusat yaitu seleksi Semata PK Gel. I TA. 2022, Casis yang pertama adalah sepupu Saksi-2

Halaman 27 dari 99 halaman Putusan Nomor Nomor 19-K/PMT.III/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sendiri yang bernama Sdr. Wahyuda Yosa Erlangga (ayahnya kakak adik dengan ibu putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2) pernah mendaftar TNI AU akan tetapi gagal, pada saat pendaftaran Semata PK Gel I 2022 ikut lagi, orang tuanya/Paman Saksi-2 an. Sdr. Suwarto sekira bulan Februari 2022 meminta tolong kepada Saksi-2 untuk membantu anaknya supaya lulus menjadi Prajurit TNI AU, Sdr. Suwarto menyampaikan kepada Saksi-2 punya uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) lebih, selanjutnya Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi-2 ada muatan ponakan Saksi-2 an. Sdr. Wahyuda Yosa Erlangga dan Terdakwa sudah monitor akan dibantu meloloskan saat seleksi daerah maupun Pusat, setelah Casis berangkat ke Seleksi tingkat Pusat, Terdakwa meminta tolong/bantuan kepada Saksi-4 untuk membantu meloloskan Casis titipannya Saksi-2, lalu pada tanggal 2 April 2022 saat Sdr. Wahyuda Yosa Erlangga dinyatakan lulus, Sdr. Suwarto menyerahkan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) secara tunai/cash, kemudian Saksi-2 memberikan uang kepada Terdakwa.

q. Bahwa untuk Casis yang kedua adalah sepupu Pratu Kumia Anshor (anggota Binpers Lanud Iswahjudi) yang bernama Sdr. Rizal Rido M. Sekira bulan Februari 2022 Pratu Kumia meminta tolong kepada Saksi-2 untuk membantu sepupunya supaya lulus menjadi Prajurit TNI AU, saat itu Saksi-2 menyampaikan kepada Pratu Kumia perkiraan biaya sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) akan tetapi kemungkinan bisa lebih dari itu, selanjutnya Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi-2 ada muatan an. Sdr. Rizal Ridho M. dan Terdakwa sudah monitor akan dibantu meloloskan saat seleksi daerah maupun Pusat, lalu setelah Casis berangkat ke Seleksi tingkat Pusat, Terdakwa meminta tolong/bantuan kepada Saksi-4 untuk membantu meloloskan Casis titipannya Saksi-2. Pada awal April 2022 (tanggal lupa) pada saat Sdr. Rizal Ridho dinyatakan lulus, Pratu Kurnia Anshor menyerahkan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp214.000.000,00 (dua ratus empat belas juta rupiah) dengan cara transfer melalui rekening istri Pratu Kumia kepada rekening istri Saksi-2, kemudian Saksi-2 memberikan uang kepada Terdakwa.

r. Bahwa untuk Casis yang ketiga adalah anak temannya Praka M. Sholiqi (anggota Depohar 20 Madiun) yang bernama Sdr. Anjas Winarno. Sekira bulan Februari 2022, Saksi-2 dikenalkan Sdr. Warsito oleh Praka M. Sholiqi yang menyampaikan bahwa anaknya akan mendaftar TNI AU supaya bisa dibantu, selanjutnya Saksi-2 berkomunikasi dengan Sdr. Warsito langsung. Sekira bulan Februari 2022, kesepakatan awal antara Saksi-2 dengan Sdr. Warsito sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dan diserahkan pada saat Casis berangkat Pusat dan apabila Casis tidak lolos uang akan dikembalikan akan tetapi kemungkinan bisa nambah biayanya, selanjutnya Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi-2 ada muatan an. Sdr. Anjas Winarno dan Terdakwa sudah monitor akan dibantu meloloskan saat seleksi daerah maupun Pusat, lalu setelah Casis berangkat ke Seleksi tingkat Pusat, Terdakwa meminta tolong/bantuan kepada Saksi-4 untuk membantu

Halaman 28 dari 99 halaman Putusan Nomor Nomor 19-K/PMT.III/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

meloloskan Casis titipannya Saksi-2. Pada saat sudah berangkat test Pusat Sdr.
putusan.mahkamahagung.go.id

Warsito datang kerumah Saksi-2 dan menyerahkan uang secara cash/tunai sebesar Rp255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah).

s. Bahwa pada tanggal 1 April 2022 Saksi-2 menghadap di ruang kerja Terdakwa (Binpers Dispers Lanud IWJ) dan membawa uang secara tunai/cash sebanyak Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah), menurut penyampaian dari Saksi-2 bahwa uang tersebut sebagai ucapan terimakasih karena telah membantu 3 orang Casis yang dititipkan lulus dan masuk pendidikan, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-4 untuk meminta nomor rekening untuk memberikan uang terimakasih karena telah meloloskan Casis titipan dari Saksi-2 (Semata Gel. I 2022), setelah Terdakwa mendapatkan nomor rekening Saksi-4, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-2 untuk mentransfer uang sebesar Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah) ke rekening Saksi-4, dari uang yang diberikan oleh Saksi-2 tersebut Terdakwa mendapatkan sisa uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) karena Terdakwa memberikan uang sebagai ucapan terimakasih kepada Saksi-4 sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah), sedangkan tambahan uang yang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk Casis yang dititipkan kepada Terdakwa dari Anggota TNI AU Lanud Iswahjudi (nama lupa) yang lain.

t. Bahwa sekira bulan September/Oktobre 2022 (tanggal dan bulan pasti lupa) pada saat ada pendaftaran Semaba PK Gel. II TA 2022, Saksi-2 menghadap Terdakwa di kantor Dispers Lanud Iswahjudi dan Saksi-2 menyampaikan bahwa ada muatan Casis sebanyak 2 orang (nama casis lupa), tujuan dari Saksi-2 menghadap/menyampaikan kepada Terdakwa supaya Terdakwa membantu Casis tersebut sampai lulus dan masuk pendidikan. Setelah menerima titipan dari Saksi-2 tersebut yang Terdakwa lakukan adalah tidak meresponnya karena saat itu permasalahan Werving/rekrutmen Prajurit sudah ramai dan menjadi atensi pimpinan, Terdakwa juga tidak menghubungi Saksi-4 untuk meminta tolong pada saat seleksi tingkat pusat, sehingga Terdakwa tidak tahu apakah 2 orang Casis tersebut lulus dan masuk pendidikan atau tidak.

u. Bahwa total uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi-2 sebagai ucapan terima kasih dari Saksi-2 karena Terdakwa sudah membantu dan meluluskan Casis titipan Saksi-2 mulai dari rekrutmen penerimaan Prajurit TNI AU Semaba PK Gel. I dan Gel. II TA. 2021 serta Semata PK Gel. I TA. 2022 adalah sebesar Rp805.000.000,00 (delapan ratus lima juta rupiah), dan uang yang dikirim oleh Terdakwa kepada Saksi-4 melalui Saksi-2 adalah sebesar Rp560.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah), sehingga uang yang didapat oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah).

v. Bahwa uang sebesar Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) tersebut tidak digunakan Terdakwa untuk kebutuhan pribadinya, melainkan uang tersebut digunakan untuk memberikan THR Lebaran anggota Binpers, membangun

Halaman 29 dari 99 halaman Putusan Nomor Nomor 19-K/PMT.III/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kolam ikan, renovasi kantin Dispers, membangun parkir-motor, membangun ruang
putusan.mahkamahagung.go.id

loby dinas personil dan membelikan training olahraga anggota Dinas Personil, untuk kegiatan family gathering anggota Dinas Personil ke Pacitan dan Jogja, membeli 5 unit AC kantor Binpers, membangun ruangan Rekreasi kantor Dispers, membuat sarana olahraga tenis meja (meja dan tempat), merenovasi piketan kantor Dispers serta membuka lahan pertanian/ketahanan pangan Dispers.

w. Bahwa Terdakwa mengetahui jika Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk meluluskan dalam setiap seleksi penerimaan Prajurit TNI AU Semaba PK Gel. I dan Gel. II TA. 2021 serta Semata PK Gel. I TA. 2022 baik di tingkat daerah maupun tingkat pusat, serta Terdakwa mengetahui untuk masuk menjadi Prajurit TNI AU tidak dipungut biaya.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana:

Pertama : Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 103 Ayat (1) KUHPM.

Atau

Ketiga : Pasal 126 KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **BAYU MEGANTORO**

Pangkat, NRP : Praka, 542816

Jabatan : Ta Adminpers Subsidi PNS Sibinpers Dispers
(sekarang Ta DP Lanud Iswahjudi).

Kesatuan : Lanud Iswahjudi

Tempat, tanggal lahir : Magetan, 29 Juli 1993

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Ds. Jungke Rt.1 Rw.1 Kec. Karas, Kab. Magetan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Praka Bayu Megantoro (Saksi-1) kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 ketika sama-sama berdinasi di Lanud Iswahjudi, pada saat itu Terdakwa menjabat Kasubsijurit Sibinpers Dispers Lanud Iswahjudi dan Saksi di bagian Subsidi Sibinpers Dispers Lanud Iswahjudi sebagai caraka, kenal hanya sebatas atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 30 dari 99 halaman Putusan Nomor Nomor 19-K/PMT.III/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa Saksi, dalam kurun waktu tahun 2021 dan 2022 mengurus rekrutmen personel TNI AU yang dilaksanakan di Panda Lanud Iswahjudi Madiun dengan menitipkan pada Terdakwa baik tingkat Daerah maupun tingkat Pusat yaitu seleksi Semaba PK Gel. I dan II TA 2021 kemudian Semata PK Gel.I TA 2022 dan Semaba PK Gel II TA 2022.
3. Bahwa Saksi membantu untuk meloloskan orang/Casis dalam seleksi Rekrutmen Prajurit TNI AU baik tingkat Daerah maupun tingkat Pusat yaitu seleksi Semaba PK Gel. I dan Semaba PK Gel. II TA. 2021, untuk seleksi Semaba PK Gel. I TA. 2021 dengan cara sekira bulan Januari 2021, paman Saksi yang bernama Sdr. Suwanto menyampaikan bahwa anak temannya (Sdri. Ruminatin) akan mendaftar Prajurit TNI AU an. Sdr. Rayhan Yusuf Armayuda, selanjutnya paman Saksi beserta Sdri. Ruminatin datang kerumah Saksi lalu Sdri. Ruminatin menyampaikan meminta tolong kepada Saksi karena anaknya umur terakhir.
4. Bahwa kesepakatan awal antara Saksi dengan Sdri. Ruminatin sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan diserahkan pada saat Casis berangkat Pusat dan apabila Casis tidak lolos uang akan dikembalikan lalu pada akhirnya karena ada penambahan uang yang diserahkan kepada Saksi sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), pada saat mulai Test tingkat Daerah.
5. Bahwa selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi ada muatan sebanyak 1 orang an. Sdr. Rayhan Yusuf Armayuda dan Terdakwa sudah monitor akan dibantu meloloskan saat seleksi daerah maupun Pusat, selain meminta tolong kepada Terdakwa untuk seleksi tingkat Daerah dan Pusat.
6. Bahwa selain kepada Terdakwa Saksi juga meminta tolong saat tahapan test Kesehatan di tingkat Daerah kepada Kopda Dwi (anggota RSAU dr. Efram Harsana Lanud IWJ) serta Saksi juga meminta tolong untuk seleksi Daerah dan Pusat pada aspek Psikologi kepada Praka Sugiharto (Anggota Dispsiau). Setelah Casis berangkat ke Seleksi tingkat Pusat Saksi meminta tolong kepada Kopda Aji Pamungkas (Binpers Lanud Adi Soemarmo) untuk membantu meloloskan aspek test Kesehatan, Jasmani pada saat seleksi Pusat.
7. Bahwa pada saat Casis sedang melaksanakan seleksi tingkat Pusat orang tua Casis memberikan uang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi secara transfer dan tidak sesuai dengan kesepakatan diawal karena saat itu Saksi menyampaikan untuk mengurus dipusat (didouble) dan apabila Casis tidak lulus uang akan dikembalikan utuh.
8. Bahwa sekira bulan Juni 2021 pada saat Casis (Sdr. Rayhan Yusuf Armayuda) dinyatakan lulus kemudian Saksi memberikan uang kepada Terdakwa secara tunai di mobil saat berada di Graha Dewanto Lanud Iswahjudi Madiun sejumlah Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah), kemudian Saksi memberikan uang secara tunai kepada Kopda Dwi (anggota RSAU dr. Efram Harsana

Halaman 31 dari 99 halaman Putusan Nomor Nomor 19-K/PMT.III/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Lanud IWJ) di rumah Saksi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) serta putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang kepada Kopda Aji Pamungkas (Binpers Lanud Adi Soemarmo) secara transfer menggunakan Rekening BRI milik Istri Saksi ke rekening milik Kopda Aji Pamungkas sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), Saksi juga memberikan uang kepada Kopda Khoirul secara tunai di kantor Dispers Lanud IWJ sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai ucapan terima kasih, dan kepada Praka Sugiharto melalui transfer menggunakan rekening BRI milik istri Saksi ke rekening Praka Sugiharto sejumlah Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah).

9. Bahwa untuk seleksi Rekrutmen Prajurit TNI AU baik tingkat Daerah maupun tingkat Pusat yaitu seleksi Semaba PK Gel. II TA. 2021, dengan cara sekira bulan Juni 2021, leting Saksi yang bernama Praka Agus Pujo Pumomo (anggota Si Angkutan Lanud Atang Sendjaja Bogor) menyampaikan bahwa anak temannya (Kopka Chandra Warga Jusuf/TNI AL Surabaya) akan mendaftar TNI AU akan tetapi masih sekolah SMA kelas 3, selanjutnya Saksi berkomunikasi langsung dengan Kopka Chandra Warga Jusuf pada saat datang ke rumah Saksi supaya anaknya yang akan mendaftar untuk mempersiapkan dirinya.

10. Bahwa sekira bulan September 2021, kesepakatan awal antara Saksi dengan Kopka Chandra Warga Jusuf sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan diserahkan pada saat Casis berangkat Pusat dan apabila Casis tidak lolos uang akan dikembalikan akan tetapi kemungkinan bisa nambah biayanya.

11. Bahwa pada saat mulai Test tingkat Daerah Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi ada muatan sebanyak 1 orang an. Sdr. Warga Chandra Junior dan Terdakwa sudah monitor akan dibantu meloloskan saat seleksi daerah maupun Pusat, selain meminta tolong kepada Terdakwa untuk seleksi tingkat Daerah dan Pusat, Saksi juga meminta tolong saat tahapan test Jasmani di tingkat Daerah kepada Kopda Khoirul (anggota Binjas Lanud IWJ).

12. Bahwa setelah Casis berangkat ke Seleksi tingkat Pusat Saksi meminta tolong kepada Kopda Aji Pamungkas (Binpers Lanud Adi Soemarmo) untuk membantu meloloskan aspek test Kesehatan, Jasmani pada saat seleksi Pusat. Pada saat Casis sedang melaksanakan seleksi tingkat Pusat (awal Desember 2021) Saksi menyampaikan nambah biayanya dari kesepakatan awal yaitu nambah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sehingga total menjadi Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah), kemudian sekira pertengahan bulan Desember 2021 setelah Casis (Sdr. Warga Chandra Junior) dinyatakan lulus lalu Saksi memberikan uang kepada Terdakwa secara tunai di mobil saat berada di kantor Dispers Lanud Iswahjudi Madiun sejumlah Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah).

13. Bahwa Saksi memberikan uang secara tunai kepada Kopda Khoirul (anggota Binjas Lanud IWJ) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kepada Kopda Aji Pamungkas (Binpers Lanud Adi Soemarmo) melalui transfer rekening BRI sejumlah

Halaman 32 dari 99 halaman Putusan Nomor Nomor 19-K/PMT.III/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) serta kepada Kopda Dwi secara tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Saksi juga memberikan uang kepada Praka Agus Pujo Pumomo melalui transfer rekening BRI sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai ucapan terima kasih.

14. Bahwa Saksi juga membantu untuk meloloskan 3 orang/Casis dalam seleksi rekrutmen Prajurit TNI AU baik tingkat Daerah dan Pusat yaitu seleksi Semata PK Gel. I TA. 2022, Casis yang pertama adalah sepupu Saksi sendiri yang bernama Sdr. Wahyuda Yosa Erlangga (ayahnya kakak adik dengan ibu Saksi) yang mana pernah mendaftar TNI AU akan tetapi gagal, pada saat pendaftaran Semata PK Gel I 2022 ikut lagi, orang tuanya/Paman Saksi an. Sdr. Suwarto sekira bulan Februari 2022 meminta tolong kepada Saksi untuk membantu anaknya supaya lulus menjadi Prajurit TNI AU, Sdr. Suwarto menyampaikan kepada Saksi punya uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) lebih.

15. Bahwa selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi ada muatan ponakan Saksi an. Sdr. Wahyuda Yosa Erlangga dan Terdakwa sudah monitor akan dibantu meloloskan saat seleksi daerah maupun Pusat, selain meminta tolong kepada Terdakwa untuk seleksi tingkat Daerah dan Pusat, Saksi seperti yang terdahulu juga meminta tolong saat tahapan test Kesehatan di tingkat Daerah kepada Kopda Dwi (anggota RSAU dr. Efram Harsana Lanud IWJ), untuk tahapan test Jasmani di tingkat Daerah kepada Kopda Khoirul (anggota Binjas Lanud IWJ) serta untuk seleksi Psikologi Daerah meminta bantuan kepada Sertu Agus Brata Jaya (mantan anggota Psikologi Lanud IWJ) untuk melatih/mengajari.

16. Bahwa setelah Casis berangkat ke Seleksi tingkat Pusat, Saksi meminta tolong kepada Kopda Aji Pamungkas (Binpers Lanud Adi Soemarmo) untuk membantu meloloskan aspek test Kesehatan, Jasmani, Psikologi dan Litpers.

17. Bahwa pada tanggal 2 April 2022 pada saat Sdr. Wahyuda Yosa Erlangga dinyatakan lulus, Sdr. Suwarto menyerahkan uang kepada Saksi sejumlah Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) secara tunai/cash, kemudian Saksi memberikan uang kepada Terdakwa, Kopda Dwi (anggota RSAU dr. Efram Harsana Lanud IWJ), Kopda Khoirul (anggota Binjas Lanud IWJ), Sertu Agus Brata Jaya serta Kopda Aji Pamungkas (Binpers Lanud Adi Soemarmo).

18. Bahwa untuk Casis yang kedua adalah sepupu Pratu Kumia Anshor (anggota Binpers Lanud Iswahjudi) yang bernama Sdr. Rizal Rido M. Sekira bulan Februari 2022 Pratu Kumia meminta tolong kepada Saksi untuk membantu sepupunya supaya lulus menjadi Prajurit TNI AU, saat itu Saksi menyampaikan kepada Pratu Kumia perkiraan biaya sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) akan tetapi kemungkinan bisa lebih dari itu, selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi ada muatan an. Sdr. Rizal Ridho M. dan Terdakwa sudah monitor akan dibantu meloloskan saat seleksi daerah maupun Pusat.

Halaman 33 dari 99 halaman Putusan Nomor Nomor 19-K/PMT.III/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

19. Bahwa selain meminta tolong kepada Terdakwa untuk seleksi tingkat Daerah dan Pusat, seperti biasa Saksi juga meminta tolong saat tahapan test Kesehatan di tingkat Daerah kepada Kopda Dwi (anggota RSAU dr. Efram Harsana Lanud IWJ), untuk seleksi Daerah tahapan test Jasmani di tingkat Daerah kepada Kopda Khoirul (anggota Binjas Lanud IWJ) lalu setelah Casis berangkat ke Seleksi tingkat Pusat Saksi meminta tolong kepada Kopda Aji Pamungkas (Binpers Lanud Adi Soemarmo) untuk membantu memonitor nilai saat seleksi Pusat.
20. Bahwa pada awal April 2022 pada saat Sdr. Rizal Ridho dinyatakan lulus, Pratu Kumia Anshor menyerahkan uang kepada Saksi sejumlah Rp214.000.000,00 (dua ratus empat belas juta rupiah) dengan cara transfer melalui rekening istri Pratu Kurnia kepada rekening istri Saksi, kemudian Saksi memberikan uang kepada Terdakwa, Kopda Dwi (anggota RSAU dr. Efram Harsana Lanud IWJ), Kopda Khoirul (anggota Binjas Lanud IWJ) serta Kopda Aji Pamungkas (Binpers Lanud Adi Soemarmo).
21. Bahwa untuk Casis yang ketiga adalah anak temannya Praka M. Sholiqi (anggota Depohar 20 Madiun) yang bernama Sdr. Anjas Winamo. Yang mana sekira bulan Februari 2022, Saksi dikenalkan Sdr. Warsito oleh Praka M. Sholiqi yang menyampaikan bahwa anaknya akan mendaftar TNI AU supaya bisa dibantu, selanjutnya Saksi berkomunikasi dengan Sdr. Warsito langsung.
22. Bahwa sekira bulan Februari 2022, kesepakatan awal antara Saksi dengan Sdr. Warsito sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dan diserahkan pada saat Casis berangkat Pusat dan apabila Casis tidak lolos uang akan dikembalikan akan tetapi kemungkinan bisa nambah biayanya. Seperti yang sudah-sudah selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi ada muatan an. Sdr. Anjas Winamo dan Terdakwa sudah monitor akan dibantu meloloskan saat seleksi daerah maupun Pusat.
23. Bahwa selain meminta tolong kepada Terdakwa untuk seleksi tingkat Daerah dan Pusat, seperti yang terdahulu Saksi juga meminta tolong saat tahapan test Kesehatan di tingkat Daerah kepada Kopda Dwi (anggota RSAU dr. Efram Harsana Lanud IWJ), untuk seleksi Daerah tahapan test Jasmani kepada Kopda Khoirul (anggota Binjas Lanud IWJ) lalu setelah Casis berangkat ke Seleksi tingkat Pusat Saksi meminta tolong kepada Kopda Aji Pamungkas (Binpers Lanud Adi Soemarmo) untuk membantu test Jasmani dan Psikologi saat seleksi Pusat.
24. Bahwa pada saat sudah berangkat test Pusat Sdr. Warsito datang kerumah Saksi dan menyerahkan uang secara cash/tunai sejumlah Rp255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah).
25. Bahwa setelah menerima uang tersebut dan setelah Sdr. Anjas Winamo dinyatakan lulus dan masuk pendidikan kemudian Saksi memberikan uang kepada Terdakwa, Kopda Dwi (anggota RSAU dr. Efram Harsana Lanud IWJ), Kopda Khoirul (anggota Binjas Lanud IWJ) serta Kopda Aji Pamungkas (Binpers Lanud Adi Soemarmo).

Halaman 34 dari 99 halaman Putusan Nomor Nomor 19-K/PMT.III/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

26. Bahwa pada tanggal 1 April 2022 Saksi memberikan uang kepada Terdakwa secara tunai di kantor Dispers Lanud IWJ Madiun untuk biaya membantu meloloskan 3 orang Casis saat seleksi Semata PK Gel. I TA. 2022 sejumlah Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah), Saksi memberikan uang kepada Kopda Dwi pada bulan April 2022 secara tunai di rumah Saksi sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), kepada Kopda Khoirul secara tunai di kantor Dispers Lanud IWJ sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), kepada Kopda Aji Pamungkas melalui transfer rekening BRI sejumlah Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah), dan kepada Sertu Agus Brata Jaya untuk Casis a.n. Wahyuda Yosa Erlangga sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), serta kepada Praka M. Sholiqi untuk Casis a.n. Sdr. Anjas Winarno sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

27. Bahwa Saksi juga pernah membantu untuk meloloskan 2 orang/Casis dalam seleksi rekrutmen Prajurit TNI AU baik tingkat Daerah dan Pusat yaitu seleksi Semaba PK Gel. II TA. 2022, Casis yang pertama adalah adik temannya Kopda Dwi (anggota RSAU dr. Efram Harsana Lanud IWJ) yang bernama Sdr. Deni Hermawan. Sekira bulan Oktober 2022, pada saat itu Saksi dikenalkan Sdr. Prpto (TNI AD di Kemhan Jakarta) oleh Kopda Dwi yang menyampaikan bahwa anaknya akan mendaftar TNI AU supaya bisa dibantu, selanjutnya Saksi berkomunikasi dengan Sdr. Prpto langsung. Sekira bulan Oktober 2022.

28. Bahwa kesepakatan awal antara Saksi dengan Sdr. Prpto sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan diserahkan pada saat Casis berangkat Pusat dan apabila Casis tidak lolos uang akan dikembalikan akan tetapi kemungkinan bisa nambah biayanya, selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi ada muatan an. Sdr. Deni Hermawan dan Terdakwa sudah monitor akan dibantu meloloskan saat seleksi daerah maupun Pusat.

29. Bahwa seperti biasa selain meminta tolong kepada Terdakwa untuk seleksi tingkat Daerah dan Pusat, Saksi juga meminta tolong setelah Casis berangkat ke Seleksi tingkat Pusat kepada Kopda Aji Pamungkas (Binpers Lanud Adi Soemarmo) untuk aspek Litpers saja.

30. Bahwa pada saat sudah berangkat test Pusat (sekira bulan November 2022) Sdr. Prpto mentransfer uang ke rekening bank BRI (No rekening 387401021965532) an. Bayu Megantoro sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan setelah Sdr. Deni Hermawan dinyatakan lulus dan masuk pendidikan Saksi belum menyetorkan uang kepada Terdakwa maupun kepada Kopda Aji Pamungkas dikarenakan Saksi dipanggil ke Dispamsanau.

31. Bahwa untuk Casis yang kedua adalah adik temannya Pratu Nurul Andi (anggota Sie Sen Dislog Lanud IWJ) yang bernama Sdr. Tomi Taufik yang dikenalkan kepada Saksi oleh Pratu Nurul sudah lama dan Sdr. Tomi Taufik sudah 5 kali mendaftar selalu gagal. Bahwa Kakak dari Sdr. Tomi Taufik yang bernama Sdri. Tatik yang berkomunikasi dengan Saksi secara langsung tanpa melibatkan Pratu Nurul.

Halaman 35 dari 99 halaman Putusan Nomor Nomor 19-K/PMT.III/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

32. Bahwa sekira bulan Oktober 2022, kesepakatan awal antara Saksi dengan Sdr.

putusan.mahkamahagung.go.id

Tatik sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan diserahkan pada saat Casis berangkat Pusat dan apabila Casis tidak lolos uang akan dikembalikan akan tetapi kemungkinan bisa nambah biayanya. Selanjutnya seperti biasa Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi ada muatan an. Sdr. Tomi Taufik dan Terdakwa sudah monitor akan dibantu meloloskan saat seleksi daerah maupun Pusat.

33. Bahwa seperti biasa selain meminta tolong kepada Terdakwa untuk seleksi tingkat Daerah dan Pusat, Saksi juga meminta tolong setelah Casis berangkat ke Seleksi tingkat Pusat kepada Kopda Aji Pamungkas (Binpers Lanud Adi Soemarmo) untuk aspek Psikologi dan Litpers.

34. Bahwa pada saat sudah berangkat test Pusat (sekira bulan November 2022) Sdr. Tatik mentransfer uang ke rekening bank BRI (No rekening 387401021965532) an. Bayu Megantoro sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Setelah Sdr. Tomi Taufik dinyatakan lulus dan masuk pendidikan Saksi belum menyetorkan uang kepada Terdakwa maupun kepada Kopda Aji Pamungkas dikarenakan Saksi dipanggil ke Dispamsanau.

35. Bahwa pada awalnya Saksi tidak ada kesepakatan berapa biaya untuk membantu meloloskan dalam seleksi Rekrutmen Prajurit TNI AU (Semaba PK Gel I 2021) baik tingkat Daerah maupun tingkat Pusat dengan Terdakwa, akan tetapi pada saat Casis dinyatakan lulus, Saksi menanyakan kepada Terdakwa biayanya dan dijawab Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah). Untuk Praka Sugiharto ada kesepakatan untuk membantu Psikologi Daerah dan Pusat sejumlah Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk Kopda Aji Pamungkas ada kesepakatan mengurus Test Pusat Aspek Kesehatan dan Jasmani sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), selanjutnya tidak ada kesepakatan biaya dengan Kopda Dwi karena membantu seleksi di tingkat Daerah akan tetapi Saksi berikan sebagai ucapan terima kasih.

36. Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan dalam membantu seleksi Rekrutmen Prajurit TNI AU (Semaba PK Gel I 2021) baik tingkat Daerah maupun tingkat Pusat sebesar kurang lebih sejumlah Rp114.500.000,00 (seratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah).

37. Bahwa sedangkan dalam seleksi Rekrutmen Prajurit TNI AU (Semaba Gel II 2021) baik tingkat Daerah maupun tingkat Pusat, awalnya tidak ada kesepakatan biaya dengan Terdakwa, akan tetapi pada saat Casis dinyatakan lulus, Saksi menanyakan kepada Terdakwa biayanya dan dijawab Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah), sedangkan untuk Kopda Aji Pamungkas ada kesepakatan mengurus Test Pusat Aspek Kesehatan dan Jasmani, Psikologi dan Litpers sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah), selanjutnya tidak ada kesepakatan biaya dengan Kopda Khoirul karena membantu seleksi di tingkat Daerah akan tetapi Saksi berikan sebagai

Halaman 36 dari 99 halaman Putusan Nomor Nomor 19-K/PMT.III/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ucapan terima kasih, Saksi mendapatkan keuntungan dalam membantu seleksi
putusan.mahkamahagung.go.id

Rekrutmen Prajurit TNI AU (Semaba PK Gel II 2021) baik tingkat Daerah maupun tingkat Pusat sebesar kurang lebih sejumlah Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah).

38. Bahwa dalam seleksi Rekrutmen Prajurit TNI AU (Semata Gel I 2022) baik tingkat Daerah maupun tingkat Pusat, awalnya tidak ada kesepakatan berapa biaya untuk membantu meloloskan dengan Terdakwa, akan tetapi pada saat Casis dinyatakan lulus, Saksi menanyakan kepada Terdakwa biayanya dan dijawab Rp140.000.000,00 (Casis Wahyuda Yosa Erlangga), Rp150.000.000,00 (Casis Sdr. Rizal Ridho) dan Rp140.000.000,00 (Casis Sdr. Anjas Winamo), untuk Kopda Aji Pamungkas ada kesepakatan mengurus Test Pusat untuk ke-3 Casis tetapi nominalnya berbeda tiap Casisnya, sedangkan dengan Kopda Dwi dan Kopda Khoirul dan Sertu Agus Brata Jaya tidak ada kesepakatan karena membantu seleksi di tingkat Daerah tetapi Saksi berikan sebagai ucapan terima kasih, Saksi mendapatkan keuntungan dalam membantu seleksi Rekrutmen Prajurit TNI AU (Semata PK Gel I 2022) baik tingkat Daerah maupun tingkat Pusat sebesar kurang lebih Rp157.500.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

39. Bahwa Saksi pernah 2 (dua) kali diperintah oleh Terdakwa untuk mentransfer sejumlah uang ke rekening BNI a.n. Mayor Adm Renaldy Hosea, yang pertama pada bulan Desember 2021 sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) setelah Saksi memberikan uang kepada Terdakwa untuk biaya membantu meloloskan Casis Semaba Gel. II TA. 2021, dan yang kedua pada bulan April 2022 sejumlah Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah) setelah Saksi memberikan uang kepada Terdakwa untuk biaya meloloskan Casis Semata Gel. I TA. 2022.

40. Bahwa yang menjadi alasan Saksi selalu berkoordinasi dan meminta bantuan kepada Terdakwa untuk membantu meloloskan Casis yang sedang mengikuti seleksi rekrutmen Prajurit TNI AU karena Terdakwa adalah Bapak Buah dari Saksi dan sesuai jabatan Terdakwa yaitu Kasibinpersman Dispers Lanud Iswahjudi Madiun yang Saksi anggap bisa membantu untuk meloloskan Casisi titipan Saksi dan sudah beberapa kali Saksi menitipkan Casis kepada Terdakwa hasilnya banyak yang lulus dan lolos.

41. Bahwa selain itu Terdakwa dalam setiap apel menyampaikan jika anggota ada yang butuh bantuan silahkan menghadap Terdakwa.

42. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa masuk dalam team penerimaan anggota TNI-AU sebagai Sekretaris.

43. Bahwa Saksi tidak mengetahui titipan Saksi selanjutnya ditangani Terdakwa sendiri untuk diluluskan atau meminta bantuan juga kepada orang lain di pusat.

44. Bahwa Saksi mengetahui bahwa untuk masuk anggota TNI tidak menggunakan uang.

45. Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa tidak dapat merubah hasil nilai dan menentukan kelulusan casis.

Halaman 37 dari 99 halaman Putusan Nomor Nomor 19-K/PMT.III/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

46. Bahwa total uang yang didapat oleh Saksi dan membantu meloloskan Casis putusan.mahkamahagung.go.id (Semaba PK Gel. I dan Gel. II TA. 2021 serta Semata PK Gel. I TA. 2022) menjadi Prajurit TNI AU sejumlah Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), digunakan untuk merenovasi rumah orang tua dan mertua Saksi, membantu melunasi hutang-hutang orang tua dan mertua, membeli alat-alat rumah tangga serta memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan uang yang didapat dari membantu meloloskan Casis Semaba Gel. II TA. 2022 sejumlah Rp520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah) sudah diserahkan oleh Saksi kepada pihak POMAU.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-2:

Nama lengkap : **CANDRA WARGA JUSUF**

Pangkat, NRP : Kopka Kom, 77377

Jabatan : Ta Operator Telepon 1 Satkom

Kesatuan : Lantamal V Surabaya

Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 30 Januari 1973

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Tegal Arum Rt.018 Rw.003 Kel. Tegal Arum, Kec. Bendo, Kab. Magetan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Praka Bayu Megantoro (Saksi-1) sekira bulan Juli 2021 yang dikenalkan oleh Sdr. Yatno (mantan Carik Bendo), awalnya Saksi bercerita kepada Sdr. Yatno bahwa anak Saksi yang bernama Sdr. Warga Candra Junior akan mendaftar Semaba PK Gel II TA. 2021 di Panda Lanud Iswahjudi Madiun dan minta dikenalkan orang yang bisa membantu.
3. Bahwa kemudian Saksi dikenalkan Praka Agus (Dinas di Bogor/leting Praka Bayu Megantoro), selanjutnya Saksi berkomunikasi dengan Praka Agus untuk menanyakan apakah bisa membantu anak Saksi selanjutnya Praka Agus menyampaikan nanti akan diantar oleh Sdr. Yatno ke rumah letingnya yaitu Saksi-1.
4. Bahwa selanjutnya Sdr. Yatno sekira bulan Juli 2022 mengantar Saksi menemui Saksi-1 dirumahnya di Ds. Jungke Madiun.
5. Bahwa sekira bulan Juli 2021, Saksi meminta tolong kepada Saksi-1 untuk membantu meluluskan anak Saksi saat seleksi penerimaan Prajurit Semaba PK TNI AU Gel II 2021 di Panda Lanud Iswahjudi dengan cara meminta tolong dibantu anak Saksi sampai masuk pendidikan dengan kesepakatan ada biaya yang harus Saksi serahkan sesuai kesepakatan sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), Saksi telah menyerahkan uang secara tunai dan transfer kepada Saksi-1 sekira bulan Desember 2021 dengan total sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta

Halaman 38 dari 99 halaman Putusan Nomor Nomor 19-K/PMT.III/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

rupiah) dengan perincian secara cash di rumah Saksi-1 di Ds. Jungke Madiun sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan transfer menggunakan rekening milik istri Saksi a.n Sdr. Tatik Handayani ke rekening yang diberikan oleh Saksi-1 a.n Sdri. Lia Lestiowati (istri Saksi-1) sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).

6. Bahwa yang Saksi bicarakan dengan Saksi-1 bahwa Saksi meminta tolong kepada Saksi-1 untuk membantu anak Saksi yang bernama Sdr. Candra Warga Junior agar lulus pada saat mengikuti seleksi penerimaan Prajurit Semaba PK TNI AU Gel II 2021 melalui Panda Lanud Iswahjudi dan dijawab oleh Saksi-1 "silahkan mendaftar dan jangan lupa cek kesehatan dan mengikuti bimbingan garjas, akan saya bantu tapi ngak menjamin pasti lulus dan sampean berdoa terus pak" dan Saksi jawab " oke, mohon dibantu ya".

7. Bahwa pada saat awal pembicaraan, kesepakatan Saksi dengan Saksi-1 apabila lancar sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) akan tetapi bisa bertambah dan Saksi disuruh untuk menyiapkannya, kesepakatannya uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) diserahkan pada saat Casis berada diseleksi tingkat Pusat di Solo dan apabila Casis tidak lulus/gagal uang akan dikembalikan semuanya.

8. Bahwa sekira bulan Desember 2021, pada saat anak Saksi sedang Test Pusat di Solo, Saksi menanyakan kepada Saksi-1 masalah uangnya bagaimana kemudian Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) diserahkan secara tunai saja dan Saksi diminta membawa ke rumah Saksi-1, pada hari itu juga Saksi menyerahkan uang secara tunai sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) di rumah Saksi-1 lalu pada tanggal 17 Desember 2021 saat Saksi sedang di rumah, saat akan dilaksanakan pengumuman seleksi Semaba PK Gel II 2021, Saksi-1 menelpon Saksi dan menyampaikan bahwa anak Saksi lulus dan meminta tambahan uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) karena ada kekurangan di tes jasmani dan yang lain, kemudian Saksi bersama dengan istri mentransfer uang menggunakan rekening milik istri Saksi an. Sdr. Tatik Handayani ke rekening yang diberikan oleh Saksi-1 an. Sdri. Lia Lestiowati (istri Saksi-1) sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah). sehingga total uang yang sudah Saksi serahkan kepada Saksi-1 sejumlah Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah).

9. Bahwa anak Saksi saat itu lulus seleksi penerimaan Prajurit Semaba PK TNI AU Gel II 2021 dan masuk pendidikan kemudian mendapatkan penjurusan Korp Sus Intel dan saat ini berdinast di Lanud Saumlaki.

10. Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa dan juga Saksi tidak mengetahui Saksi-1 meminta tolong kepada siapa agar anak Saksi lulus.

11. Bahwa Saksi merasa senang anaknya lulus dan tidak berharap uang dikembalikan walaupun saat ini jadi masalah.

Halaman 39 dari 99 halaman Putusan Nomor Nomor 19-K/PMT.III/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bahwa Saksi juga mengetahui untuk masuk anggota TNI tidak dipungut biaya
putusan.mahkamahagung.go.id
sepeserpun.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **KURNIA ANSHOR**
Pangkat, NRP : Pratu, 61719802546258
Jabatan : Ta Adminpers Urdik Subsidikpers Sibinpers
Kesatuan : Lanud Iswahjudi
Tempat, tanggal lahir : Sampit, 18 Februari 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Ngujung Rt.02 Rw.02 Kec. Maospati, Kab. Magetan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebatas atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Jaimin dan Sdr. Rizal Ridho Mustaqim sejak Saksi masih kecil karena Sdr. Jaimin adalah paman Saksi (kakak kandung dari ibu Saksi) sedangkan Sdr. Rizal Ridho adalah saudara sepupu Saksi.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdr. Rizal Ridho mendaftar Casis Semata PK TNI AU Gel I tahun 2022 melalui Panda Lanud Iswahjudi dengan mendaftar secara online, selanjutnya melaksanakan Validasi di Dispers Lanud Iswahjudi dan pada saat itu Sdr. Rizal Ridho Mustaqim diantar oleh Sdr. Jaimin dari Kalimantan Tengah ke Madiun dan menginap di rumah Saksi dengan alamat Ds. Ngujung RT.02 RW.02 Kec. Maospati Kab. Magetan serta meminta bantuan Saksi untuk membantu meluluskan anaknya.
4. Bahwa kemudian sekira bulan Desember tahun 2021 Saksi menemui Praka Bayu Megantoro (Saksi-1) di Kantor Dispers Lanud Iswahjudi untuk meminta tolong membantu Sdr. Rizal Ridho Mustaqim (anak paman Saksi) agar lulus pada saat mengikuti seleksi penerimaan Prajurit Semata PK TNI AU Gel I tahun 2022 dan dijawab oleh Saksi-1 "Iya mendaftar saja nanti saya monitor, tapi saya tidak menjamin lulus" dan Saksi jawab "Siap bang".
5. Bahwa pada saat awal pembicaraan belum ada kesepakatan tentang nominal uang yang harus diberikan kepada Saksi-1 akan tetapi saat mendekati seleksi Pantukhir Daerah, sekira bulan Februari tahun 2022 pada saat berada di Kantor Dispers Lanud Iswahjudi Saksi-1 menyampaikan secara langsung kepada Saksi "Tolong siapkan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk seleksi tingkat daerah dan tingkat pusat, nanti jika Sdr. Rizal Ridho Mustakim lulus Pantukhir Daerah uangnya serahkan kepada Saksi-1, namun apabila diseleksi tingkat pusat ada kekurangan pada saat test, nanti Saksi-1 minta tambahan uang" dan Saksi jawab "siap bang, Saksi sampaikan ke paman Saksi".

Halaman 40 dari 99 halaman Putusan Nomor Nomor 19-K/PMT.III/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa sekira tanggal 20 Februari 2022 pada saat di rumah, Saksi menghubungi Sdr. Jaimin dengan menggunakan telepon dan menyampaikan untuk menyiapkan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan diserahkan kepada Saksi setelah Sdr. Rizal Ridzo Mustaqim dinyatakan lulus seleksi Pantukhir Daerah kemudian Sdr. Jaimin menyanggupi dan akan segera dikirim melalui transfer, selanjutnya pada tanggal 22 Februari 2022 Sdr. Jaimin menyerahkan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Saksi dengan cara mentrasfer uang tersebut menggunakan Rekening BRI Sdri. Sriati (istri Sdr. Jaimin) di Bank BRI Kab. Seruyan Kalimantan Tengah ke Rekening BRI istri Saksi atas nama Sdri. Rifa Yusrinawati.
7. Bahwa setelah Saksi menerima uang sejumlah Rp200.000.00,00 (dua ratus juta rupiah) dari Sdr. Jaimin, uang tersebut disimpan di Rekening istri Saksi sambil menunggu pengumuman seleksi Pantukhir Daerah, selanjutnya setelah Sdr. Rizal Ridzo Mustaqim dinyatakan lulus seleksi Pantukhir Daerah sekira awal bulan Maret 2022 Saksi-1 menemui Saksi di Kantor Dispers Lanud Iswahjudi dan meminta uang kepada Saksi sejumlah Rp190.000 000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer ke Rekening BRI istri Saksi atas nama Sdri. Lia Lestiowati.
8. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2022 Saksi menyuruh istri Saksi (Sdri. Rifa Yusrinawati) untuk mentransfer uang ke Rekening BRI Sdri. Lia Listiowati (istri Saksi-1) sejumlah Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer melalui Bank BRI unit Pulong Cabang Ponorogo.
9. Bahwa pada saat Sdr. Rizal Ridzo Mustaqim dinyatakan lulus seleksi tingkat pusat, sekira tanggal 31 Maret 2022 Saksi-1 menemui Saksi di Kantor Dispers Lanud Iswahjudi dan meminta uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dengan alasan Sdr. Rizal Ridzo Mustaqim ada kekurangan seleksi kesehatan ditingkat pusat, selanjutnya uang tersebut agar ditransfer ke Rekening BRI istri Saksi-1.
10. Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2022 setelah selesai jam dinas pada saat Saksi berada Ds, Ngujung RT.02 RW. 02 Kec. Maospati Kab. Magetan, Saksi menghubungi Sdr. Jaimin menggunakan telepon dan mengatakan bahwa Sdr. Rizal Ridzo Mustaqim lulus seleksi tingkat pusat akan tetapi ada tambahan uang sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan Saksi menyampaikan bahwa uang Sdr. Jaimin masih ada Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang Saksi simpan, sehingga Saksi meminta tambahan uang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) kepada Sdr. Jaimin dan pada saat itu Sdr. Jaimin menyanggupi hal tersebut namun Sdr. Jaimin akan meminjam kepada Sdr. Joko Prasetyo (ponakan dari Sdr. Jaimin).
11. Bahwa Sdr. Joko Prasetyo mentransfer uang ke rekening BRI istri Saksi (Sdri. Rifa Yusrinawati) sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 31 Maret 2022 dengan menggunakan *internet banking*, dan sesuai dengan permintaan dari Saksi-1 bahwa tambahan uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta

Halaman 41 dari 99 halaman Putusan Nomor Nomor 19-K/PMT.III/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk ditransfer ke rekening BRI atas nama Sdr. Lia Istiowati kemudian pada tanggal 31 Maret 2022 saat Saksi berada di Ds, Ngujung RT.02 RW. 02 Kec. Maospati Kab. Magetan, Saksi menyuruh istri Saksi untuk mentransfer uang ke rekening BRI istri Saksi-1 sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dengan menggunakan Aplikasi Brimo yang ada di Handphone istri Saksi.

12. Bahwa total uang yang Saksi terima dari Sdr. Jaimin sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dan yang Saksi serahkan kepada Saksi-1 sejumlah Rp214.000.000,00 (dua ratus empat belas juta rupiah) dan untuk sisa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sudah Saksi kembalikan ke Sdr. Jaimin pada saat di Madiun secara tunai sekira bulan Agustus 2022 setelah selesai menghadiri acara pelantikan Sdr. Rizal Ridzo Mustaqim.

13. Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa untuk menjadi anggota TNI tidak menggunakan uang.

14. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Saksi-1 menitipkan Sdr. Rizal Ridzo Mustaqim kepada Terdakwa.

15. Bahwa Saksi telah menerima pengembalian uang dari Terdakwa pada tanggal 19 Agustus 2023 dari Terdakwa sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : **MOCHAMMAD SHOLIQUI**

Pangkat, NRP : Praka, 542729

Jabatan : Ta Elektronika Sihar Sathar 21

Kesatuan : Depohar 20

Tempat, tanggal lahir : Ngawi, 4 September 1992

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Ds. Baderan Rt.10 Rw.04 Kec. Geneng, Kab. Ngawi

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Praka Bayu Megantoro (Saksi-1) sejak tahun 2013 di Lanud Adi Soemarmo Surakarta pada saat sama-sama mengikuti pendidikan Semata PK, dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa awalnya sekira bulan November atau Desember 2021 seingat Saksi saat itu pendaftaran Casis Semata Gel I 2022 sudah dibuka, saat Saksi sedang pijat urut di tempat Saudara saya di Ds. Glodok, Kec. Karangrejo, Kab. Magetan disana Saksi bertemu dengan Sdr. Anjas dengan ayahnya (namanya saya tidak tahu) yang juga sama-sama pijat urut, kemudian ngobrol kalau Sdr. Anjas sering gagal mendaftar di Angkatan Darat dan Angkatan Laut dan ingin mendaftar di Angkatan Udara, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saudara Saksi memberitahu kalau Saksi juga anggota TNI AU dan ayahnya Sdr. Anjas menanyakan ke Saksi bagaimana caranya mendaftar.

4. Bahwa selanjutnya Saksi menyuruh menemui letting saksi Praka Bayu Megantoro (Saksi-1) orang Dispers Lanud Iswahjudi yang Saksi anggap lebih tahu atau lebih paham tentang hal tersebut.

5. Bahwa setelah selesai pijat urut kemudian Sdr. Anjas dan ayahnya Saksi antar ke rumah Saksi-1 di Ds. Jungke, Kec. Karas, Kab. Magetan dan saat itu Saksi kenalkan dengan Saksi-1 serta Saksi memberitahu kalau Sdr. Anjas Winarno akan menanyakan cara mendaftar Casis TNI AU, selanjutnya pada saat ayahnya Sdr. Anjas Winarno ngobrol dengan Saksi-1 Saksi mendahului pulang.

6. Bahwa Saksi mengetahui bahwa Sdr. Anjas Winarno mendaftar Casis Semata Gel I 2022 panda Lanud Iswahjudi, informasi dari Saksi-1 lewat *whatsapp* sekira bulan Januari 2022 dan yang memberitahu kepada Saksi kalau Sdr. Anjas sudah mendaftar, kemudian Saksi jawab "ya...syukur Alhamdulillah".

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada kesepakatan antara orangtua Sdr. Anjas dengan Saksi-1 terkait dengan Sdr. Anjas yang mendaftar tes penerimaan Casis Semata PK Gel. I TA. 2022 Panda Lanud Iswahjudi dan orangtua Sdr. Anjas harus menyerahkan sejumlah uang kepada Saksi-1.

8. Bahwa Saksi tidak pernah menghubungi atau menanyakan kepada Saksi-1 atau dengan orang tua Sdr. Anjas Winarno terkait perkembangan Sdr. Anjas Winarno yang mendaftar Casis semata Gel I 2022 panda Lanud Iswahjudi tersebut, namun sekira bulan Maret 2022 Saksi-1 menelpon Saksi yang memberitahu "Ting ini Anjas sudah berangkat ke Solo" dan saya jawab "O ya Alhamdulillah sudah masuk ke Solo".

9. Bahwa Saksi pernah menerima uang dari Saksi-1 sekira bulan April tahun 2022 saat Saksi datang dirumahnya di Ds. Jungke, Kec. Karas, Kab. Magetan, Saksi diberitahu kalau Sdr. Anjas Winarno di terima Casis Semata Gel I 2022 dan Saksi diberi amplop yang berisi uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai ucapan terima kasih, saat itu Saksi berusaha menolak karena khawatir terjadi apa-apa saya bilang "Lho ini uang apa" dan dijawab " ini ucapan terima kasih karena si anjas sudah masuk" Saksi sudah menolak tetapi Saksi-1 memaksa dengan bilang "udah gak papa" akhirnya Saksi terima.

10. Bahwa sepengetahuan Saksi untuk menjadi anggota TNI tidak menggunakan uang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengetahuinya.

Saksi-5:

Nama lengkap : **RUMINATIN**

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Tempat, tanggal lahir : Ngawi, 12 Maret 1976

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 43 dari 99 halaman Putusan Nomor Nomor 19-K/PMT.III/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agama : Islam

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Ds. Kendung 2 Rt.02 Rw.02 Kel. Kendung, Kec. Kwadungan,

Kab. Ngawi

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Praka Bayu Megantoro (Saksi-1) anggota Dispers Lanud Iswahjudi sekira tahun 2020 di rumahnya orang tua Saksi-1 (Ds. Bayem Wetan, RT. 08, RW. 02, Kec. Kartoharjo, Kab. Magetan), dikenalkan oleh Sdr. Suwarto, dalam rangka minta petunjuk karena anak Saksi (Sdr. Rehan) akan mendaftar TNI AU, Saksi dengan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Suwarto sekira tahun 2020 di depan Masjid (lupa nama Masjidnya) Ds. Bayem, Kec. Kartoharjo, Kab. Magetan yang mana perkenalan Saksi dengan Sdr. Suwarto tersebut berawal saat Saksi jualan dipasar Kendung Ngawi curhat dengan Pak To (teman berjualan dipasar Kendung Ngawi), yang inti curhatnya kenapa sudah 5 kali anak Saksi (Sdr. Rehan) mendaftar TNI AD dan TNI AL selalu gagal.
4. Bahwa setelah Pak To mendengar curhatan Saksi tersebut kemudian Pak To berjanji akan mengenalkan Saksi dengan Sdr. Suwarto, setelah itu Pak To minta nomor HP Saksi untuk diberikan kepada Sdr. Suwarto, setelah kurang lebih seminggu kemudian Saksi ditelpon oleh Sdr. Suwarto dan selanjutnya Saksi langsung janji bertemu di Ds. Bayem, Kec. Kartoharjo, Kab. Magetan dan setelah bertemu kemudian Sdr. Suwarto mengajak Saksi berkunjung ke rumah orang tua Saksi-1 di Ds. Bayem Wetan, RT. 08, RW. 02, Kec. Kartoharjo, Kab. Magetan.
5. Bahwa yang Saksi bicarakan pada saat bertemu dengan Saksi-1 tersebut intinya Saksi minta petunjuk apa saja yang harus Saksi siapkan bila anak Saksi (Sdr. Rehan) mendaftar Semaba PK TNI AU Gel. I TA. 2021 di Panda Lanud Iswahjudi Madiun, selanjutnya Saksi-1 memberi penjelasan kepada Saksi agar anaknya disiapkan fisik maupun mentalnya, harus dalam kondisi sehat dan harus melengkapi surat-suratnya selain itu harus juga menyiapkan sejumlah dana sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk kelancaran proses seleksi dan selanjutnya Saksi menyanggupinya, serta uang tersebut akan diminta oleh Saksi-1 sebelum anak Saksi pengumuman pantukhir daerah.
6. Bahwa uang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) Saksi serahkan kepada Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali penyerahan dengan rincian:
 - a. Penyerahan pertama pada tanggal 19 Mei 2021 sejumlah Rp194.0000.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta rupiah) dengan cara ditransfer dari Bank BPR Mulyo Raharjo Cabang Barat-Magetan atas nama Sdr. Ruminatin ke Bank BRI istri Saksi-1 (Sdr. Lia Lestiyowati);

Halaman 44 dari 99 halaman Putusan Nomor Nomor 19-K/PMT.III/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Penyerahan kedua sejumlah Rp136.000.000.00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah) tanggal 19 Mei 2021 dari Bank BCA atas nama suami Saksi (Sdr. Mawan) ke Bank BRI istri Saksi-1 (Sdr. Lia Lestiyowati).

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Penyerahan ketiga sejumlah Rp20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 7 Juni 2021 dari Bank BCA atas nama suami Saksi (Sdr. Mawan) ke Bank BRI istri Saksi-1 (Sdr. Lia Lestiyowati) dengan 2 (dua) kali transfer masing-masing sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

7. Bahwa setelah menjalani beberapa test di Lanud Iswahjudi kemudian anak Saksi lulus panthukir daerah dan diberangkatkan ke Lanud Adi Soemarmo untuk mengikuti seleksi tingkat pusat, kemudian pengumuman panthukir pusat yaitu tanggal 10 Juli 2021 yang mana setelah pengumuman anak Saksi mengirimkan foto dirinya dalam mengungkapkan kegembiraannya ke HP Saksi melalui HP temannya sesama casis.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi memang untuk menjadi anggota TNI tidak menggunakan uang.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui anak Saksi dititipkan kepada siapa agar lulus.

10. Bahwa Saksi tidak akan meminta kembali uang Saksi walaupun saat ini sedang dalam masalah karena anak Saksi lulus.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengetahuinya.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 karena berbagai halangan karena tugas kedinasan, sakit serta jarak yang jauh (surat keterangan terlampir), kemudian atas permohonan Oditur Militer Tinggi dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Saksi-6:

Nama lengkap : **YOYOK EDI IRAWAN**

Pangkat, NRP : Serka, 539374

Jabatan : Ba Idik Tim Idik Satrikning

Kesatuan : Puspomau

Tempat, tanggal lahir : Mojokerto, 15 Februari 1988

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jl. Skadron Asrama Jayatu I No. A.8 Rt.010 Rw.004,
Kel. Halim P, Kec. Makasar, Jakarta Timur

Halaman 45 dari 99 halaman Putusan Nomor Nomor 19-K/PMT.III/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi hanya mengetahui Terdakwa diduga melakukan tindak pidana berdasarkan Laporan Hasil Penyelidikan Nomor POM-218/06/LID/XII/2022 tanggal 21 Desember 2022 tentang Perkara Kolusi Penerimaan Prajurit TNI AU (Semaba PK Gel. I dan II TA 2021 kemudian Semata PK Gel.I TA 2022 dan Semaba PK Gel II TA 2022) yang melibatkan beberapa oknum TNI AU, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi berdasarkan Kep Kasau adalah sebagai Ba. Idik Tim Idik Satrikning Puspomau, tetapi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari berdasarkan Surat Perintah Danpuspomau sebagai Ba Lidkrim Puspomau yaitu staf pelaksana Dansatrikning Puspomau dan dibawah kendali Dantim Lidpam Satrikning Puspomau yang bertugas melaksanakan bidang tugas Penyelidikan Kriminal. Dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban bertanggung jawab secara berjenjang kepada Dantim Lidpam Satrikning Puspomau selanjutnya kepada Dansatrikning Puspomau dan kepada Danpuspomau.
3. Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana mereka yang melakukan atau turut serta melakukan penyalahgunaan wewenang atau mereka melakukan atau turut serta melakukan penipuan dalam rekrutmen personel TNI AU di Panda Lanud Iswahjudi berdasarkan Laporan Hasil Penyelidikan Nomor POM-218/06/LID/XII/2022 tanggal 21 Desember 2022 tentang Perkara Kolusi Penerimaan Prajurit TNI AU (Semaba PK Gel. I dan II TA 2021 kemudian Semata PK Gel.I TA 2022 dan Semaba PK Gel II TA 2022) yang melibatkan beberapa oknum TNI AU.
4. Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku tindak pidana turut serta melakukan penyalahgunaan wewenang atau turut serta melakukan penipuan, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Penyelidikan Nomor POM-218/06/LID/XII/2022 tanggal 21 Desember 2022 tentang Perkara Kolusi Penerimaan Prajurit TNI AU, yang melibatkan beberapa anggota TNI AU yaitu:
 - a. Letkol Adm Anang Riyanto, NRP 527693, Jabatan/Kesatuan Kasibinpers Dispers Lanud Iswahjudi (Terdakwa).
 - b. Mayor Adm Renaldy Hosea Baiin, S.T., NRP 536467, Jabatan/Kesatuan Kasubsilurga BUMN Silurga BUMN Subdislurja Disminpersau.
 - c. Praka Bayu Megantoro, NRP 542816, Ta Adminpers Subsidi PNS Sibinpers Dispers Lanud Iswahjudi.
 - d. Kopda Aji Pamungkas, NRP 540848, Jabatan/Kesatuan Ta. Adminpers Urmin PNS Subsidi PNS Sibinpers Dispers Lanud Adi Soemarmo.
 - e. Praka Sugiharto, NRP 542822, Jabatan/Kesatuan Ta. Adminku Bagprogar Setdispsiau.
 - f. Kopda Khoirul Anwar, NRP 539871, Jabatan/Kesatuan Ta. Binjas sibinjaskemil Dispers Lanud Iswahjudi.

Halaman 46 dari 99 halaman Putusan Nomor Nomor 19-K/PMT.III/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

g. Kopda Dwi Prasetyo, NRP 536342, Jabatan/Kesatuan Ta. Urmed Minmed
putusan.mahkamahagung.go.id
RSAU dr Efram Harsana Lanud Iswahjudi.

h. Praka Mochammad Sholiqi, NRP 542729, Jabatan/Kesatuan Ta. Elektronika
Sihar Sathar 21 Depohar 20.

i. Praka Agus Pujo Purnomo, NRP 542796, Jabatan/Kesatuan Ta. Pembekalan
Siang Disops Lanud Atang Sendjaja.

j. Serda Agus Brata Jaya NRP 41719610545933 Ba. Psikologi Bandyabintal
Spers Koopsud I.

k. Lettu Kes Tommy Farizmaraya Permadi, S.Psi NRP 21819307548146,
Jabatan/Kesatuan, Kaminmet Setrumkit Rumkit TK IV Lanud Silas Papare; dan

l. Kopda Dwi Prasetyo NRP 539868, Jabatan/Kesatuan, Ta Binjas
Sibinjaskemil Dispers Lanud Adi Soemarmo.

5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penyelidikan Nomor POM-218/06/LID/XII/2022 tanggal 21 Desember 2022 tentang Perkara Kolusi Penerimaan Prajurit TNI AU (Semaba PK Gel. I dan II TA 2021 kemudian Semata PK Gel.I TA 2022 dan Semaba PK Gel II TA 2022) yang melibatkan beberapa oknum TNI AU tersebut, untuk Casis yang dimaksud sudah lolos seleksi dan masuk pendidikan serta ada sebagian yang sudah menjadi Prajurit TNI AU dengan pangkat Serda maupun Prada.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah pasti nominal uang yang dikeluarkan oleh keluarga para Casis, dan berdasarkan dari Laporan Hasil Penyelidikan Nomor POM-218/06/LID/XII/2022 tanggal 21 Desember 2022 tentang Perkara Kolusi Penerimaan Prajurit TNI AU (Semaba PK Gel. I dan II TA 2021 kemudian Semata PK Gel.I TA 2022 dan Semaba PK Gel II TA 2022) yang melibatkan beberapa oknum TNI AU bahwa keluarga korban meminta tolong dan mengeluarkan uang dengan jumlah bervariasi kepada beberapa oknum TNI AU supaya para Casis lolos dalam seleksi penerimaan Prajurit TNI AU.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang melatarbelakangi beberapa oknum anggota TNI AU (termasuk Terdakwa) tersebut melakukan tindak pidana mereka yang melakukan atau turut serta melakukan penyalahgunaan wewenang atau mereka melakukan atau turut serta melakukan penipuan dalam rekrutmen personel TNI AU di Panda Lanud Iswahjudi, serta bagaimana cara oknum tersebut membantu dalam seleksi tes penerimaan sebagai Prajurit TNI AU baik tingkat daerah maupun pusat.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi, dari beberapa oknum TNI AU yang menerima uang tersebut sudah mengembalikan uang yang mereka terima dan saat ini uang tersebut sudah disita oleh Penyidik Puspomau untuk dijadikan barang bukti.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7:

Nama lengkap : **LIA LESTIOWATI**

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Tempat, tanggal lahir : Magetan, 22 Agustus 1993

Halaman 47 dari 99 halaman Putusan Nomor Nomor 19-K/PMT.III/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jenis kelamin : Perempuan
putusan.mahkamahagung.go.id
Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Ds. Jungke Rt.1 Rw.1 Kec. Karas, Kab. Magetan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, Saksi kenal dengan Praka Bayu Megantoro (Saksi-1) sejak tahun 2018 dan saat ini hubungannya adalah sebagai suami isteri.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui jika suaminya (Saksi-1) diduga terlibat dalam perkara tindak pidana mereka yang melakukan atau turut serta melakukan penyalahgunaan wewenang atau melakukan atau turut serta melakukan penipuan atau tidak mentaati perintah dinas dalam rekrutmen personel TNI AU di Panda Lanud Iswahjudi Madiun, Saksi baru mengetahui pada saat Saksi-1 diperiksa di Dispansanau pada tanggal 8 Desember 2022.
3. Bahwa Saksi pernah disuruh oleh Saksi-1 untuk mentransfer uang kepada beberapa orang anggota TNI AU dengan jumlah yang bervariasi, untuk bulan dan tanggal pastinya lupa akan tetapi sekira tahun 2021 dan 2022, Nomor Rekening Bank BRI milik Saksi tersebut adalah 635601014297535 an. Lia Lestiowati, dengan rincian:
 - a. Pada tanggal 31 Maret 2021 telah mentransfer uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Praka Sugiarto.
 - b. Pada tanggal 1 April 2021 mentransfer uang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) kepada Kopda Aji Pamungkas.
 - c. Pada tanggal 17 Desember 2021 mentransfer uang sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) kepada Kopda Aji Pamungkas.
 - d. Pada tanggal 17 Desember 2021 mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Praka Agus Pujo Purnomo.
 - e. Pada tanggal 31 Maret 2022 mentransfer uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Kopda Aji Pamungkas.
 - f. Pada tanggal 1 April 2022 mentransfer uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Kopda Aji Pamungkas.
4. Bahwa setiap Saksi-1 menyuruh Saksi untuk mentransfer sejumlah uang tersebut, Saksi-1 hanya memberikan nomor rekening yang dituju dengan ditulis di kertas berikut nominal yang harus Saksi kirimkan (tidak pernah ngomong apa-apa), selanjutnya pada saat Saksi sedang berada di rumah (Madiun), Saksi mentransfer sejumlah uang kepada rekening berikut nominal dengan jumlah yang bervariasi dengan menggunakan *SMS banking*.
5. Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan dan tidak mengetahui secara pasti dipergunakan untuk apa uang yang Saksi transfer atas suruhan Saksi-1 tersebut, sepengetahuan Saksi bahwa orang tua Saksi dan suami/Saksi-1 membuka usaha

Halaman 48 dari 99 halaman Putusan Nomor Nomor 19-K/PMT.III/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

meuble/furniture di rumah Saksi (Madiun) dan uang yang Saksi transfer tersebut
putusan.mahkamahagung.go.id
perkiraan Saksi untuk transaksi beli kayu atau kebutuhan meuble yang lain.

6. Bahwa di samping Saksi disuruh Saksi-1 untuk mentransfer sejumlah uang ke beberapa nomor rekening, rekening BRI milik Saksi juga pernah menerima transferan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 19 Mei 2021 sejumlah Rp194.0000.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta rupiah) dari Bank BRI atas nama Sdr. Ruminatin.
- b. Pada tanggal 19 Mei 2021 sejumlah Rp136.000.000,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah) dari Bank BCA atas nama Sdr. Mawan.
- c. Pada tanggal 7 Juli 2021 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Bank BRI atas nama Sdri. Ruminatin.
- d. Pada tanggal 7 Maret 2022 sejumlah Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) dari Sdri. Rifa Yusrinawa.
- e. Pada tanggal 31 Maret 2022 sejumlah Rp24.000.00,00 (dua puluh empat juta rupiah) dari Sdri. Rifa Yusrinawa.

7. Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa uang yang masuk ke rekening Saksi dari pengirim an. Rifa Yusrinawa tersebut adalah uang untuk membantu meloloskan Casis dalam seleksi Semata PK Gel.1 TA 2022 di Panda Lanud Iswahjudi setelah diberitahu oleh Saksi-1 pada saat Saksi-1 diminta keterangan oleh Penyidik Puspomau di Satpom Lanud Iswahjudi pada tanggal 26 Desember 2022.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak mengetahuinya.

Saksi-8:

Nama lengkap : **RENALDY HOSEA BAIIN, S.T**
Pangkat, NRP : Mayor Adm, 536467
Jabatan : Kasubsilurga BUMN Subdislurga
Kesatuan : Disminpersau
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 14 Agustus 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Kampung Sawah No.24 Rt.005 Rw.002 Kel. Jatimurni,
Kec. Pondok Melati, Kab. Bekasi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 di Yogyakarta pada saat Saksi terlibat dalam panitia seleksi penerimaan Taruna/Taruni AAU, Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sejak bulan Maret 2019 s.d. Juni 2022 pernah menjabat sebagai Kasubsiabata Sidiabata Subdisidajurit Disminpersau dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Membuat konsep Renlakglat, pengumuman, Sprin penunjukan ketua Panda
putusan.mahkamahagung.go.id

dan telegram terkait penerimaan prajurit TNI AU yang meliputi Semata PK TNI AU, Semaba PK TNI AU dan Taruna/Taruni AAU untuk dikoreksi secara berjenjang ke komando atas.

b. Membuat konsep surat penerimaan nama-nama panitia pusat dari tiap-tiap tim seleksi penerimaan prajurit TNI AU.

c. Membuat konsep surat permohonan dukungan akomodasi dan sarana prasarana pelaksanaan seleksi penerimaan prajurit TNI AU di tingkat pusat kepada satuan pelaksana pendidikan yang ditunjuk (Lanud Adi Soemarmo/AAU Yogyakarta).

d. Membuat konsep Sprin panitia pusat seleksi penerimaan prajurit TNI AU.

e. Membuat konsep jadwal seleksi penerimaan prajurit TNI AU di tingkat pusat.

3. Bahwa selama bulan Maret 2019 s.d Juni 2022 Saksi selalu ikut tergabung dalam panitia penerimaan prajurit TNI AU dan menjabat sebagai Anggota Sekretaris Panitia Pusat serta ada surat perintahnya yang ditandatangani oleh Kadisminpersau selaku Ketua Panitia Pusat untuk seleksi Semata dan Semaba PK TNI AU dan Aspers Kasau selaku Ketua Panitia Pusat untuk seleksi Taruna/Taruni AAU, sebagai berikut:

a. Tahun 2019:

- 1) bulan April 2019, seleksi Semaba PK TNI AU.
- 2) bulan Juli 2019, seleksi Taruna/Taruni AAU.
- 3) bulan September 2019, seleksi Semata PK TNI AU Gel II.

b. Tahun 2020:

- 1) bulan Januari 2020, seleksi Semata PK TNI AU Gel I.
- 2) bulan Agustus 2020, seleksi Taruna/Taruni AAU.
- 3) bulan Oktober 2020, seleksi Semata PK TNI AU Gel II.
- 4) bulan November 2020, seleksi Semaba PK TNI AU.

c. Tahun 2021:

- 1) bulan Maret 2021, seleksi Semata PK TNI AU Gel I.
- 2) bulan Mei 2021, seleksi Semaba PK TNI AU Gel I.
- 3) bulan Juli 2021, seleksi Taruna/Taruni AAU.
- 4) bulan September 2021, seleksi Semata PK TNI AU Gel II.
- 5) Bulan November 2021, seleksi Semaba PK TNI AU Gel II.

d. Tahun 2022:

- 1) bulan Maret 2022, seleksi Semata PK TNI AU Gel I.
- 2) bulan Mei 2022, seleksi Semaba PK TNI AU Gel I.
- 3) bulan Juli 2022, seleksi Taruna/Taruni AAU.

4. Bahwa Saksi pernah menerima uang ucapan terima kasih dari Terdakwa atas informasi kelulusan Casis yang namanya dititipkan oleh Terdakwa kepada Saksi dalam seleksi tingkat pusat, sedangkan untuk level penerimaannya yaitu Semaba PK TNI AU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Gel. I TA. 2021 sebanyak satu orang, Semaba PK TNI AU Gel. II TA. 2021 sebanyak satu orang, dan Semata PK TNI AU Gel. I TA. 2022 sebanyak satu orang.

5. Bahwa sekira awal bulan Mei 2021 ketika Saksi sedang berada di Lanud Adi Soemarmo Surakarta, Terdakwa menelepon Saksi via WA yang pada intinya meminta tolong kepada Saksi untuk memonitor hasil seleksi atas satu orang Casis Semaba PK TNI AU Gel I/2021 (nama lupa), kemudian Saksi menjawab akan membantu memonitornya dan menginfokan hasil seleksinya. Setelah itu Terdakwa mengirimkan data-data Casis tersebut kepada Saksi melalui pesan WA, selanjutnya setelah Saksi menerima data-data nama Casis tersebut Saksi tidak ada berbuat apapun selain memonitor hasil akhir seleksi kemudian sekira akhir bulan Mei 2021 (setelah pengumuman seleksi) Saksi menelepon Terdakwa via WA yang pada intinya memberitahukan bahwa Casis yang namanya dititipkan olehnya dinyatakan lulus dalam seleksi. Beberapa hari setelahnya Terdakwa menghubungi Saksi melalui pesan WA dan meminta nomor rekening bank Saksi namun Saksi mengatakan nanti saja sehingga saat itu Saksi belum menerima uang.

6. Bahwa selanjutnya sekira akhir bulan November 2021 ketika Saksi sedang berada di Lanud Adi Soemarmo Surakarta, Terdakwa menelepon Saksi via WA yang pada intinya meminta tolong kepada Saksi untuk memonitor hasil seleksi atas dua orang Casis Semaba PK TNI AU Gel II/2021 (nama lupa), kemudian Saksi menjawab akan membantu memonitornya dan menginfokan hasil seleksinya, setelah itu Terdakwa mengirimkan data-data nama Casis tersebut kepada Saksi melalui pesan WA, selanjutnya setelah Saksi menerima data-data nama Casis tersebut Saksi tidak ada berbuat apapun selain memonitor hasil akhir seleksi kemudian sekira awal bulan Desember 2021 (setelah pengumuman seleksi) Saksi menelepon Terdakwa via WA yang pada intinya memberitahukan bahwa dua orang Casis yang namanya dititipkan olehnya dinyatakan lulus dalam seleksi. Beberapa hari setelahnya (setelah pembukaan pendidikan Semaba PK TNI AU Gel II/2021) Terdakwa menghubungi Saksi melalui pesan WA dan meminta nomor rekening bank kemudian Saksi mengirimkan nomor rekening BNI Nomor 1488888865 a.n. Renaldy Hosea Baiin, selanjutnya pada tanggal 17 Desember 2021 ketika Saksi berada di rumah yang beralamat di Seruni Hills I-1 Jalan Swadaya III Kraggan Kota Bekasi, Terdakwa menghubungi Saksi via pesan WA dan memberitahukan bahwa Terdakwa telah mengirimkan uang ucapan terima kasih ke rekening BNI milik Saksi-4 lalu Saksi-4 mengecek melalui BNI mobile banking sudah ada transferan masuk sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

7. Bahwa sekira pertengahan bulan Maret 2022 ketika Saksi sedang berada di Lanud Adi Soemarmo Surakarta, Terdakwa menelepon Saksi via WA dan meminta tolong kepada Saksi untuk memonitor hasil seleksi atas empat orang Casis Semata PK TNI AU Gel I/2022 (nama lupa), kemudian Saksi menjawab akan membantu memonitornya dan menginfokan hasil seleksinya, setelah itu Terdakwa mengirimkan data-data nama Casis tersebut kepada Saksi melalui pesan WA selanjutnya setelah

Halaman 51 dari 99 halaman Putusan Nomor Nomor 19-K/PMT.III/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi menerima data-data nama Casis tersebut Saksi tidak ada berbuat apapun selain memonitor hasil akhir seleksi kemudian sekira akhir bulan Maret 2022 (setelah

pengumuman seleksi) Saksi menelepon Terdakwa via WA dan memberitahukan bahwa empat orang Casis yang namanya dititipkan olehnya dinyatakan lulus dalam seleksi, 1-2 hari setelahnya Terdakwa menghubungi Saksi melalui pesan WA dan meminta nomor rekening Saksi kemudian Saksi mengirimkan nomor rekening BNI Nomor 1488888865 a.n. Renaldy Hosea Baiin, selanjutnya pada tanggal 1 April 2022 ketika Saksi berada di rumah, Terdakwa menghubungi Saksi via pesan WA dan memberitahukan telah mengirimkan uang ucapan terima kasih ke rekening BNI milik Saksi lalu Saksi mengecek melalui BNI mobile banking sudah ada transferan masuk sejumlah Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah).

8. Bahwa di awal tidak ada kesepakatan antara Saksi dengan Terdakwa terkait berapa yang akan diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi, dan Saksi pun juga tidak pernah meminta kepada Terdakwa terkait berapa jumlah uang yang harus diberikan kepada Saksi, besaran uang dari Terdakwa yang telah diberikan kepada Saksi merupakan keputusan Terdakwa sendiri, serta Saksi tidak mengetahui secara pasti maksud dan tujuannya Terdakwa meminta tolong kepada Saksi, pada saat itu Saksi sebatas dihubungi oleh Terdakwa selaku senior Saksi kemudian Saksi catat dan begitu mengetahui hasil akhirnya Saksi melaporkan kepada Terdakwa.

9. Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 17 Desember 2021 dan sejumlah Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 1 April 2022 kepada Saksi, karena ketika Saksi diberitahukan oleh Terdakwa pada tanggal 17 Desember 2021 dan 1 April 2022 bahwa Terdakwa telah mengirimkan uang sebagai ucapan terima kasih, Saksi mengecek via BNI Mobile banking dan hanya tertera transaksi uang masuk masing-masing sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan sejumlah Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah), selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan kepada Saksi di Dispansanau mulai tanggal 29 November - 7 Desember 2022 Saksi baru mengetahui dari rekening koran BNI milik Saksi bahwa uang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan sejumlah Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah) disetorkan tunai oleh Saksi-1 an. Bayu Megantoro ke rekening BNI milik Saksi, sedangkan Saksi tidak mengenal Bayu Megantoro tersebut.

10. Bahwa Saksi tidak memiliki kewenangan untuk meluluskan dalam seleksi penerimaan Semaba PK TNI AU Gel. I dan Gel. II TA. 2021 serta Semata PK TNI AU Gel. I TA. 2022 di tingkat Pusat, dan Saksi pernah menandatangani Pakta Integritas sebagai panitia penerimaan prajurit TNI AU serta Saksi mengetahui bahwa untuk masuk menjadi prajurit TNI AU tidak dipungut biaya.

11. Bahwa Saksi pernah mendapatkan penekanan dari Ketua Panitia Pusat

Halaman 52 dari 99 halaman Putusan Nomor Nomor 19-K/PMT.III/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penerimaan Prajurit TNI AU secara lisan namun penekanan dan Pimpinan TNI AU melalui radiogram untuk tidak melakukan kolusi dalam penerimaan TNI AU Saksi belum pernah membacanya, yang pernah Saksi baca radiogram dari Aspers Kasau terkait larangan memberikan sponsorship dalam penerimaan Prajurit TNI AU.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9:

Nama lengkap : **AGUS PUJO PURNOMO**

Pangkat, NRP : Praka, 542796

Jabatan : Ta Pembekalan Sie Angkutan Disops

Kesatuan : Lanud Atang Sendjaja

Tempat, tanggal lahir : Magetan, 29 Agustus 1992

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Blok M No.01 Komplek TNI AU Lanud Atang Sendjaja Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Praka Bayu Megantoro (Saksi-1) sejak tahun 2013 di Lanud Adi Soemarmo Surakarta pada saat sama-sama mengikuti pendidikan Semata PK (satu lifting) namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dan belum pernah bertemu dengan dengan Kopka Chandra Warga Yusuf, akan tetapi sekira bulan Juli 2021 (tanggal pastinya lupa) teman dari bapak Saksi yang bernama Sdr. Yatno datang kerumah Saksi di Desa Setren Bendo Magetan bersama dengan Kopka Chandra Warga Yusuf dan Saksi baru mengetahui bahwa Kopka Chandra Warga Yusuf anggota TNI AL yang berdomisili di Magetan tetapi berdinias di Surabaya.
3. Bahwa sekira bulan Juli 2021 (tanggal pasti lupa) pada sore hari Sdr. Yatno (teman bapak Saksi) datang ke rumah Saksi (Desa Setren Bendo Magetan) bersama dengan orang yang tidak Saksi kenal sebelumnya dan baru Saksi ketahui saat itu bernama Kopka Chandra Warga Yusuf (anggota TNI AL Surabaya) dan menurut keterangan dari ibu Saksi (Sdri. Murtini) bahwa istri dari Kopka Chandra Warga Yusuf (nama tidak tahu) masih ada hubungan saudara (dari nenek), pada saat pembicaraan tersebut Kopka Chandra Warga Yusuf menyampaikan kepada Saksi "mas, anakku mau daftar TNI AU dari Madiun, bisa minta tolong dibantu atau dicarikan jalan enggak" selanjutnya Saksi jawab "waduh pak, saya gak bisa dan tidak ada jalan saya tapi ada leting saya yang dinas di Iswahjudi namanya Bayu Megantoro dan pakde Yatno kenal kok, tanya saja langsung sapa tau bisa", saat itu Sdr. Yatno mengatakan "Bayu yang rumahnya Jungke ya, kenal aku dan saya tau rumahnya" dan Saksi jawab "betul pakde". Pada saat pembicaraan tersebut Saksi menelpon Saksi-1 "yu, ini ada saudaraku katanya anaknya mau daftar Bintara dari Iswahjudi, saya kasih nomer telponmu ke dia ya" dan dijawab oleh Saksi-1 "iya ting silahkan", selanjutnya Saksi

Halaman 53 dari 99 halaman Putusan Nomor Nomor 19-K/PMT.III/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memberikan nomer telpon Saksi-1 kepada Kopka Chandra Warga Yusuf begitupun putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya Saksi1 memberikan nomer telpon Kopka Chandra Warga Yusuf kepada Saksi-1.

4. Bahwa alasan Saksi mengenalkan Kopka Candra Warga Jusuf kepada Saksi-1 karena Saksi-1 dinas di Dinas Personil Lanud Iswahjudi lebih paham dan mengerti tentang penerimaan prajurit TNI AU dan Saksi menyampaikan kepada Kopka Chandra Warga Yusuf silahkan bertanya langsung kepada Saksi-1.

5. Bahwa tidak ada kesepakatan antara Saksi dengan Kopka Chandra Warga Yusuf karena Saksi menyampaikan kepada Kopka Chandra Warga Yusuf tidak bisa membantu, Saksi bukan panitia test dan juga bukan berdinan di bagian personil karena Saksi berdinan di Lanud Atang Sendjaja Bogor, silahkan saja menghubungi Saksi-1.

6. Bahwa selama proses tahapan seleksi Saksi tidak ada komunikasi dengan Saksi-1 maupun Kopka Chandra Warga Yusuf, namun sekira bulan Desember 2021 Saksi ditelepon oleh Saksi-1 "saudaramu lulus dan wes masuk pendidikan, kirim nomer rekeningmu" selanjutnya Saksi jawab "buat apa, aku ngak ngapa-ngapain kok" dan dijawab Saksi-1 "ada uang terimakasih buat kamu", kemudian Saksi memberikan nomer rekening Bank BRI dengan nomor rekening 081101014600506 an. Agus Pujo Pumomo kepada Saksi-1.

7. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2021 Saksi-1 menelpon Saksi dan mengatakan "udah saya transfer ya", saat itu Saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya kemudian dicek melalui ATM pada saat Saksi di Lanud Atang Sanjaja Bogor, direkening Saksi ada uang masuk sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari rekening an. Lia Lestiowati (istri Saksi-1).

8. Bahwa uang tersebut digunakan Saksi untuk keperluan sehari-hari, akan tetapi tidak banyak dan sisanya masih tersimpan di tabungan Saksi.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut tersebut, Terdakwa tidak mengetahuinya,

Saksi-10:

Nama lengkap : **SUWARTO**

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat, tanggal lahir : Magetan, 10 Januari 1963

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Ds. Karas Rt.002 Rw.003 Kec. Karas, Kab. Magetan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Praka Bayu Megantoro (Saksi-1) sejak kecil karena Saksi-1 adalah ponakan Saksi (anak dari adik Saksi) dan Saksi-1 berdinan di Lanud Iswahjudi Madiun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Ruminatin (orang tua dari Sdr. Reyhan Yusuf Armayuda) sekira awal bulan Januari 2021 dari teman Saksi atas nama Pak To (penjual tahu) yang mana Pak To dengan Sdri. Ruminatin merupakan rekan sesama penjual di Pasar Kendung Ngawi, saat itu Sdri. Ruminatin bercerita kepada Pak To bahwa anaknya (Sdr. Rehan Yusuf Armayuda) ingin daftar menjadi TNI AU dan meminta bantuan kepada Pak To untuk mencarikan orang yang bisa membantu meluluskan dalam seleksi, selanjutnya Saksi diminta oleh Pak To untuk memperkenalkan Sdri. Ruminatin dengan Saksi-1 (ponakan Saksi).
3. Bahwa awal mula Saksi memperkenalkan Sdri. Ruminatin dengan Saksi-1 yaitu sekira bulan Januari tahun 2021 Pak To menghubungi Sdri. Ruminatin menggunakan telepon untuk dikenalkan dengan Saksi-1, selanjutnya Sdri. Ruminatin disuruh ke rumah Sdri. Warni (orang tua dari Saksi-1) di Ds. Bayem Wetan Kec. Kartoharjo Kab. Magetan, karena Sdri. Ruminatin belum tahu rumah orang tua Saksi-1 kemudian Saksi dan Sdri. Ruminatin janji bertemu di jalan masuk Ds. Bayem Wetan Kec. Kartoharjo Kab. Magetan untuk Saksi antar ke rumah orang tua Saksi-1.
4. Bahwa pada saat di rumah Sdri. Warni (orang tua dari Saksi-1) di Ds. Bayem Wetan Kec. Kartoharjo Kab. Magetan, yang bertemu dengan Saksi-1 adalah Saksi, Sdri. Ruminatin, Sdr. Reyhan Yusuf dan seorang laki-laki (keluarga Sdri. Ruminatin), yang dibicarakan pada saat itu bahwa Saksi memperkenalkan Sdri. Ruminatin kepada Saksi-1 dengan tujuan agar Saksi-1 membantu anak dari Sdri. Ruminatin (Sdr. Rehan Yusuf Armayuda) agar lulus pada saat seleksi penerimaan Prajurit Semaba PK TNI AU Gel I tahun 2021 di Panda Lanud Iswahjudi, saat itu Saksi-1 menyampaikan akan dibantu yang penting Sdr. Rehan Yusuf Armayuda bagus di bidang Jasmani dan Kesehatan serta serius dan semangat dalam setiap test, selanjutnya Saksi pulang mendahului sedangkan Sdri. Ruminatin masih tinggal di tempat bersama Saksi-1 sehingga Saksi tidak mengetahui apa pembicaraan selanjutnya antara Sdri. Ruminatin dengan Saksi-1.
5. Bahwa Saksi mengetahui jika Sdr. Rehan Yusuf Armayuda mendaftar seleksi penerimaan Prajurit Semaba PK TNI AU Gel I tahun 2021 di Panda Lanud Iswahjudi dan lulus sebagai Prajurit TNI AU, hal tersebut Saksi ketahui dari Saksi-1, kemudian sekira pertengahan bulan Juni 2021 setelah pengumuman kelulusan Prajurit Semaba PK TNI AU, pada saat Saksi sedang berkunjung di rumah Sdri. Warni (orang tua Saksi-1) di Ds. Bayem Wetan Kec. Kartoharjo Kab. Magetan, Saksi diberi uang oleh Saksi-1 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) secara tunai sebagai ucapan terima kasih karena Sdr. Rehan Yusuf Armayuda lulus menjadi Prajurit Semaba PK TNI AU.
6. Bahwa Saksi mempunyai anak kandung yang bernama Sdr. Wahyudo Yosa Erlangga, dan Sdr. Wahyudo Yosa Erlangga pernah mendaftar seleksi penerimaan Prajurit TNI AU sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama seleksi penerimaan Prajurit Semaba PK TNI AU Gel I tahun 2021 (gagal di seleksi kesehatan Daerah) dan kedua seleksi

Halaman 55 dari 99 halaman Putusan Nomor Nomor 19-K/PMT.III/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penerimaan Prajurit Semata PK TNI AU Gel. I Tahun 2022 di Panda Lanud Iswahjudi,
putusan.mahkamahagung.go.id
dan Saksi meminta bantuan Saksi-1 untuk membantu meluluskan anak Saksi.

7. Bahwa awal mula Saksi meminta bantuan kepada Saksi-1 untuk meluluskan Sdr. Wahyudo Yosa Erlangga pada saat mengikuti seleksi penerimaan Prajurit Semata PK TNI AU Gel. I Tahun 2022 di Panda Lanud Iswahjudi yaitu sekira bulan Januari 2022 Saksi menemui Saksi-1 di rumahnya di Ds. Jungke Kec. Karas Kab. Magetan dan meminta bantuan agar mengarahkan Sdr. Wahyudo Yosa Erlangga saat mengikuti seleksi, kemudian Saksi-1 menyampaikan akan dibantu dan diarahkan.

8. Bahwa pada saat pembicaraan awal Saksi dengan Saksi-1 sekira bulan Januari 2022 di rumah Saksi-1 tidak ada kesepakatan awal sebagai syarat untuk meluluskan Sdr. Wahyudo Yosa Erlangga, akan tetapi pada saat itu Saksi menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa Saksi-1 mempunyai tabungan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan minta tolong supaya Sdr. Wahyudo Yosa Erlangga bisa lulus menjadi Prajurit TNI AU lalu Saksi-1 menyampaikan untuk masalah uang jangan dipikir dulu yang penting Sdr. Wahyudo Yosa Erlangga ikut saja mendaftar seleksi penerimaan Prajurit Semata PK TNI AU Gel. I Tahun 2022 di Panda Lanud Iswahjudi.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi yang dilakukan oleh Saksi-1 yaitu memonitor setiap tahapan test yang dilaksanakan oleh Sdr. Wahyudo Yosa Erlangga dan memberikan informasi kepada Saksi tentang hasil test yang telah dilaksanakan oleh Sdr. Wahyudo Yosa Erlangga baik seleksi ditingkat daerah maupun ditingkat pusat, selanjutnya Sdr. Wahyudo Yosa Erlangga lulus baik ditingkat daerah dan pusat dan menjadi Prajurit TNI AU.

10. Bahwa setelah Sdr. Wahyudo Yosa Erlangga dinyatakan lulus seleksi pusat, sekira awal bulan April 2022 Saksi menemui Saksi-1 di rumahnya di Ds. Jungke Kec. Karas Kab. Magetan dan memberikan uang sejumlah Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) secara tunai sebagai ucapan terima kasih karena Sdr. Wahyudo Yosa Erlangga lulus seleksi Prajurit Semata PK TNI AU Gel. I Tahun 2022 dan saat itu diterima langsung oleh Saksi-1.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak mengetahuinya.

Saksi-11:

Nama lengkap : **RIFA YUSRINAWATI**

Pekerjaan : Perawat

Tempat, tanggal lahir : Ponorogo, 20 Desember 1996

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Ds. Ngujung Rt.02 Rw.02 Kec. Maospati, Kab. Magetan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi adalah istri sah dari Pratu Kumia Anshor (Saksi-3), Saksi menikah dengan Saksi-3 pada tanggal 8 Agustus 2020 di KUA Kec. Pulong Kab. Ponorogo, dan

Halaman 56 dari 99 halaman Putusan Nomor Nomor 19-K/PMT.III/AU/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi kenal dengan Sdr. Jaimin serta Sdr. Rizal Ridzo Mustaqim sejak Saksi menikah dengan Saksi-3 karena Sdr. Jaimin adalah paman dari Saksi-3, sedangkan Sdr. Rizal

Ridzo Mustaqim adalah saudara sepupu suami Saksi.

2. Bahwa sepengetahuan Saksi-, Sdr. Rizal Ridzo Mustaqim pernah mendaftar Casis Semata PK TNI AU Gel I tahun 2022 melalui Panda Lanud Iswahjudi.

3. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2022 Sdr. Jaimin mentransfer uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan menggunakan rekening atas nama Sdr. Sriati (istri Sdr. Jaimin) ke Rekening BRI Saksi, hal ini diketahui Saksi dari Saksi-3 setelah uang ditransfer ke rekening Saksi yang mana pada saat itu Saksi-3 mengatakan bahwa Sdr. Jaimin dan Sdri. Sriati nitip uang ke rekening Saksi sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

4. Bahwa kemudian pada tanggal 7 Maret 2022 saat Saksi berada di rumah orang tua di Ds. Munggunng Kec. Pulong Kab. Ponorogo, Saksi ditelepon oleh Saksi-3 untuk mentransfer uang ke Sdri. Lia Listiowati sejumlah Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) akan tetapi Saksi tidak tahu siapa Sdri. Lia Listowati tersebut.

5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2022 direkening Saksi telah masuk uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Saksi mengetahui hal tersebut dari Saksi-3 bahwa Sdr. Joko Prasetyo (ponakan Sdr. Jaimin) nitip uang ke rekening Saksi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

6. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2022 saat Saksi berada di Ds. Munggunng Kec. Pulong Kab. Ponorogo, Saksi ditelepon oleh Saksi-3 untuk mentransfer uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) ke Rekening BRI Sdri. Lia Listiowati, akan tetapi Saksi tidak tahu untuk apa uang tersebut.

7. Bahwa jumlah uang yang Saksi transfer ke rekening BRI atas nama Sdri. Lia Listiowati sejumlah Rp214.000.000,00 (dua ratus empat belas juta rupiah) dengan rincian sejumlah Rp 190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) Saksi transfer pada tanggal 7 Maret 2022 dan sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) pada tanggal 31 Maret 2022.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak mengetahuinya.

Saksi-12:

Nama lengkap : **SRIYATI**

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Tempat, tanggal lahir : Malang, 6 Agustus 1976

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Ds. Kartika Bhakti Rt.003 Rw.001 Kec. Seruyan Hilir Timur,
Kab. Seruyan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Jaimin dan Sdr. Rizal Ridzo Mustaqim karena putusan.mahkamahagung.go.id Sdr. Jaimin adalah suami Saksi sedangkan untuk Sdr. Rizal Ridzo Mustaqim adalah anak kandung Saksi, dan Saksi kenal dengan Pratu Kumia Anshor (Saksi-3) adalah keponakan Saksi sedangkan untuk Sdri. Rifa Yusrinawati (Saksi-11) adalah istri dari Saksi-3.
2. Bahwa sekira bulan November 2021 suami Saksi atas nama Jaimin pernah menelepon dan meminta tolong kepada Saksi-3 yang kebetulan adalah keponakan sendiri untuk membantu Sdr. Rizal Ridzo Mustaqim agar lulus dalam seleksi Semata PK TNI AU Gel I tahun 2022 di Panda Lanud Iswahjudi dan pada saat itu Saksi-3 menjawab "Saya usahakan, tapi saya tidak janji untuk bisa lulus."
3. Bahwa pada saat itu tidak ada kesepakatan diawal terkait dengan membantu/meloloskan Sdr. Rizal Ridzo Mustaqim pada saat seleksi penerimaan Prajurit Semata PK TNI AU Gel I tahun 2022, namun pada saat sebelum pantukhir daerah sekira bulan Februari 2022 Saksi-3 menyampaikan ke Saksi agar menyiapkan sejumlah uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), selanjutnya setelah sekira 4 hari kemudian Saksi datang ke Bank BRI Kuala Pembuang Kab. Seruyan untuk mentransfer uang tersebut melalui petugas Teller Bank BRI, dan setelah selesai mentransfer Saksi diberikan 1 (satu) lembar bukti transfer dari petugas Teller tersebut.
4. Bahwa selanjutnya sekira tanggal 31 Maret 2022 saya dihubungi Saksi-3 yang mengatakan bahwa Sdr. Rizal Ridzo Mustaqim lulus seleksi tingkat pusat akan tetapi ada tambahan uang sejumlah RpRp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Dikarenakan pada saat itu Saksi tidak mempunyai uang akhirnya Saksi meminjam uang kepada Sdr. Joko Prasetyo (keponakan saya) sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang selanjutnya pada waktu itu Sdr. Joko Prasetyo langsung mentransfer uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening Sdri. Rifa Yusrinawati sesuai dengan permintaan Saksi.
5. Bahwa Saksi kurang mengetahui kepada siapa Saksi-3 meminta tolong untuk meluluskan Sdr. Rizal Ridho Mustaqim pada saat seleksi penerimaan Prajurit Semata PK TNI AU Gel. I TA. 2022.
6. Bahwa anak Saksi yang bernama Sdr. Rizal Ridho Mustaqim lulus dalam seleksi penerimaan Prajurit Semata PK TNI AU Gel. I TA. 2022.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak mengetahuinya.

Saksi-13:

Nama lengkap : **JOKO PRASETYO**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat, tanggal lahir : Magetan, 29 Juni 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Halaman 58 dari 99 halaman Putusan Nomor Nomor 19-K/PMT.III/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Praka Bayu Megantoro (Saksi-1), serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Jaimin sejak kecil karena Sdr. Jaimin adalah adik kandung dari bapak Saksi (Alm. Sumarsono), Saksi juga kenal dengan Pratu Kumia Anshor (Saksi-3) karena ibu Saksi-3 adalah adik dari bapak Saksi.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022, sekira pukul 13.00 Wib Saksi mendapat pesan *Whatsapp* dari Sdri. Sri (istri Sdr. Jaimin) yang isinya "ko lagi apa, lagi sibuk gak" lalu Saksi menanyakan "ini siapa" kemudian Sdri. Sri Menjawab "ini lek Sri dari Kalimantan" selanjutnya Saksi menelpon Sdri. Sri "bagaimana kabarnya lek" dan dijawabnya "alhamdulillah sehat, dan bagaimana kabar keluargamu" lalu saya jawab "alhamdulillah sehat lek" selanjutnya Sdri. Sri menyampaikan yang isinya "ini saya akan merepotkan kamu, rencana akan minjem uang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) rencana mau buat biaya kuliah si Rizal" selanjutnya Saksi jawab "rencana mau dipakai kapan lek" lalu di jawab Sdri. Sri "kalau bisa secepatnya ko" kemudian Saksi jawab "Saksi akan bicarakan terlebih dahulu dengan istri Saksi lek".
4. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Maret sekira pukul 07.00 Wib, Saksi menghubungi Sdr. Sri "bagaimana lek jadi gak pinjem uang yang Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) lalu dijawab Sdri. Sri "jadi" kemudian saya menyampaikan "ini saya akan transfer Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) takutnya kurang" lalu di jawabnya "owh yaudah ko terima kasih banyak" lalu Saksi menanyakan "akan dikirim kemana Lek" selanjutnya Sdri. Sri menjawab "kirim saja ke rekening istrinya Aan (istrinya Pratu Kumia)", tidak lama kemudian Sdri. Sri mengirim rekening Bank BRI nomor 384501029006531 an. Rifa Yusrinawati.
5. Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 19.08 Wib pada saat Saksi berada di Cakung Jakarta Timur, mengirim uang dengan cara ditransfer melalui Mobile Banking Bank BCA milik Saksi ke rekening Bank BRI nomor 384501029006531 an. Rifa Yusrinawati sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kemudian Saksi menelpon Sdri. Sri untuk memberitahukan bahwa uang tersebut sudah di transfer lalu Sdri. Sri menjawab "iya terimakasih ko nanti kalau sudah ada rezeki akan saya kembalikan", kemudian Saksi kirim melalui pesan *Whatsapp* bukti Transferan uang tersebut kepada Sdr. Sri.
6. Bahwa setahu Saksi dan penyampaian dari bulek Saksi (Sdri. Sri) bahwa ia pinjam uang untuk kuliah anaknya yang bernama Sdr. Rizal Ridho Mustaqim dan menyuruh Saksi mentransfer uang tersebut kepada istri Pratu Kurnia (Sdri. Rifa Yusrinawati).
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Sdr. Rizal Ridho Mustaqim pernah mendaftar menjadi Prajurit TNI AU, akan tetapi Saksi mengetahui bahwa Sdr. Rizal

Halaman 59 dari 99 halaman Putusan Nomor Nomor 19-K/PMT.III/AU/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ridho Mustaqim sudah menjadi Anggota TNI AU sekira bulan September 2022 pada putusan.mahkamahagung.go.id saat Saksi sedang di rumah (Cakung Jakarta Timur) ditelepon oleh Sdr. Jaimin dan memberitahukan kepada Saksi mau mengadakan syukuran atas dilantiknya Sdr. Rizal Ridho Mustaqim menjadi Anggota TNI AU yang dilaksanakan di rumah Sdr. Jaimin di Seruyan Kalimantan Tengah.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak mengetahuinya.

Saksi-14:

Nama lengkap : **WARSITO**

Pekerjaan : Tukang Batu

Tempat, tanggal lahir : Magetan, 6 September 1965

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Ds. Temenggungan Rt.01 Rw.04 Kec. Karas, Kab. Ngawi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Praka M. Sholiqui sekira bulan Desember 2021 di tempat pijat urut di Dukuh Semberembe Kec. Karangrejo Kab. Magetan, sedangkan dengan Praka Bayu Megantoro (Saksi-1) kenal di rumah Saksi-1 di Ds. Jungke Kec. Karas Kab. Magetan, antara keduanya tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa awalnya pada sekira bulan Desember 2021 Saksi pijat urut di Dkh. Semberembe, Ds. Glodok, Kec. Karangrejo, Kab. Magetan, ketika itu Saksi ngobrol-ngobrol dengan Praka Mohammad Sholiqui yang saat itu juga sama-sama pijat urut namun saat itu belum tahu jika namanya Mohammad Sholiqui, di saat ngobrol-ngobrol itu Saksi membicarakan kalau anak Saksi bernama Anjas Winarno sering gagal tes di Angkatan Laut dan Angkatan Darat kemudian Saksi menanyakan kepada menanyakan Praka Mohammad Sholiqui tentang bagaimana caranya mendaftar TNI AU dan dijawab oleh Praka Mohammad Sholiqui kalau Praka Mohammad Sholiqui tidak paham tentang bagaimana cara pendaftaran TNI AU kemudian Saksi akan diajak ke letingnya yang katanya bernama Bayu namun tidak cerita kalau letingnya bernama Bayu tersebut pangkat apa dan bagian apa tidak bercerita. Setelah selesai pijat urut kemudian Saksi dan Praka Mohammad Sholiqui menggunakan sepeda motor sendiri sendiri berangkat menuju ke rumah Praka Bayu Megantoro di Ds. Jungke, Kec. Karas, Kab. Magetan. Pada saat berada di rumah Praka Bayu Megantoro kemudian Praka Mohammad Sholiqui memperkenalkan Saksi kepada Praka Bayu Megantoro (Saksi-1) dan menyampaikan kalau Saksi akan menanyakan bagaimana cara mendaftar masuk di TNI AU selanjutnya pada saat Saksi mulai ngobrol dengan Saksi-1 kemudian Praka Mohammad Sholiqui kembali pulang, selanjutnya Saksi ditanya tentang oleh Saksi-1 tentang waktu gagal sebelumnya di bagian apa, kekurangannya apa, dan sebagainya.
3. Bahwa pada saat berada di rumah Saksi-1 di Ds. Jungke, Kec. Karas, Kab. Magetan sekira bulan Desember 2021 dan meminta tolong kepada Saksi-1 agar anak

Halaman 60 dari 99 halaman Putusan Nomor Nomor 19-K/PMT.III/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi bernama Anjas Winamo yang akan mendaftar TNPAU dibantu kelolosannya
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah membicarakan tentang dana yang harus Saksi siapkan, Saksi-1 menyuruh Saksi untuk menyiapkan uang sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) namun kalau dikemudian hari Casis dalam tes ada kekurangan nilai ada pembengkakan dana dan saya suruh menambah sekitar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan Saksi menyanggupi kemudian Saksi minta nomor Handphone milik Saksi-1 setelah itu Saksi pulang.

4. Bahwa selama anak Saksi bernama Sdr. Anjas Winamo tersebut mendaftar Casis Semata PK Gel I tahun 2022 melalui Panda Lanud Iswahjudi dan sampai selesai mengikuti tes, Saksi dengan Praka Mohammad Sholiqi tidak pernah hubungan baik melalui tepelon maupun bertemu langsung.

5. Bahwa pada saat anak Saksi bernama Sdr. Anjas Winamo tersebut mendaftar Casis Semata PK Gel I tahun 2022 melalui Panda Lanud Iswahjudi sampai selesai mengikuti tes daerah, Saksi komunikasi dengan Saksi-1 namun jarang-jarang dan hanya menggunakan pesan *whatsapp* saja, serta Saksi tidak mengetahui apakah Saksi-1 ikut menjadi panitia seleksi casis Semata PK Gel. I TA. 2022 di Panda Lanud Iswahjudi atau tidak.

6. Bahwa anak Saksi yang bernama Sdr. Anjas Winarno yang mendaftar Casis Semata PK Gel I tahun 2022 melalui Panda Lanud Iswahjudi dan mengikuti tes daerah tersebut lolos atau masuk seleksi daerah dan menuju tes pusat, hal tersebut Saksi ketahui dari anak Saksi sendiri dan bukan dari Saksi-1 sekira bulan Maret 2022 saat pulang dari pantokir daerah memberitahu kalau lolos pantokir daerah atau masuk ke tes pusat.

7. Bahwa setelah Saksi mengetahui bahwa anak Saksi yang bernama Sdr. Anjas Winarno yang mendaftar Casis Semata PK Gel I tahun 2022 melalui Panda Lanud Iswahjudi dan mengikuti tes daerah serta lolos atau masuk seleksi daerah dan menuju tes pusat tersebut, kemudian sekira bulan Maret 2022 atau setelah anak Saksi yang bernama Sdr. Anjas Winarno sudah berangkat tes pusat dan berada di Solo sekitar 2 (dua) hari kemudian Saksi datang ke rumah Saksi-1 di Ds. Jungke, Kec. Karas, Kab. Magetan untuk menyerahkan uang sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) secara tunai kepada Saksi-1.

8. Bahwa anak Saksi yang mendaftar Casis Semata PK Gel I tahun 2022 dan mengikuti tes pusat tersebut diterima dan masuk menjadi siswa Semata PK Gel I 2022, hal tersebut Saksi ketahui dari anak Saksi pada hari lupa sekira bulan April 2022 pukul 20.00 WIB selesai pengumuman pantokir pusat, Sdr. Anjas Winamo menelpon Saksi dan memberitahu kalau lolos dan masuk diterima menjadi siswa semata PK Gel I 2022.

9. Bahwa pada sekira hari lupa bulan April 2022 atau beberapa hari setelah pengumuman bahwa anak Saksi yang bernama Sdr. Anjas Winamo diterima dan masuk menjadi siswa Semata PK Gel I 2022 tersebut kemudian Saksi-1 menghubungi Saksi lewat *whatsapp* yang intinya bahwa Saksi-1 minta tambahan dana sejumlah

Halaman 61 dari 99 halaman Putusan Nomor Nomor 19-K/PMT.III/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) katanya karena Sdr. Anjas Winamo putusan.mahkamahagung.go.id dalam tes pusat ada kekurangan nilai yang perlu dikontrol dengan menambah dana sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut dan Saksi menyanggapi namun minta waktu dua hari lagi karena Saksi perlu mencari atau menyiapkan uang dulu.

10. Bahwa kemudian sekira hari lupa bulan April 2022 malam hari Saksi di kirim pesan *whatsapp* dari Saksi-1 agar datang ke rumahnya, karena Saksi sudah menyiapkan uang sejumlah tersebut Saksi menggunakan sepeda motor sendiri berangkat menuju ke rumah Saksi-1 di Ds. Jungke, Kec. Karas, Kab. Magetan dan sampai disana Saksi dipersilahkan masuk kemudian uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang dimasukkan dalam plastik tersebut kemudian Saksi serahkan kepada Saksi-1 diatas meja dan uang tersebut tanpa dihitung, selanjutnya Saksi pulang.

11. Bahwa total uang yang Saksi serahkan kepada Saksi-1 sejumlah Rp255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah), walaupun Saksi mengetahui dalam seleksi penerimaan Casis Prajurit TNI AU tersebut tidak dipungut biaya.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak mengetahuinya.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di dalam persidangan mengajukan Saksi tambahan sebanyak 3 (tiga) orang yaitu :

Saksi-15:

Nama lengkap : **AGUS SUYANTO**
Pangkat, NRP : Letda Adm, 517007
Jabatan : Ba Adminpers Dispers
Kesatuan : Lanud Iswahyudi
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 21 Nopember 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Pesanggrahan 6 Nomor 11 Taman Madiun Jatim

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena ketika sama-sama berdinan di Lanud Iswahjudi sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi untuk diminta menjadi Saksi tambahan dalam perkara Terdakwa pada bulan Agustus 2023.
3. Bahwa alasan Terdakwa meminta Saksi menjadi Saksi tambahan dalam perkara Terdakwa adalah berkaitan dengan anak Saksi an. David Bagus yang saat itu lulus dalam seleksi Smaba PK TNI-AU Gel. II bulan Desember 2021 yang saat Saksi titipkan kepada Terdakwa dan saat ini bertugas di Koopsud III Biak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa Saksi pernah memberikan uang terima kasih kepada Terdakwa sejumlah putusan.mahkamahagung.go.id Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai ucapan terima kasih.
5. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta kepada Saksi untuk menyiapkan uang dalam seleksi Smaba PK TNI-AU Gel. II bulan Desember 2021 namun sebagai rasa syukur keluarga kami dengan keikhlasan memberikan uang terima kasih kepada tedakwa.
6. Bahwa alasan Saksi meminta tolong kepada Terdakwa disamping Terdakwa sebagai bapak buah Saksi juga sebagai panitia penerimaan prajurit TNI-AU.
7. Bahwa Saksi dan keluarga sangat berterima kasih kepada Terdakwa yang telah membantu anak Saksi menjadi prajurit TNI-AU.
8. Bahwa uang yang Saksi berikan kepada Terdakwa sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) sudah dikembalikan Terdakwa kepada Saksi bertempat di Gedung Graha Dewanto Lanud Iswahyudi dengan disaksikan oleh Kasibinpers An. Letkol Adm Sidik Pramono, M.MS dan Kakum Lanud Iswahyudi an. Letkol Kum Agung Novryan S.H.

Atas keterangan Saksi yang tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-16:

Nama lengkap : **DADANG APRIAWAN**
Pangkat, NRP : Pelda, 531068
Jabatan : Ba Adminpers Subsidi PNS Si Binpers
Kesatuan : Lanud Iswahyudi.
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 5 April 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Pahlawan Nomor 14 Kelurahan Madiun Lor Kecamatan Mangunharjo Kota Madiun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena ketika sama-sama berdinasi di Lanud Iswahyudi sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi untuk diminta menjadi Saksi tambahan dalam perkara Terdakwa pada bulan Agustus 2023.
3. Bahwa alasan Terdakwa meminta Saksi menjadi Saksi tambahan dalam perkara Terdakwa adalah berkaitan dengan Saksi yang ditunjuk Terdakwa sebagai bendahara sementara dan berkaitan dengan beberapa titipan uang dari Terdakwa pada saat adanya ucapan terima kasih dari beberapa anggota karena anaknya lulus dalam seleksi penerimaan prajurit TNI-AU yang dititipkan kepada Terdakwa.

Halaman 63 dari 99 halaman Putusan Nomor Nomor 19-K/PMT.III/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa Saksi pernah menerima titipan uang dari Terdakwa pada pertengahan Juni 2021 sejumlah Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) di dalam putusan.mahkamahagung.go.id

kresek plastik untuk disimpan.

5. Bahwa uang sejumlah Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) pernah Terdakwa perintahkan dikeluarkan sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) untuk disetorkan kepada Saksi-1 untuk selanjutnya disetorkan kepada Saksi-8 sehingga tersisa pada Saksi hanya Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan disalurkan sebagai THR buat anggota Lanud Iswahyudi saat itu.

6. Bahwa Saksi juga pernah menerima uang dari Terdakwa pada bulan Juni 2021 sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan bulan Mei 2022 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk disimpan.

7. Bahwa total yang Saksi terima dari Terdakwa seluruhnya sejumlah Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah).

8. Bahwa total uang yang Saksi terima dari Terdakwa sejumlah Rp245.000.00000 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) tersebut tidak digunakan Terdakwa untuk kebutuhan pribadinya tetapi digunakan untuk memberikan THR Lebaran anggota Binpers, membangun kolam ikan, renovasi kantin Dispers, membangun parkir motor, membangun ruang loby dinas personil dan membelikan training olahraga anggota Dinas Personil, untuk kegiatan family gathering anggota Dinas Personil ke Pacitan dan Jogja, membeli 5 buah AC kantor Binpers, membangun ruangan Rekreasi kantor Dispers, membuat sarana olahraga tenis meja (meja dan tempat), merenovasi piketan kantor Dispers serta membuka lahan pertanian/ketahanan pangan Dispers.

9. Bahwa dengan adanya fasilitas yang dibangun oleh Terdakwa para prajurit dan PNS merasa nyaman dalam bekerja saat ini.

Atas keterangan Saksi yang tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 17:

Nama lengkap : **ROHIB HANIFA**

Pekerjaan : PNS TNI AU Gol III/d NIP 197204181996031003

Jabatan : Kaur Minpers Binpers Dispers Lanud Iswahyudi

Kesatuan : Lanud Iswahyudi

Tempat, tanggal lahir : Madiun, 18 April 1972

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Rt 42 Rw 05 Desa Gelonggong, Kec. Doloko,
Kab. Madiun Jatim

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena ketika sama-sama berdinasi di Lanud Iswahyudi sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa tugas Saksi adalah membantu administrasi Pns Dinas Personil Lanud iswahyudi.
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi untuk diminta menjadi Saksi tambahan dalam perkara Terdakwa pada bulan Agustus 2023.

4. Bahwa alasan Terdakwa meminta Saksi menjadi Saksi tambahan dalam perkara Terdakwa adalah berkaitan dengan anak saudara istri Saksi yang saat itu lulus dalam seleksi penerimaan prajurit TNI-AU yang dititipkan kepada Terdakwa yang saat ini bertugas di Batalyon 461 Paskhas.

5. Bahwa Saksi pernah memberikan uang terima kasih kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa karena anak Saksi lulus dalam seleksi dan saat ini sudah menjadi prajurit aktif.

6. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta kepada Saksi untuk menyiapkan uang dalam seleksi penerimaan prajurit TNI-AU namun sebagai rasa syukur keluarga kami sebagai orang timur dengan keikhlasan memberikan uang terima kasih kepada terdakwa.

7. Bahwa alasan Saksi meminta tolong kepada Terdakwa disamping Terdakwa sebagai bapak buah Saksi juga sebagai panitia penerimaan prajurit TNI-AU.

8. Bahwa Saksi dan keluarga sangat berterima kasih kepada Terdakwa yang telah membantu anak Saksi menjadi prajurit TNI-AU.

9. Bahwa uang yang Saksi berikan kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sudah dikembalikan Terdakwa kepada Saksi bertempat di Gedung Graha Dewanto Lanud Iswahyudi dengan disaksikan oleh Kasibinpers An. Letkol Adm Sidik Pramono, M.MS dan Kakum Lanud Iswahyudi an. Letkol Kum Agung Novryan S.H.

Atas keterangan Saksi yang tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan AAU di Yogyakarta, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Adm pada tahun 2000, kemudian mengikuti pendidikan Sesarcab Administrasi di Skadik 501 Wingdikum Halim Perdanakusumah dan setelah selesai ditempatkan di Lanud Sultan Iskandar Muda di Aceh, setelah mengalami beberapa kali pendidikan, mutasi serta naik pangkat, terakhir Terdakwa dimutasikan ke Lanud Iswahyudi Madiun dengan jabatan Kasibinpers Dispers hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Letkol Adm NRP 527693.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Praka Bayu Megantoro (Saksi-1) sejak tahun 2020 di Lanud Iswahyudi Madiun, pada saat Terdakwa mulai berdinis sebagai Kasibinpers Dispers Lanud Iswahyudi Madiun dan Saksi-1 adalah anggota Terdakwa di Binpers Lanud Iswahyudi Madiun, antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 65 dari 99 halaman Putusan Nomor Nomor 19-K/PMT.III/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Mayor Adm Renaldy Hosea Bain, S.T. (Saksi-8), awalnya hanya mendengar bahwa Saksi-8 saat itu berdinasi di Diajurit Disminpers akan tetapi tidak pernah bertemu/komunikasi, selanjutnya Terdakwa mengenal dan berkomunikasi dengan Saksi-8 sekira tahun 2020, hubungan hanya sebatas senior dan junior sesama korp administrasi dan tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa berdasarkan Kep Kasau, Terdakwa menjabat sebagai Kasibinpers Lanud Iswahjudi sejak Juni 2020, adapun tugas dan tanggung jawab yaitu sebagai staf Kadispers Lanud Iswahjudi yang bertugas membantu Kadispers dalam hal pembinaan personel dan tugas lain sesuai perintah dari Kadispers dan dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Kadispers.
5. Bahwa selama Terdakwa menjabat Saksi-1 pernah menitipkan kepada Terdakwa beberapa orang Casis dalam rekrutmen Prajurit TNI AU dari Panda Lanud Iswahjudi sebanyak 7 orang, yaitu dalam seleksi Semaba PK TNI AU Gel. I dan II tahun 2021, Semata PK Gel. I 2022 dan Semaba PK Gel. II 2022.
6. Bahwa sekira bulan Februari/Maret 2021 pada saat ada pendaftaran Semaba PK Gel. I TA 2021, Saksi-1 pernah menghadap Terdakwa di kantor Dispers Lanud Iswahjudi dan Saksi-1 menyampaikan bahwa ada muatan Casis sebanyak 1 orang dan tujuan dari Saksi-1 menghadap/menyampaikan kepada Terdakwa itu supaya Terdakwa membantu Casis tersebut sampai lulus dan masuk pendidikan.
7. Bahwa setelah Terdakwa menerima Casis titipan dari Saksi-1 yang Terdakwa lakukan adalah pada saat pelaksanaan Test daerah Lanud Iswahjudi Madiun, Terdakwa memantau dan memonitor hasil nilai setiap tahapan test yang dilaksanakan di Panda Lanud Iswahjudi karena pada saat rekrutmen Semaba PK Gel I 2021 tersebut dimana Terdakwa tergabung dalam Panitia penerimaan Prajurit sebagai Sekretaris dan seingat Terdakwa Casis yang dititipkan oleh Saksi-1 tersebut hasilnya memenuhi syarat (MS) di semua aspek yang di test kan, kemudian Casis yang dititipkan oleh Saksi-1 tersebut dinyatakan lulus seleksi tingkat daerah selanjutnya sekira bulan April 2021 (Semaba PK Gel I 2021) berangkat ke Solo untuk melaksanakan seleksi tingkat Pusat, yang Terdakwa lakukan saat itu adalah menelpon Saksi-8 (saat itu berdinasi di Diajurit Disminpersau) dengan tujuan Terdakwa menitipkan 1 orang Casis Semaba PK Gel I 2021 saat seleksi tingkat pusat atas titipan dari Saksi-1 tersebut supaya lolos dan masuk pendidikan, akhirnya Casis yang dititipkan oleh Saksi-1 tersebut lulus dan masuk pendidikan.
8. Bahwa tidak ada kesepakatan diawal antara Terdakwa dengan Saksi-1 perihal membantu dalam seleksi Rekrutmen Prajurit TNI AU baik tingkat Daerah maupun tingkat Pusat Semaba PK Gel I TA 2021, Terdakwa membantu titipan dari Saksi-1 tersebut dan menyampaikan apabila Casis ini lulus dan masuk pendidikan silahkan saja dari kelurganya apabila akan memberikan uang terimakasih serta Terdakwa tidak mematok jumlah nominalnya, begitu pula antara Terdakwa dengan Saksi-8 tidak ada kesepakatan masalah biaya, akan tetapi Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-8

Halaman 66 dari 99 halaman Putusan Nomor Nomor 19-K/PMT.III/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

apabila Casis yang dimaksud nanti lulus akan ada ucapan terimakasih untuk Saksi-8 putusan.mahkamahagung.go.id akan tetapi nominalnya baik Terdakwa maupun Saksi-8 tidak memaatkannya dan membahasnya.

9. Bahwa kemudian sekira di bulan Maret 2021 setelah Casis titipan Saksi-1 tersebut lulus dan masuk pendidikan, Saksi-1 menghadap di ruang kerja Terdakwa (Binpers Dispers Lanud IWJ) dan membawa uang secara tunai/cash sejumlah Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dan keterangan dari Saksi-1 uang tersebut sebagai ucapan terimakasih karena Terdakwa telah membantu Casis yang dititipkan oleh Saksi-1 tersebut lulus dan masuk pendidikan, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-8 untuk meminta nomor rekening karena mau memberikan uang terimakasih telah membantu Casis atas titipan Saksi-1 tersebut sehingga lulus dan masuk pendidikan, saat itu Saksi-8 tidak memberikan nomor rekeningnya dan mengatakan "Nanti saja bang", pada saat itu Terdakwa belum mentransfer maupun memberikan uang kepada Saksi-8 dan masih Terdakwa simpan sampai menunggu Saksi-4 memberikan nomor rekeningnya.

10. Bahwa selanjutnya sekira bulan September 2021 pada saat ada pendaftaran Semaba PK Gel. II TA 2021, Saksi-1 menghadap Terdakwa lagi di kantor Dispers Lanud Iswahjudi lalu Saksi-1 menyampaikan bahwa ada muatan Casis sebanyak 1 orang adapun tujuan dari Saksi-1 menghadap/menyampaikan kepada Terdakwa itu supaya Terdakwa membantu Casis tersebut sampai lulus dan masuk pendidikan. Setelah menerima titipan dari Saksi-1 tersebut yang Terdakwa lakukan adalah pada saat pelaksanaan Test daerah Lanud Iswahjudi Madiun, Terdakwa memantau dan memonitor hasil nilai setiap tahapan test yang dilaksanakan di Panda Lanud Iswahjudi karena pada saat rekrutmen Semaba PK Gel II 2021 tersebut Terdakwa tergabung dalam Panitia penerimaan Prajurit sebagai Sekretaris dan seingat Terdakwa Casis yang dititipkan oleh Saksi-1 tersebut hasilnya memenuhi syarat (MS) di semua aspek yang di test kan. Setelah Casis yang dititipkan oleh Saksi-2 tersebut dinyatakan lulus seleksi tingkat daerah selanjutnya sekira bulan November 2021 berangkat ke Solo untuk melaksanakan seleksi tingkat Pusat, yang Terdakwa lakukan saat itu adalah menelpon Saksi-8 (saat itu berdinis di Diajurit Disminpersau) dengan tujuan Terdakwa menitipkan 1 orang Casis Semaba PK Gel II 2021 supaya dibantu lolos seleksi tingkat pusat sampai masuk pendidikan, akhirnya Casis yang dititipkan oleh Saksi-1 tersebut lulus dan masuk pendidikan.

11. Bahwa tidak ada kesepakatan diawal antara Terdakwa dengan Saksi-1 perihal membantu dalam seleksi Rekrutmen Prajurit TNI AU baik tingkat Daerah maupun tingkat Pusat Semaba PK Gel II TA 2021, Terdakwa membantu titipan dari Saksi-1 tersebut dan menyampaikan apabila Casis ini lulus dan masuk pendidikan silahkan saja dari keluarganya apabila akan memberikan uang terimakasih serta Terdakwa tidak mematok jumlah nominalnya, begitu pula antara Terdakwa dengan Saksi-8 tidak ada kesepakatan masalah biaya, akan tetapi Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-8

Halaman 67 dari 99 halaman Putusan Nomor Nomor 19-K/PMT.III/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

apabila Casis yang dimaksud nanti lulus akan ada ucapan terimakasih untuk Saksi-8
putusan.mahkamahagung.go.id
akan tetapi nominalnya baik Terdakwa maupun Saksi-4 tidak mematoknya.

12. Bahwa selanjutnya sekira bulan Desember 2021 setelah Casis titipan Saksi-1 tersebut lulus dan masuk pendidikan, Saksi-1 menghadap di ruang kerja Terdakwa (Binpers Dispers Lanud IWJ) dan membawa uang secara tunai/cash sejumlah Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah), menurut penyampaian dari Saksi-1 bahwa uang tersebut sebagai ucapan terimakasih karena telah membantu Casis yang dititipkan lulus dan masuk pendidikan, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-8 untuk meminta nomor rekening untuk memberikan uang terimakasih karena telah meloloskan Casis titipan dari Saksi-1 (Semaba Gel. I 2021) yang belum Terdakwa berikan dan uang ucapan terimakasih karena telah membantu Casis titipan dari Saksi-1 (Semaba Gel. II 2021), setelah Terdakwa mendapatkan nomor rekening Saksi-8, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-1 untuk mentransfer uang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Saksi-8.

13. Bahwa perincian uang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang dikirim ke rekening Saksi-8 oleh Saksi-2 atas perintah Terdakwa, adalah sebagai berikut:

- Uang sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) untuk 1 Casis yang telah lolos dan masuk pendidikan titipan dari Saksi-1 (Semaba PK Gel. I 2021).
- Uang sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) untuk 1 Casis yang telah lolos dan masuk pendidikan titipan dari Saksi-1 (Semaba PK Gel. II 2021).
- Uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus duapuluh juta rupiah) untuk 1 Casis yang telah lolos dan masuk pendidikan titipan dari Anggota TNI AU Lanud Iswahjudi an. Letda Adm Agus Suyanto (Semaba PK Gel. I 2021).

14. Bahwa kemudian sekira awal tahun 2022 sekira bulan Januari atau Februari pada saat ada pendaftaran Semata PK Gel. I TA 2022, Saksi-1 menghadap Terdakwa lagi di kantor Dispers Lanud Iswahjudi lalu Saksi-1 menyampaikan bahwa ada muatan Casis sebanyak 3 orang (nama casis lupa), adapun tujuan dari Saksi-1 menghadap/menyampaikan kepada Terdakwa sama seperti sebelumnya itu supaya Terdakwa membantu Casis tersebut sampai lulus dan masuk pendidikan. Setelah menerima titipan dari Saksi-1 tersebut yang Terdakwa lakukan adalah pada saat pelaksanaan Test daerah Lanud Iswahjudi Madiun, Terdakwa memantau dan memonitor hasil nilai setiap tahapan test yang dilaksanakan di Panda Lanud Iswahjudi karena pada saat rekrutmen Semata PK Gel I 2022 tersebut Terdakwa tergabung dalam Panitia penerimaan Prajurit sebagai Sekretaris dan seingat Terdakwa Casis yang dititipkan oleh Saksi-1 tersebut hasilnya memenuhi syarat (MS) di semua aspek yang di test kan. Setelah Casis yang dititipkan oleh Saksi-1 tersebut dinyatakan lulus seleksi tingkat daerah selanjutnya sekira bulan Maret 2022 berangkat ke Solo untuk melaksanakan

Halaman 68 dari 99 halaman Putusan Nomor Nomor 19-K/PMT.III/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

seleksi tingkat Pusat, yang Terdakwa lakukan saat itu adalah menelpon Saksi-8 dengan tujuan Terdakwa menitipkan 3 orang Casis Semata PK Gel I 2022 supaya dibantu lolos

seleksi tingkat pusat sampai masuk pendidikan, akhirnya 8 orang Casis yang dititipkan oleh Saksi-1 tersebut lulus dan masuk pendidikan.

15. Bahwa sama dengan sebelumnya tidak ada kesepakatan diawal antara Terdakwa dengan Saksi-1 perihal membantu dalam seleksi Rekrutmen Prajurit TNI AU baik tingkat Daerah maupun tingkat Pusat Semata PK Gel I TA 2022, Terdakwa membantu titipan dari Saksi-1 tersebut dan menyampaikan apabila Casis ini lulus dan masuk pendidikan silahkan saja dari keluarganya apabila akan memberikan uang terimakasih serta Terdakwa tidak mematok jumlah nominalnya, begitu pula antara Terdakwa dengan Saksi-8 tidak ada kesepakatan masalah biaya, akan tetapi Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-8 akan tetapi nominalnya baik Terdakwa maupun Saksi-8 tidak mematoknya ataupun membahasnya.

16. Bahwa selanjutnya sekira bulan Maret dan April 2022 setelah Casis titipan Saksi-1 tersebut lulus dan masuk pendidikan, Saksi-1 menghadap di ruang kerja Terdakwa (Binpers Dispers Lanud IWJ) dan membawa uang secara tunai/cash sejumlah Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah), menurut penyampaian dari Saksi-1 bahwa uang tersebut sebagai ucapan terimakasih karena telah membantu Casis yang dititipkan lulus dan masuk pendidikan, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-8 untuk meminta nomor rekening untuk memberikan uang terimakasih karena telah meloloskan Casis titipan dari Saksi-1 (Semata Gel. I 2022), setelah Terdakwa mendapatkan nomor rekening Saksi-8, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-1 untuk mentransfer uang sejumlah Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah) ke rekening Saksi-8.

17. Bahwa sekira bulan September/Oktobre 2022 pada saat ada pendaftaran Semaba PK Gel. II TA 2022, Saksi-1 menghadap lagi Terdakwa di kantor Dispers Lanud Iswahjudi dan Saksi-1 menyampaikan bahwa ada muatan Casis sebanyak 2 orang, tujuan dari Saksi-1 menghadap/menyampaikan kepada Terdakwa supaya Terdakwa membantu Casis tersebut sampai lulus dan masuk pendidikan. Setelah menerima titipan dari Saksi-1 tersebut yang Terdakwa lakukan adalah tidak meresponnya karena saat itu permasalahan Werving/rekrutmen Prajurit sudah ramai dan menjadi atensi pimpinan, Terdakwa juga tidak menghubungi Saksi-8 untuk meminta tolong pada saat seleksi tingkat pusat, sehingga Terdakwa tidak tahu apakah 2 orang Casis tersebut lulus dan masuk pendidikan atau tidak.

18. Bahwa total uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi-1 sebagai ucapan terima kasih dari Saksi-1 karena Terdakwa sudah membantu dan meluluskan Casis titipan Saksi-1 mulai dari rekrutmen penerimaan Prajurit TNI AU Semaba PK Gel. I dan Gel. II TA. 2021 serta Semata PK Gel. I TA. 2022 adalah sebesar Rp805.000.000,00 (delapan ratus lima juta rupiah), dan uang yang dikirim oleh Terdakwa kepada Saksi-8 melalui Saksi-1 adalah sejumlah Rp780.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah),

Halaman 69 dari 99 halaman Putusan Nomor Nomor 19-K/PMT.III/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sehingga uang yang didapat oleh Terdakwa yaitu sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang Terdakwa bagikan kepada anggota Lanud Iswahyudi sebagai THR.

19. Bahwa selain itu Terdakwa pernah menerima ucapan terima kasih sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dari Anggota Lanud Iswahyudi sendiri tanpa melalui Saksi-1 yaitu dari Letda Adm Agus Suryanto yang mana anaknya Sdr. David Bagus lulus menjadi anggota TNI-AU dalam seleksi yang dititipkan kepada Terdakwa dan dari PNS Rohib Hanifa sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atas lulusnya anak saudara dari isteri PNS Rohib Hanifa yang dititipkan kepada Terdakwa.

20. Bahwa total uang yang Terdakwa terima sejumlah Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) tersebut tidak digunakan Terdakwa untuk kebutuhan pribadinya tetapi dititipkan kepada Saksi Tambahan 2 yaitu Pelda Apriawan dan uang tersebut digunakan untuk memberikan THR Lebaran anggota Binpers, membangun kolam ikan, renovasi kantin Dispers, membangun parkir motor, membangun ruang loby dinas personil dan membelikan training olahraga anggota Dinas Personil, untuk kegiatan family gathering anggota Dinas Personil ke Pacitan dan Jogja, membeli 5 buah AC kantor Binpers, membangun ruangan Rekreasi kantor Dispers, membuat sarana olahraga tenis meja (meja dan tempat), merenovasi piketan kantor Dispers serta membuka lahan pertanian/ketahanan pangan Dispers serta menurut Pelda Apriawan seluruh uang tersebut telah habis digunakan keperluan tersebut diatas.

21. Bahwa menurut Terdakwa yang menjadi alasan Saksi-1 dan anggota yang lain menghadap kepada Terdakwa dan meminta bantuan karena Terdakwa pernah menyampaikan kepada seluruh anggota (briefing mingguan) bahwa silahkan apabila ada permasalahan keluarga, permasalahan kantor dan semua yang menyangkut permasalahan anggota Binpers disampaikan kepada Kasi Binpers atau yang membutuhkan bantuan Terdakwa silahkan menghadap langsung kepada Terdakwa, dan pada saat Saksi-1 dan anggota lainnya menghadap Terdakwa dan meminta tolong kepada Terdakwa dengan menitipkan beberapa orang Casis tersebut Terdakwa menyampaikan akan berusaha membantu dan memonitornya pada saat Casis tersebut melaksanakan Test seleksi tingkat daerah maupun tingkat Pusat, akan tetapi Terdakwa tidak menjanjikan lulus dan awalnya juga Terdakwa tidak pernah meminta biaya untuk meloloskan para Casis tersebut.

22. Bahwa Terdakwa mengetahui jika Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk meluluskan dalam setiap seleksi penerimaan Prajurit TNI AU Semaba PK Gel. I dan Gel. II TA. 2021 serta Semata PK Gel. I TA. 2022 baik di tingkat daerah maupun tingkat pusat, serta Terdakwa mengetahui untuk masuk menjadi Prajurit TNI AU tidak dipungut biaya.

23. Bahwa dalam setiap seleksi Terdakwa selalu mendapatkan penekanan secara lisan dari Danlanud Iswahyudi selaku Ketua Panda Lanud Iswahyudi maupun penekanan

Halaman 70 dari 99 halaman Putusan Nomor Nomor 19-K/PMT.III/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dari Pimpinan TNI AU melalui Radiogram untuk tidak melakukan kolusi dalam proses penerimaan Prajurit TNI AU.
putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa penekanan dari Danlanud Iswahyudi maupun Pimpinan TNI AU yang merupakan atasan langsung Terdakwa adalah merupakan perintah yang berkaitan dengan kedinasan yang harus dilaksanakan agar prajurit yang diterima adalah benar-benar yang lulus seleksi bukan karena menyerahkan sejumlah uang.

25. Bahwa yang melatar belakangi Terdakwa mau membantu meloloskan Casis dalam proses penerimaan Prajurit TNI AU karena pada intinya Terdakwa mau membantu saudara/keluarga dari anggota TNI AU di Lanud Iswahyudi juga mengharapkan uang ucapan terima kasih walaupun Terdakwa tidak mematok atau meminta biaya.

26. Bahwa Terdakwa setelah perkara werving ramai dan mencuat telah mengembalikan uang yang Terdakwa terima yaitu:

- a. Letda Adm Agus Suyanto sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus duapuluh juta rupiah) pada tanggal 15 Agustus 2023,
- b. PNS Rohib Hanifa sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Pada tanggal 15 Agustus 2023.
- c. Pratu Kumia sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 15 Agustus 2023.

27. Bahwa uang barang bukti dalam perkara Terdakwa yang diserahkan kepada penyidik adalah uang pribadi Terdakwa dari hasil pinjaman di bank dan bukan uang dari hasil werving, karena uang hasil werving sudah digunakan untuk THR dan bangun fasilitas kantor lanud Iswahyudi yang saat ini sudah sangat nyaman digunakan untuk bekerja bahkan Terdakwa juga sudah mengembalikan uang Saksi tambahan pertama dan Saksi tambahan ketiga, dengan demikian Terdakwa justru rugi dari segi keuangan juga jabatan.

28. Bahwa uang lain yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi-1 telah diserahkan kepada Saksi-8 dan bukan merupakan tanggung jawab Terdakwa melainkan Saksi-8.

29. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan melakukannya kembali di kemudian hari.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Berupa barang-barang:
 - Uang tunai sejumlah Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) terdiri dari:
 - a. 1900 (seribu sembilan ratus) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
 - b. 1100 (seribu seratus) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
2. Berupa surat-surat:

Halaman 71 dari 99 halaman Putusan Nomor Nomor 19-K/PMT.III/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. 5 (lima) lembar Sprin Danlanud Iswahjudi Nomor Sprin/146/II/2021 tanggal 15 Februari 2021 tentang Panitia Penerimaan Ba PK Pria TNI AU Gel. I TA. 2021.

b. 5 (lima) lembar Sprin Danlanud Iswahjudi Nomor Sprin/759/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021 tentang Panitia Penerimaan Ba PK Pria TNI AU Gel. II TA. 2021.

c. 5 (lima) lembar Sprin Danlanud Iswahjudi Nomor Sprin/1251/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 tentang Panitia Penerimaan Ta PK TNI AU Gel. I TA. 2022.

d. 5 (lima) lembar Sprin Danlanud Iswahjudi Nomor Sprin/754/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 tentang Panitia Penerimaan Ba PK Pria dan Wanita TNI AU Gel. II TA. 2022.

e. 3 (tiga) lembar bukti print out rekening Koran Bank BRI nomor rekening 635601014297535 periode transaksi bulan Maret 2021 milik Lia Lestiowati.

f. 3 (tiga) lembar bukti print out rekening Koran Bank BRI nomor rekening 635601014297535 periode transaksi bulan April 2021 milik Lia Lestiowati.

g. 1 (satu) lembar bukti print out rekening Koran Bank BRI nomor rekening 635601014297535 periode transaksi bulan Desember 2021 milik Lia Lestiowati.

h. 2 (dua) lembar bukti print out rekening Koran Bank BRI nomor rekening 635601014297535 periode transaksi bulan Maret 2022 milik Lia Lestiowati.

i. 1 (satu) lembar bukti print out rekening Koran Bank BRI nomor rekening 635601014297535 periode transaksi bulan April 2022 milik Lia Lestiowati.

j. 2 (dua) lembar bukti print out rekening Koran Bank BRI nomor rekening 635601014297535 periode transaksi bulan Mei 2021 milik Lia Lestiowati.

k. 1 (satu) lembar bukti print out rekening Koran Bank BRI nomor rekening 635601014297535 periode transaksi bulan Juni 2021 milik Lia Lestiowati.

l. 2 (dua) lembar bukti print out rekening Koran Bank BCA nomor rekening 6120232841 periode transaksi bulan Mei-Juni 2021 milik Mawan (suami Sdri. Ruminatin).

m. 1 (satu) lembar bukti print out buku tabungan Bank BPR nomor rekening 01.13.019422.01 periode transaksi bulan Mei 2021-Desember 2022 milik Sdri. Ruminatin.

n. 2 (dua) lembar bukti print out rekening Koran Bank BRI nomor rekening 384501029006531 periode transaksi bulan Februari 2022 milik Rifa Yusrinawati.

o. 3 (tiga) lembar bukti print out rekening Koran Bank BRI nomor rekening 384501029006531 periode transaksi bulan Maret 2022 milik Rifa Yusrinawati.

p. 1 (satu) lembar bukti print out rekening Koran Bank BRI nomor rekening 028101029120502 periode transaksi bulan April 2021 milik Aji Pamungkas.

q. 3 (tiga) lembar bukti print out rekening Koran Bank BRI nomor rekening 028101029120502 periode transaksi bulan Desember 2021 milik Aji Pamungkas.

r. 3 (tiga) lembar bukti print out rekening Koran Bank BRI nomor rekening 028101029120502 periode transaksi bulan April 2022 milik Aji Pamungkas.

Halaman 72 dari 99 halaman Putusan Nomor Nomor 19-K/PMT.III/AU/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

s. 1 (satu) lembar bukti print out rekening Koran Bank BRI nomor rekening
putusan.mahkamahagung.go.id

388801014649534 periode transaksi bulan Desember 2021 milik Tatik Handayani
(istri Kopka Candra Warga Jusuf).

t. 8 (delapan) lembar bukti print out rekening Koran Bank BCA nomor rekening
8415474454 periode transaksi bulan Maret 2022 milik Joko Prasetyo.

u. 1 (satu) lembar bukti print out rekening Koran Bank BRI nomor rekening
361101009958537 periode transaksi bulan Februari 2022 milik Sriyati.

v. 2 (dua) lembar bukti print out rekening Koran Bank BRI nomor rekening
081101014600506 periode transaksi bulan Desember 2021 milik Agus Pujo
Purnomo.

w. 3 (tiga) lembar bukti print out rekening Koran Bank BNI nomor rekening
0320964675 periode transaksi bulan Maret 2021 milik Sugiharto.

x. 4 (empat) lembar bukti print out rekening Koran Bank BNI nomor rekening
0320964675 periode transaksi bulan April 2021 milik Sugiharto.

y. 4 (empat) lembar bukti print out rekening Koran Bank BNI nomor rekening
0320964675 periode transaksi bulan Juni 2021 milik Sugiharto.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa barang-barang Majelis Hakim akan
mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp245.000.000,00
(dua ratus empat puluh lima juta rupiah) terdiri dari 1900 (seribu sembilan ratus) lembar
pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1100 (seribu seratus) lembar pecahan
Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), seluruhnya telah diperlihatkan di hadapan para
Saksi, Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa dan Oditur Militer Tinggi serta telah
diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang ternyata diakui oleh
Terdakwa bahwa barang bukti uang tersebut adalah uang milik pribadinya yang disita
oleh penyidik yang merupakan uang pinjam dari bank dan bukan uang dari hasil
pemberian Saksi-1 dan Saksi tambahan an. Peltu Agus Suyanto dan Saksi tambahan
an. PNS Rohib Hanifah.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat-surat, Majelis Hakim akan
mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. 5 (lima) lembar Sprin Danlanud Iswahjudi Nomor Sprin/146/II/2021 tanggal 15
Februari 2021 tentang Panitia Penerimaan Ba PK Pria TNI AU Gel. I TA. 2021.
2. 5 (lima) lembar Sprin Danlanud Iswahjudi Nomor Sprin/759/VIII/2021 tanggal 10
Agustus 2021 tentang Panitia Penerimaan Ba PK Pria TNI AU Gel. II TA. 2021.
3. 5 (lima) lembar Sprin Danlanud Iswahjudi Nomor Sprin/1251/XII/2021 tanggal 16
Desember 2021 tentang Panitia Penerimaan Ta PK TNI AU Gel. I TA. 2022.
4. 5 (lima) lembar Sprin Danlanud Iswahjudi Nomor Sprin/754/VIII/2022 tanggal 25
Agustus 2022 tentang Panitia Penerimaan Ba PK Pria dan Wanita TNI AU Gel. II TA.
2022.

Halaman 73 dari 99 halaman Putusan Nomor Nomor 19-K/PMT.III/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa setelah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi yang hadir di persidangan, Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa dan Oditur Militer Tinggi, selanjutnya Terdakwa menerangkan bahwa bukti surat pada butir 1 s.d 4 tersebut di atas adalah bukti Terdakwa ditunjuk oleh Danlanud Iswahyudi sebagai panitia penerimaan Ba dan Ta PK tahun 2001 dan 2002 yang menjabat sebagai sekretaris, sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat dalam bentuk surat perintah tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

5. 3 (tiga) lembar bukti print out rekening Koran Bank BRI nomor rekening 635601014297535 periode transaksi bulan Maret 2021 milik Lia Lestiowati;
6. 3 (tiga) lembar bukti print out rekening Koran Bank BRI nomor rekening 635601014297535 periode transaksi bulan April 2021 milik Lia Lestiowati;
7. 1 (satu) lembar bukti print out rekening Koran Bank BRI nomor rekening 635601014297535 periode transaksi bulan Desember 2021 milik Lia Lestiowati;
8. 2 (dua) lembar bukti print out rekening Koran Bank BRI nomor rekening 635601014297535 periode transaksi bulan Maret 2022 milik Lia Lestiowati;
9. 1 (satu) lembar bukti print out rekening Koran Bank BRI nomor rekening 635601014297535 periode transaksi bulan April 2022 milik Lia Lestiowati;
10. 2 (dua) lembar bukti print out rekening Koran Bank BRI nomor rekening 635601014297535 periode transaksi bulan Mei 2021 milik Lia Lestiowati;
11. 1 (satu) lembar bukti print out rekening Koran Bank BRI nomor rekening 635601014297535 periode transaksi bulan Juni 2021 milik Lia Lestiowati;

Bahwa setelah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir di persidangan, Penasihat Hukum Terdakwa dan Oditur Militer Tinggi, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 an. Praka Bayu Megantoro menerangkan bahwa bukti surat pada butir 5 s.d 11 tersebut di atas adalah bukti transfer dari Saksi-7 Lia Lestiowati kepada beberapa anggota TNI-AU yang diperintah oleh suaminya an. Praka Bayu Megantoro sebagai imbalan atas lulusnya seleksi beberapa anggota menjadi anggota TNI-AU yang dibawa oleh Saksi-1 yang meminta tolong kepada Terdakwa serta uang yang masuk ke rekening Saksi-7 dari para calon seleksi yang lulus diurus oleh Saksi-1, sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat bukti transfer tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

12. 2 (dua) lembar bukti print out rekening Koran Bank BCA nomor rekening 6120232841 periode transaksi bulan Mei-Juni 2021 milik Mawan (suami Sdri. Ruminatin).
13. 1 (satu) lembar bukti print out buku tabungan Bank BPR nomor rekening 01.13.019422.01 periode transaksi bulan Mei 2021-Desember 2022 milik Sdri. Ruminatin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa setelah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir di persidangan, Penasihat Hukum Terdakwa dan Oditur Militer Tinggi, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 an. Ruminatin menerangkan bahwa bukti surat pada butir 12 dan 13 tersebut di atas, adalah bukti transfer dari Saksi-5 kepada Saksi-1 an Praka Bayu Megantoro atas lulusnya seleksi anak Saksi-5 menjadi anggota TNI-AU yang dibawa oleh Saksi-1 yang meminta tolong kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat berupa transfer tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

14. 2 (dua) lembar bukti print out rekening Koran Bank BRI nomor rekening 384501029006531 periode transaksi bulan Februari 2022 milik Rifa Yusrinawati.

15. 3 (tiga) lembar bukti print out rekening Koran Bank BRI nomor rekening 384501029006531 periode transaksi bulan Maret 2022 milik Rifa Yusrinawati.

Bahwa setelah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir di persidangan, Penasihat Hukum Terdakwa dan Oditur Militer Tinggi, selanjutnya Terdakwa, Saksi-1 an. Pratu Bayu Megantoro dan Saksi-3 an. Pratu Kurnia Anshor menerangkan bahwa bukti surat pada butir 14 dan 15 tersebut di atas, adalah bukti transfer dari Saksi-11 sdr. Rifa Yusrinawati kepada Saksi-1 an Lia Listowati atas lulusnya seleksi anak paman Saksi-3 menjadi anggota TNI-AU yang dibawa oleh Saksi-1 yang meminta tolong kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat berupa transfer tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

16. 1 (satu) lembar bukti print out rekening Koran Bank BRI nomor rekening 028101029120502 periode transaksi bulan April 2021 milik Aji Pamungkas.

17. 3 (tiga) lembar bukti print out rekening Koran Bank BRI nomor rekening 028101029120502 periode transaksi bulan Desember 2021 milik Aji Pamungkas.

18. 3 (tiga) lembar bukti print out rekening Koran Bank BRI nomor rekening 028101029120502 periode transaksi bulan April 2022 milik Aji Pamungkas.

Bahwa setelah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir di persidangan, Penasihat Hukum Terdakwa dan Oditur Militer Tinggi, selanjutnya Terdakwa, Saksi-1 an. Pratu Bayu Megantoro menerangkan bahwa bukti surat pada butir 16 s.d 18 tersebut di atas, adalah bukti penerimaan transfer dari Saksi-1 atas lulusnya beberapa peserta calon seleksi anggota TNI-AU yang dititipkan Saksi-1 melalui Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat berupa transfer tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

19. 1 (satu) lembar bukti print out rekening Koran Bank BRI nomor rekening 388801014649534 periode transaksi bulan Desember 2021 milik Tatik Handayani (istri Kopka Candra Warga Jusuf).

Bahwa setelah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir di persidangan, Penasihat Hukum Terdakwa dan Oditur Militer Tinggi,

Halaman 75 dari 99 halaman Putusan Nomor Nomor 19-K/PMT.III/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selanjutnya Terdakwa, Saksi-1 an. Pratu Bayu Megantoro dan Saksi-2 an. Kopka
putusan.mahkamahagung.go.id

Candra Warga Jusuf menerangkan bahwa bukti surat pada butir 19 tersebut di atas, adalah bukti transfer dari istri Saksi-3 kepada istri Saksi-1 atas lulusnya peserta calon seleksi anggota TNI-AU anak Saksi-2 yang dititipkan kepada Saksi-1 melalui Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat berupa transfer tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

20. 8 (delapan) lembar bukti print out rekening Koran Bank BCA nomor rekening 8415474454 periode transaksi bulan Maret 2022 milik Joko Prasetyo.

Bahwa setelah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir di persidangan, Penasihat Hukum Terdakwa dan Oditur Militer Tinggi, selanjutnya Terdakwa, Saksi-1 an. Pratu Bayu Megantoro, Saksi-3 Pratu Kurnia Anshor dan Saksi-13 an. Joko Prasetyo menerangkan bahwa bukti surat pada butir 20 tersebut di atas, adalah bukti transfer dari Saksi-13 kepada istri Saksi-3 atas lulusnya peserta calon seleksi anggota TNI-AU yang dititipkan oleh anak Saksi-13 yang dititipkan kepada Saksi-Saksi-3 dan Saksi-1 melalui Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat berupa transfer tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

21. 1 (satu) lembar bukti print out rekening Koran Bank BRI nomor rekening 361101009958537 periode transaksi bulan Februari 2022 milik Sriyati.

Bahwa setelah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir di persidangan, Penasihat Hukum Terdakwa dan Oditur Militer Tinggi, selanjutnya Terdakwa, Saksi-1 an. Pratu Bayu Megantoro dan Saksi-3 an. Pratu Kurnia Anshor menerangkan bahwa bukti surat pada butir 21 tersebut di atas, adalah bukti transfer dari Saksi-12 an. Sdri. Sriyati kepada Saksi-11 sdri. Rifa Yusrinawati istri dari Saksi-3 atas lulusnya seleksi anak Saksi-11 menjadi anggota TNI-AU yang dibawa oleh Saksi-1 yang meminta tolong kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat berupa transfer tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

22. 2 (dua) lembar bukti print out rekening Koran Bank BRI nomor rekening 081101014600506 periode transaksi bulan Desember 2021 milik Agus Pujo Purnomo.

Bahwa setelah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir di persidangan, Penasihat Hukum Terdakwa dan Oditur Militer Tinggi, selanjutnya, Saksi-1 an. Pratu Bayu Megantoro, menerangkan bahwa bukti surat pada butir 22 tersebut di atas, adalah bukti transfer dari Saksi-1 kepada Saksi-9 sebagai ucapan terima kasih, sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat berupa transfer tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

23. 3 (tiga) lembar bukti print out rekening Koran Bank BNI nomor rekening 0320964675 periode transaksi bulan Maret 2021 milik Sugiharto.

Halaman 76 dari 99 halaman Putusan Nomor Nomor 19-K/PMT.III/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

24. 4 (empat) lembar bukti print out rekening Koran Bank BNI nomor rekening putusan.mahkamahagung.go.id 0320964675 periode transaksi bulan April 2021 milik Sugiharto; dan

25. 4 (empat) lembar bukti print out rekening Koran Bank BNI nomor rekening 0320964675 periode transaksi bulan Juni 2021 milik Sugiharto.

Bahwa setelah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir di persidangan, Penasihat Hukum Terdakwa dan Oditur Militer Tinggi, selanjutnya Saksi-1 an. Pratu Bayu Megantoro, menerangkan bahwa bukti surat pada butir 23 s.d 25 tersebut di atas, adalah bukti transfer dari Saksi-1 kepada praka sugiharto sebagai ucapan terima kasih telah membantu Saksi-1, sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat berupa transfer tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan AAU di Yogyakarta, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Adm pada tahun 2000, kemudian mengikuti pendidikan Sesarcab Administrasi di Skadik 501 Wingdikum Halim Perdanakusumah dan setelah selesai ditempatkan di Lanud Sultan Iskandar Muda di Aceh, setelah mengalami beberapa kali pendidikan, mutasi serta naik pangkat, terakhir Terdakwa dimutasikan ke Lanud Iswahjudi Madiun dengan jabatan Kasibiners Dispers hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Letkol Adm NRP 527693.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Praka Bayu Megantoro (Saksi-1) sejak tahun 2020 di Lanud Iswahjudi Madiun, pada saat Terdakwa mulai berdinis sebagai Kasibiners Dispers Lanud Iswahjudi Madiun dan Saksi-1 adalah anggota Terdakwa di Binpers Lanud Iswahjudi Madiun, antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Mayor Adm Renaldy Hosea Baiin, S.T. (Saksi-8), awalnya hanya mendengar bahwa Saksi-8 saat itu berdinis di Diajurit Dismipers akan tetapi tidak pernah bertemu/komunikasi, selanjutnya Terdakwa mengenal dan berkomunikasi dengan Saksi-8 sekira tahun 2020, hubungan hanya sebatas senior dan junior sesama korp administrasi dan tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa benar berdasarkan Kep Kasau, Terdakwa menjabat sebagai Kasibiners Lanud Iswahjudi sejak Juni 2020, adapun tugas dan tanggung jawab yaitu sebagai staf Kadispers Lanud Iswahjudi yang bertugas membantu Kadispers dalam hal pembinaan personel dan tugas lain sesuai perintah dari Kadispers dan dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Kadispers.
5. Bahwa benar selama Terdakwa menjabat Saksi-1 pernah menitipkan kepada Terdakwa beberapa orang Casis dalam rekrutmen Prajurit TNI AU dari Panda Lanud Iswahjudi sebanyak 7 orang, yaitu dalam seleksi Semaba PK TNI AU Gel. I dan II tahun 2021, Semata PK Gel. I 2022 dan Semaba PK Gel. II 2022.

Halaman 77 dari 99 halaman Putusan Nomor Nomor 19-K/PMT.III/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa benar sekira bulan Februari/Maret 2021 pada saat ada pendaftaran putusan.mahkamahagung.go.id

Semaba PK Gel. I TA 2021, Saksi-1 pernah menghadap Terdakwa di kantor Dispers Lanud Iswahjudi dan Saksi-1 menyampaikan bahwa ada muatan Casis sebanyak 1 orang an. Sdr. Rayhan Yusuf Armayuda anaknya Sdri. Ruminatin yang merupakan teman paman Saksi-1 an. Sdr. Suwarto dan tujuan dari Saksi-1 menghadap/menyampaikan kepada Terdakwa itu supaya Terdakwa membantu Casis tersebut sampai lulus dan masuk pendidikan.

7. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima Casis titipan dari Saksi-1 yang Terdakwa lakukan adalah pada saat pelaksanaan Test daerah Lanud Iswahjudi Madiun, Terdakwa memantau dan memonitor hasil nilai setiap tahapan test yang dilaksanakan di Panda Lanud Iswahjudi karena pada saat rekrutmen Semaba PK Gel I 2021 tersebut dimana Terdakwa tergabung dalam Panitia penerimaan Prajurit sebagai Sekretaris dan seingat Terdakwa Casis yang dititipkan oleh Saksi-1 tersebut hasilnya memenuhi syarat (MS) di semua aspek yang di test kan, kemudian Casis yang dititipkan oleh Saksi-1 tersebut dinyatakan lulus seleksi tingkat daerah selanjutnya sekira bulan April 2021 (Semaba PK Gel I 2021) berangkat ke Solo untuk melaksanakan seleksi tingkat Pusat, yang Terdakwa lakukan saat itu adalah menelpon Saksi-8 (saat itu berdinis di Diajurit Disminpersau) dengan tujuan Terdakwa menitipkan 1 orang Casis Semaba PK Gel I 2021 saat seleksi tingkat pusat atas titipan dari Saksi-1 tersebut supaya lolos dan masuk pendidikan, akhirnya Casis yang dititipkan oleh Saksi-1 tersebut lulus dan masuk pendidikan.

8. Bahwa benar tidak ada kesepakatan diawal antara Terdakwa dengan Saksi-1 perihal membantu dalam seleksi Rekrutmen Prajurit TNI AU baik tingkat Daerah maupun tingkat Pusat Semaba PK Gel I TA 2021, Terdakwa membantu titipan dari Saksi-1 tersebut dan menyampaikan apabila Casis ini lulus dan masuk pendidikan silahkan saja dari keluarganya apabila akan memberikan uang terimakasih serta Terdakwa tidak mematok jumlah nominalnya, begitu pula antara Terdakwa dengan Saksi-8 tidak ada kesepakatan masalah biaya, akan tetapi Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-8 apabila Casis yang dimaksud nanti lulus akan ada ucapan terimakasih untuk Saksi-8 akan tetapi nominalnya baik Terdakwa maupun Saksi-8 tidak mematoknya dan membahasnya.

9. Bahwa benar kemudian sekira di bulan Maret 2021 setelah Casis titipan Saksi-1 an. Sdr. Rayhan Yusuf Armayuda tersebut lulus dan masuk pendidikan, Saksi-1 menghadap di ruang kerja Terdakwa (Binpers Dispers Lanud IWJ) dan membawa uang secara tunai/cash sejumlah Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dan keterangan dari Saksi-1 uang tersebut sebagai ucapan terimakasih karena Terdakwa telah membantu Casis yang dititipkan oleh Saksi-1 tersebut lulus dan masuk pendidikan, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-8 untuk meminta nomor rekening karena mau memberikan uang terimakasih telah membantu Casis atas titipan Saksi-1 tersebut sehingga lulus dan masuk pendidikan, saat itu Saksi-8 tidak memberikan

Halaman 78 dari 99 halaman Putusan Nomor Nomor 19-K/PMT.III/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

nomor rekeningnya dan mengatakan "Nanti saja bang", pada saat itu Terdakwa belum putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer maupun memberikan uang kepada Saksi-8 dan masih Terdakwa simpan sampai menunggu Saksi-4 memberikan nomor rekeningnya.

10. Bahwa benar selanjutnya sekira bulan September 2021 pada saat ada pendaftaran Semaba PK Gel. II TA 2021, Saksi-1 menghadap Terdakwa lagi di kantor Dispers Lanud Iswahjudi lalu Saksi-1 menyampaikan bahwa ada muatan Casis sebanyak 1 orang an. Warga Candra Yunior yang merupakan anak dari Kopka Chandra Yunior adapun tujuan dari Saksi-1 menghadap/menyampaikan kepada Terdakwa itu supaya Terdakwa membantu Casis tersebut sampai lulus dan masuk pendidikan. Setelah menerima titipan dari Saksi-1 tersebut yang Terdakwa lakukan adalah pada saat pelaksanaan Test daerah Lanud Iswahjudi Madiun, Terdakwa memantau dan memonitor hasil nilai setiap tahapan test yang dilaksanakan di Panda Lanud Iswahjudi karena pada saat rekrutmen Semaba PK Gel II 2021 tersebut Terdakwa tergabung dalam Panitia penerimaan Prajurit sebagai Sekretaris dan seingat Terdakwa Casis yang dititipkan oleh Saksi-1 tersebut hasilnya memenuhi syarat (MS) di semua aspek yang di test kan. Setelah Casis yang dititipkan oleh Saksi-2 tersebut dinyatakan lulus seleksi tingkat daerah selanjutnya sekira bulan November 2021 berangkat ke Solo untuk melaksanakan seleksi tingkat Pusat, yang Terdakwa lakukan saat itu adalah menelpon Saksi-8 (saat itu berdinis di Diajurit Disminpersau) dengan tujuan Terdakwa menitipkan 1 orang Casis Semaba PK Gel II 2021 supaya dibantu lolos seleksi tingkat pusat sampai masuk pendidikan, akhirnya Casis yang dititipkan oleh Saksi-1 tersebut lulus dan masuk pendidikan.

11. Bahwa benar selanjutnya sekira bulan Desember 2021 setelah Casis titipan Saksi-1 tersebut lulus dan masuk pendidikan, Saksi-1 menghadap di ruang kerja Terdakwa (Binpers Dispers Lanud IWJ) dan membawa uang secara tunai/cash sejumlah Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah), menurut penyampaian dari Saksi-1 bahwa uang tersebut sebagai ucapan terimakasih karena telah membantu Casis yang dititipkan lulus dan masuk pendidikan, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-8 untuk meminta nomor rekening untuk memberikan uang terimakasih karena telah meloloskan Casis titipan dari Saksi-1 (Semaba Gel. I 2021) yang belum Terdakwa berikan dan uang ucapan terimakasih karena telah membantu Casis titipan dari Saksi-1 (Semaba Gel. II 2021), setelah Terdakwa mendapatkan nomor rekening Saksi-8, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-1 untuk mentransfer uang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Saksi-8.

12. Bahwa benar kemudian sekira awal tahun 2022 sekira bulan Januari atau Februari pada saat ada pendaftaran Semaba PK Gel. I TA 2022, Saksi-1 menghadap Terdakwa lagi di kantor Dispers Lanud Iswahjudi lalu Saksi-1 menyampaikan bahwa ada muatan Casis sebanyak 3 orang yaitu an. Sdr. Wahyuda Yosa Erlangga yang merupakan anak paman Saksi-1 an. Sdr. Suwanto, Sdr Rizal Ridho yang merupakan sepupu Pratu

Halaman 79 dari 99 halaman Putusan Nomor Nomor 19-K/PMT.III/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kumia Anshor dan Sdr Anjas Winarno anak temannya Praka M. Soliqi, adapun tujuan putusan.mahkamahagung.go.id

dari Saksi-1 menghadap/menyampaikan kepada Terdakwa sama seperti sebelumnya itu supaya Terdakwa membantu Casis tersebut sampai lulus dan masuk pendidikan. Setelah menerima titipan dari Saksi-1 tersebut yang Terdakwa lakukan sama seperti sebelumnya adalah pada saat pelaksanaan Test daerah Lanud Iswahjudi Madiun, Terdakwa memantau dan memonitor hasil nilai setiap tahapan test yang dilaksanakan di Panda Lanud Iswahjudi karena pada saat rekrutmen Semata PK Gel I 2022 tersebut Terdakwa tergabung dalam Panitia penerimaan Prajurit sebagai Sekretaris dan seingat Terdakwa Casis yang dititipkan oleh Saksi-1 tersebut hasilnya memenuhi syarat (MS) di semua aspek yang di test kan. Setelah Casis yang dititipkan oleh Saksi-1 tersebut dinyatakan lulus seleksi tingkat daerah selanjutnya sekira bulan Maret 2022 berangkat ke Solo untuk melaksanakan seleksi tingkat Pusat, yang Terdakwa lakukan saat itu adalah menelpon Saksi-8 dengan tujuan Terdakwa menitipkan 3 orang Casis Semata PK Gel I 2022 supaya dibantu lolos seleksi tingkat pusat sampai masuk pendidikan, akhirnya 8 orang Casis yang dititipkan oleh Saksi-1 tersebut lulus dan masuk pendidikan.

13. Bahwa benar selanjutnya sekira bulan Maret dan April 2022 setelah Casis titipan Saksi-1 tersebut lulus dan masuk pendidikan, Saksi-1 menghadap di ruang kerja Terdakwa (Binpers Dispers Lanud IWJ) dan membawa uang secara tunai/cash sebanyak Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah), menurut penyampaian dari Saksi-1 bahwa uang tersebut sebagai ucapan terimakasih karena telah membantu Casis yang dititipkan lulus dan masuk pendidikan, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-8 untuk meminta nomor rekening untuk memberikan uang terimakasih karena telah meloloskan Casis titipan dari Saksi-1 (Semata Gel. I 2022), setelah Terdakwa mendapatkan nomor rekening Saksi-8, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-1 untuk mentransfer uang sejumlah Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah) ke rekening Saksi-8.

14. Bahwa benar sekira bulan September/Oktobre 2022 pada saat ada pendaftaran Semaba PK Gel. II TA 2022, Saksi-1 menghadap lagi Terdakwa di kantor Dispers Lanud Iswahjudi dan Saksi-1 menyampaikan bahwa ada muatan Casis sebanyak 2 orang an. Sadr. Deni Hermawan anak dari adik temannya Kopda Dwi dan Sdr. Tomi Taufik adik temannya Pratu Nurul Andi dengan tujuan dari Saksi-1 menghadap/menyampaikan kepada Terdakwa supaya Terdakwa membantu Casis tersebut sampai lulus dan masuk pendidikan. Setelah menerima titipan dari Saksi-1 tersebut yang Terdakwa lakukan adalah tidak meresponnya karena saat itu permasalahan Werving/rekrutmen Prajurit sudah ramai dan menjadi atensi pimpinan, Terdakwa juga tidak menghubungi Saksi-8 untuk meminta tolong pada saat seleksi tingkat pusat, sehingga Terdakwa tidak tahu apakah 2 orang Casis tersebut lulus dan masuk pendidikan atau tidak.

Halaman 80 dari 99 halaman Putusan Nomor Nomor 19-K/PMT.III/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Bahwa benar selain itu Terdakwa pernah menerima ucapan terima kasih sejumlah
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dari Anggota Lanud Iswahyudi sendiri tanpa melalui Saksi-1 yaitu dari Letda Adm Agus Suryanto yang mana anaknya Sdr. David Bagus lulus menjadi anggota TNI-AU dalam seleksi yang dititipkan kepada Terdakwa dan dari PNS Rohib Hanifa sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atas lulusnya anak saudara dari isteri PNS Rohib Hanifa yang dititipkan kepada Terdakwa.

16. Bahwa benar total uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi-1 sebagai ucapan terima kasih dari Saksi-1 karena Terdakwa sudah membantu dan meluluskan Casis titipan Saksi-1 mulai dari rekrutmen penerimaan Prajurit TNI AU Semaba PK Gel. I dan Gel. II TA. 2021 serta Semata PK Gel. I TA. 2022 adalah sejumlah Rp805.000.000,00 (delapan ratus lima juta rupiah), dan uang yang dikirim oleh Terdakwa kepada Saksi-8 melalui Saksi-1 adalah sejumlah Rp780.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah), sehingga uang yang didapat oleh Terdakwa yaitu sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang Terdakwa bagikan kepada anggota Lanud Iswahyudi sebagai THR.

17. Bahwa benar total uang bersih yang Terdakwa terima dari Saksi-1 yang merupakan sisa transfer kepada Saksi-8 sebesar sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) serta tambahan dari pemberian Saksi tambahan satu sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan dari Saksi tambahan tiga sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga total seluruhnya sejumlah Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah).

18. Bahwa benar uang sejumlah Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) tersebut tidak digunakan Terdakwa untuk kebutuhan pribadinya tetapi dititipkan kepada Saksi Tambahan 2 yaitu Pelda Apriawan selaku bendahara dan uang tersebut digunakan untuk memberikan THR Lebaran anggota Binpers, membangun kolam ikan, renovasi kantin Dispers, membangun parkir motor, membangun ruang loby dinas personil dan membelikan training olahraga anggota Dinas Personil, untuk kegiatan family gathering anggota Dinas Personil ke Pacitan dan Jogja, membeli 5 buah AC kantor Binpers, membangun ruangan Rekreasi kantor Dispers, membuat sarana olahraga tenis meja (meja dan tempat), merenovasi piketan kantor Dispers serta membuka lahan pertanian/ketahanan pangan Dispers serta menurut Pelda Apriawan seluruh uang tersebut telah habis digunakan keperluan tersebut diatas.

19. Bahwa benar menurut Terdakwa yang menjadi alasan Saksi-1 dan anggota yang lain menghadap kepada Terdakwa dan meminta bantuan karena Terdakwa pernah menyampaikan kepada seluruh anggota (briefing mingguan) bahwa silahkan apabila ada permasalahan keluarga, permasalahan kantor dan semua yang menyangkut permasalahan anggota Binpers disampaikan kepada Kasi Binpers atau yang membutuhkan bantuan Terdakwa silahkan menghadap langsung kepada Terdakwa, dan pada saat Saksi-1 dan anggota lainnya menghadap Terdakwa dan meminta tolong

Halaman 81 dari 99 halaman Putusan Nomor Nomor 19-K/PMT.III/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada Terdakwa dengan menitipkan beberapa orang Casis tersebut Terdakwa menyampaikan akan berusaha membantu dan memonitornya pada saat Casis tersebut melaksanakan Test seleksi tingkat daerah maupun tingkat Pusat, akan tetapi Terdakwa tidak menjanjikan lulus dan awalnya juga Terdakwa tidak pernah meminta biaya untuk meloloskan para Casis tersebut.

20. Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk meluluskan dalam setiap seleksi penerimaan Prajurit TNI AU Semaba PK Gel. I dan Gel. II TA. 2021 serta Semata PK Gel. I TA. 2022 baik di tingkat daerah maupun tingkat pusat, serta Terdakwa mengetahui untuk masuk menjadi Prajurit TNI AU tidak dipungut biaya.

21. Bahwa benar setiap menjadi panitia penerimaan seleksi penerimaan Prajurit TNI AU Semaba PK Gel. I dan Gel. II TA. 2021 serta Semata PK Gel. I TA. 2022 Terdakwa selalu mendapatkan penekanan dalam bentuk perintah secara lisan dari Danlanud Iswahjudi selaku Ketua Panda Lanud Iswahjudi agar setiap anggota yang terlibat dalam kepanitiaan tidak melakukan kolusi dalam proses penerimaan prajurit juga hal yang sama penekanan dari Pimpinan TNI AU melalui Radiogram untuk tidak melakukan kolusi dalam proses penerimaan Prajurit TNI AU.

22. Bahwa benar penekanan dari Danlanud Iswahyudi yang disampaikan secara lisan maupun Radiogram tertulis Pimpinan TNI AU yang merupakan atasan langsung Terdakwa adalah merupakan perintah yang berkaitan dengan kedinasan yang harus dilaksanakan agar prajurit yang diterima adalah benar-benar yang lulus seleksi bukan karena uang, namun hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa karena mengharap adanya uang terima kasih dari anggota yang lulus walaupun tidak mematok jumlahnya.

23. Bahwa benar yang melatar belakangi Terdakwa mau membantu meloloskan Casis dalam proses penerimaan Prajurit TNI AU disamping untuk membantu saudara/keluarga dari anggota TNI AU di Lanud Iswahjudi dan juga mengharapkan uang ucapan terimakasih, yang akan Terdakwa gunakan untuk mendukung kesejahteraan anggota, memperbaiki fasilitas kantor serta mendukung program pemerintah atau dalam arti kata bukan semata-mata buat kepentingan pribadi Terdakwa sendiri.

24. Bahwa benar Terdakwa setelah perkara werving ramai dan mencuat telah mengembalikan uang yang Terdakwa terima yaitu:

- Letda Adm Agus Suyanto sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) pada tanggal 15 Agustus 2023,
- PNS Rohib Hanifa sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 15 Agustus 2023.
- Pratu Kumia sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 15 Agustus 2023.

25. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan melakukannya kembali di kemudian hari.

Halaman 82 dari 99 halaman Putusan Nomor Nomor 19-K/PMT.III/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa putusan, mahkamahagung.go.id hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer Tinggi mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan akan membuktikannya sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dalam Tuntutan Oditur Militer Tinggi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pledoi/pembelaan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa pada bagian Analisa Yuridis dan Fakta Persidangan dalam pembuktian unsur tindak pidana yang yang disampaikan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Tuntutannya berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana "Ketidaktaatan yang disengaja" karena "tidak melanggar perintah dinas" karena Terdakwa sendiri dalam fakta persidangan "tidak bisa merubah hasil nilai dan menentukan kelulusan casis Semaba maupun casis Semata TNI" sebagaimana yang disampaikan Saksi-1 Praka Bayu Megantoro. Bahwa terhadap pendapat Penasihat Hukum Terdakwa dalam pledoinya tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi permasalahan bukan hal tersebut namun adanya penekanan berupa perintah secara lisan yang disampaikan oleh Danlanud Iswahyudi kepada semua anggota termasuk Terdakwa yang tergabung dalam team seleksi penerimaan Prajurit TNI AU Semaba PK Gel. I dan Gel. II TA. 2021 serta Semata PK Gel. I TA. 2022 yang mana dalam setiap kegiatan selalu memberi perintah dan penekanan agar panitia tidak melakukan praktek kolusi dalam proses penerimaan prajurit namun Terdakwa dengan kesadarannya mengabaikan (tidak mentaati) perintah tersebut dengan menerima titipan 7 (tujuh) orang casis dari dari Saksi-1 Praka Bayu Megantoro dan selanjutnya dititipkan kepada Saksi-8 an. Mayor Adm Renaldy Hosea Baiin, S.T di tingkat pusat dan Terdakwa menerima uang dari Saksi-1 Praka Bayu Megantoro, hal mana perbuatan tersebut telah melanggar perintah kedinasan yang disampaikan oleh ketua Team seleksi penerimaan Prajurit TNI AU Semaba PK Gel. I dan Gel. II TA. 2021 serta Semata PK Gel. I TA. 2022 dan juga penekanan Pimpinan TNI AU, sehingga pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ditolak.
2. Bahwa terhadap pembelaan Tim Penasihat Hukum pada bagian faktor-faktor yang patut diperhatikan oleh Majelis Hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan serta permohonan yang disampaikan dalam akhir pledoinya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa.

Halaman 83 dari 99 halaman Putusan Nomor Nomor 19-K/PMT.III/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal putusan.mahkamahagung.go.id yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Repliknya, dan yang dikemukakan Tim Penasihat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya:

Bahwa oleh karena Replik yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi sifatnya hanya menguatkan dalil-dalilnya tentang keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dibuktikan yang didakwakan kepada Terdakwa dan menolak kesimpulan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan mohon menerima Tuntutan Oditur Militer Tinggi untuk seluruhnya, demikian juga Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan hanya secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya, maka Majelis Hakim tidak akan memberikan tanggapannya secara khusus pada bagian ini namun akan dipertimbangkan secara khusus dalam keterbuktian pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer Tinggi.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam dakwaan yang disusun secara alternatif yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Dakwaan Alternatif Pertama:

Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur Kesatu : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".
- Unsur Kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".
- Unsur Ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang".

Atau

Dakwaan Alternatif Kedua:

Pasal 103 Ayat (1) KUHPM, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur Kesatu : "Militer".
- Unsur Kedua : "Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu, diancam karena ketidaktaatan yang disengaja".

Atau

Dakwaan Alternatif Ketiga:

Pasal 126 KUHPM, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur Kesatu : "Militer".

Halaman 84 dari 99 halaman Putusan Nomor Nomor 19-K/PMT.III/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur Kedua : “Dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap pada putusan.mahkamahagung.go.id dirinya ada kekuasaan”.

Unsur Ketiga : “Memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer Tinggi disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim memiliki keleluasan dan kebebasan untuk memilih dan membuktikan salah satu dari dakwaan Oditur Militer Tinggi, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan yaitu dakwaan alternatif kedua Pasal 103 ayat (1) KUHPM, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : “Militer”.

Unsur Kedua : “Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu, diancam karena ketidaktaatan yang disengaja”.

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu yaitu “Militer”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa “Militer” berasal dari bahasa Yunani “Miles” yaitu orang-orang yang dipersiapkan untuk perang, untuk itu yang dimaksud dengan Militer adalah anggota angkatan perang.
2. Bahwa sesuai pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM dan pasal 45 KUHPM memberi pengertian Militer adalah mereka yang berkaitan dinas sukarela, Militer wajib dan personil cadangan pada angkatan perang.
3. Berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang tentara Nasional Indonesia bahwa yang dimaksud dengan Militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri TNI Angkatan Darat TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugas secara matra atau gabungan dibawah pimpinan panglima.
4. Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah Militer dapat dilihat dari adanya Skeppra dari Papera, adanya pangkat, NRP, jabatan dan Kersatuannya. Begitu juga pada saat melaksanakan kedinasan prajurit memakai seragam TNI sesuai matra lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain dipersidangan, yang satu dengan lainnya yang diajukan Oditur Militer Tinggi di persidangan dan saling bersesuaian terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan AAU di Yogyakarta, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Adm pada tahun 2000, kemudian mengikuti pendidikan Sesarcab Administrasi di Skadik 501 Wingdikum Halim Perdanakusumah dan setelah selesai ditempatkan di Lanud Sultan Iskandar Muda di Aceh, setelah mengalami beberapa kali pendidikan, mutasi serta naik pangkat, terakhir Terdakwa dimutasikan ke Lanud Iswahjudi Madiun dengan jabatan Kasibinpers

Halaman 85 dari 99 halaman Putusan Nomor Nomor 19-K/PMT.III/AU/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dispers hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Letkol Adm NRP 527693.

2. Bahwa benar dengan masih disandanginya pangkat dan jabatan Terdakwa sebagai Pamen DP Lanud Iswahyudi, dengan pangkat Letkol Adm NRP 527693, menunjukkan bahwa Terdakwa masih berstatus militer aktif dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya.

3. Bahwa benar menurut keterangan para Saksi, Terdakwa Anang Riyanto sebagai Pamen DP Lanud Iswahyudi, dengan pangkat Letkol Adm NRP 527693 Kesatuan Lanud Iswahyudi dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif serta belum pernah berhenti atau diberhentikan dari dinas TNI AL.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua yaitu "Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu, diancam karena ketidaktaatan yang disengaja", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa istilah "Dengan sengaja tidak mentaati" mengandung pengertian atas kehendak dan kemauannya sendiri tidak dilakukan atau tidak melaksanakan sesuatu yang diperintahkan kepadanya.
2. Bahwa yang dimaksud dengan "Perintah dinas" adalah penggambaran suatu kehendak baik secara lisan maupun tertulis yang disampaikan oleh seorang atasan terhadap bawahannya berhubungan dengan kepentingan dinas Militer.
3. Bahwa suatu perintah dinas harus memenuhi syarat-syarat yaitu:
 - a. Materi perintah harus merupakan suatu kehendak (perintah) yang berhubungan dengan kepentingan dinas Militer.
 - b. Pemberian perintah (atasan) maupun pelaksanaan perintah (bawahan) harus berstatus Militer dalam hubungan kedinastan sebagai atasan dan bawahan.
 - c. Materi perintah harus termasuk dalam lingkungan kemampuan dari pemberi perintah dan padanya ada kewenangan untuk memberikan perintah sedemikian itu.
 - d. Bahwa dalam unsur kedua ada beberapa alternatif perbuatan, sehingga Majelis Hakim akan memilih perbuatan mana yang sesuai dengan fakta di persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain di persidangan, yang satu dengan lainnya yang diajukan Oditur Militer Tinggi di persidangan dan saling bersesuaian terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Praka Bayu Megantoro (Saksi-1) sejak tahun 2020 di Lanud Iswahyudi Madiun, pada saat Terdakwa mulai berdinast sebagai Kasibinpers Dispers Lanud Iswahyudi Madiun dan Saksi-1 adalah anggota Terdakwa di

Halaman 86 dari 99 halaman Putusan Nomor Nomor 19-K/PMT.III/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Binpers Lanud Iswahjudi Madiun, antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Mayor Adm Renaldy Hosea Baiin, S.T. (Saksi-8), awalnya hanya mendengar bahwa Saksi-8 saat itu berdinasi di Diajurit Disminpers akan tetapi tidak pernah bertemu/komunikasi, selanjutnya Terdakwa mengenal dan berkomunikasi dengan Saksi-8 sekira tahun 2020, hubungan hanya sebatas senior dan junior sesama korps administrasi dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa benar berdasarkan Kep Kasau, Terdakwa menjabat sebagai Kasibinpers Lanud Iswahjudi sejak Juni 2020, adapun tugas dan tanggung jawab yaitu sebagai staf Kadispers Lanud Iswahjudi yang bertugas membantu Kadispers dalam hal pembinaan personel dan tugas lain sesuai perintah dari Kadispers dan dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Kadispers.
4. Bahwa benar selama Terdakwa menjabat Saksi-1 pernah menitipkan kepada Terdakwa beberapa orang Casis dalam rekrutmen Prajurit TNI AU dari Panda Lanud Iswahjudi sebanyak 7 orang, yaitu dalam seleksi Semaba PK TNI AU Gel. I dan II tahun 2021, Semata PK Gel. I 2022 dan Semaba PK Gel. II 2022.
5. Bahwa benar sekira bulan Februari/Maret 2021 pada saat ada pendaftaran Semaba PK Gel. I TA 2021, Saksi-1 pernah menghadap Terdakwa di kantor Dispers Lanud Iswahjudi dan Saksi-1 menyampaikan bahwa ada muatan Casis sebanyak 1 orang an. Sdr. Rayhan Yusuf Armayuda dan tujuan dari Saksi-1 menghadap/menyampaikan kepada Terdakwa itu supaya Terdakwa membantu Casis tersebut sampai lulus dan masuk pendidikan.
6. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima Casis titipan dari Saksi-1 yang Terdakwa lakukan adalah pada saat pelaksanaan Test daerah Lanud Iswahjudi Madiun, Terdakwa memantau dan memonitor hasil nilai setiap tahapan test yang dilaksanakan di Panda Lanud Iswahjudi karena pada saat rekrutmen Semaba PK Gel I 2021 tersebut dimana Terdakwa tergabung dalam Panitia penerimaan Prajurit sebagai Sekretaris dan seingat Terdakwa Casis yang dititipkan oleh Saksi-1 tersebut hasilnya memenuhi syarat (MS) di semua aspek yang diujikan, kemudian Casis yang dititipkan oleh Saksi-1 tersebut dinyatakan lulus seleksi tingkat daerah selanjutnya sekira bulan April 2021 (Semaba PK Gel I 2021) berangkat ke Solo untuk melaksanakan seleksi tingkat Pusat, yang Terdakwa lakukan saat itu adalah menelpon Saksi-8 (saat itu berdinasi di Diajurit Disminpersau) dengan tujuan Terdakwa menitipkan 1 orang Casis Semaba PK Gel I 2021 saat seleksi tingkat pusat atas titipan dari Saksi-1 tersebut supaya lolos dan masuk pendidikan, akhirnya Casis yang dititipkan oleh Saksi-1 tersebut lulus dan masuk pendidikan.
7. Bahwa benar tidak ada kesepakatan di awal antara Terdakwa dengan Saksi-1 perihal membantu dalam seleksi Rekrutmen Prajurit TNI AU baik tingkat Daerah maupun tingkat Pusat Semaba PK Gel I TA 2021, Terdakwa membantu titipan dari Saksi-1 tersebut dan menyampaikan apabila Casis ini lulus dan masuk pendidikan

Halaman 87 dari 99 halaman Putusan Nomor Nomor 19-K/PMT.III/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

silahkan saja dari keluarganya apabila akan memberikan uang terimakasih serta
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mematok jumlah nominalnya, begitu pula antara Terdakwa dengan Saksi-8 tidak ada kesepakatan masalah biaya, akan tetapi Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-8 apabila Casis yang dimaksud nanti lulus akan ada ucapan terimakasih untuk Saksi-8 akan tetapi nominalnya baik Terdakwa maupun Saksi-8 tidak mematoknya dan membahasnya.

8. Bahwa benar kemudian sekira di bulan Maret 2021 setelah Casis titipan Saksi-1 an. Sdr. Rayhan Yusuf Armayuda tersebut lulus dan masuk pendidikan, Saksi-1 menghadap di ruang kerja Terdakwa (Binpers Dispers Lanud IWJ) dan membawa uang secara tunai/cash sebanyak Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dan keterangan dari Saksi-1 uang tersebut sebagai ucapan terimakasih karena Terdakwa telah membantu Casis yang dititipkan oleh Saksi-1 tersebut lulus dan masuk pendidikan, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-8 untuk meminta nomor rekening karena mau memberikan uang terimakasih telah membantu Casis atas titipan Saksi-1 tersebut sehingga lulus dan masuk pendidikan, saat itu Saksi-8 tidak memberikan nomor rekeningnya dan mengatakan "Nanti saja bang", pada saat itu Terdakwa belum mentransfer maupun memberikan uang kepada Saksi-8 dan masih Terdakwa simpan sampai menunggu Saksi-8 memberikan nomor rekeningnya.

9. Bahwa benar selanjutnya sekira bulan September 2021 pada saat ada pendaftaran Semaba PK Gel. II TA 2021, Saksi-1 menghadap Terdakwa lagi di kantor Dispers Lanud Iswahjudi lalu Saksi-1 menyampaikan bahwa ada muatan Casis sebanyak 1 orang an. Warga Candra Yuniur yang merupakan anak dari Kopka Chandra Yuniur adapun tujuan dari Saksi-1 menghadap/menyampaikan kepada Terdakwa itu supaya Terdakwa membantu Casis tersebut sampai lulus dan masuk pendidikan. Setelah menerima titipan dari Saksi-1 tersebut yang Terdakwa lakukan adalah pada saat pelaksanaan Test daerah Lanud Iswahjudi Madiun, Terdakwa memantau dan memonitor hasil nilai setiap tahapan test yang dilaksanakan di Panda Lanud Iswahjudi karena pada saat rekrutmen Semaba PK Gel II 2021 tersebut Terdakwa tergabung dalam Panitia penerimaan Prajurit sebagai Sekretaris dan seingat Terdakwa Casis yang dititipkan oleh Saksi-1 tersebut hasilnya memenuhi syarat (MS) di semua aspek yang di test kan. Setelah Casis yang dititipkan oleh Saksi-1 tersebut dinyatakan lulus seleksi tingkat daerah selanjutnya sekira bulan November 2021 berangkat ke Solo untuk melaksanakan seleksi tingkat Pusat, yang Terdakwa lakukan saat itu adalah menelpon Saksi-8 (saat itu berdinis di Diajurit Disminpersau) dengan tujuan Terdakwa menitipkan 1 orang Casis Semaba PK Gel II 2021 supaya dibantu lolos seleksi tingkat pusat sampai masuk pendidikan, akhirnya Casis yang dititipkan oleh Saksi-1 tersebut lulus dan masuk pendidikan.

10. Bahwa benar selanjutnya sekira bulan Desember 2021 setelah Casis titipan Saksi-1 tersebut lulus dan masuk pendidikan, Saksi-1 menghadap di ruang kerja Terdakwa (Binpers Dispers Lanud IWJ) dan membawa uang secara tunai/cash

Halaman 88 dari 99 halaman Putusan Nomor Nomor 19-K/PMT.III/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebanyak Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah), menurut putusan.mahkamahagung.go.id

penyampaian dari Saksi-1 bahwa uang tersebut sebagai ucapan terimakasih karena telah membantu Casis yang dititipkan lulus dan masuk pendidikan, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-8 untuk meminta nomor rekening untuk memberikan uang terimakasih karena telah meloloskan Casis titipan dari Saksi-1 (Semaba Gel. I 2021) yang belum Terdakwa berikan dan uang ucapan terimakasih karena telah membantu Casis titipan dari Saksi-1 (Semaba Gel. II 2021), setelah Terdakwa mendapatkan nomor rekening Saksi-8, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-1 untuk mentransfer uang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Saksi-8.

11. Bahwa benar kemudian sekira awal tahun 2022 sekira bulan Januari atau Februari pada saat ada pendaftaran Semata PK Gel. I TA 2022, Saksi-1 menghadap Terdakwa lagi di kantor Dispers Lanud Iswahjudi lalu Saksi-1 menyampaikan bahwa ada muatan Casis sebanyak 3 orang yaitu an. Sdr. Wahyuda Yosa Erlangga yang merupakan anak paman Saksi-1 an. Sdr. Suwanto, Sdr Rizal Ridho yang merupakan sepupu Pratu Kumia Anshor dan Sdr Anjas Winarno anak temannya Praka M. Soliqi, adapun tujuan dari Saksi-1 menghadap/menyampaikan kepada Terdakwa sama seperti sebelumnya itu supaya Terdakwa membantu Casis tersebut sampai lulus dan masuk pendidikan. Setelah menerima titipan dari Saksi-1 tersebut yang Terdakwa lakukan sama seperti sebelumnya adalah pada saat pelaksanaan Test daerah Lanud Iswahjudi Madiun, Terdakwa memantau dan memonitor hasil nilai setiap tahapan test yang dilaksanakan di Panda Lanud Iswahjudi karena pada saat rekrutmen Semata PK Gel I 2022 tersebut Terdakwa tergabung dalam Panitia penerimaan Prajurit sebagai Sekretaris dan seingat Terdakwa Casis yang dititipkan oleh Saksi-1 tersebut hasilnya memenuhi syarat (MS) di semua aspek yang di test kan. Setelah Casis yang dititipkan oleh Saksi-1 tersebut dinyatakan lulus seleksi tingkat daerah selanjutnya sekira bulan Maret 2022 berangkat ke Solo untuk melaksanakan seleksi tingkat Pusat, yang Terdakwa lakukan saat itu adalah menelpon Saksi-8 dengan tujuan Terdakwa menitipkan 3 orang Casis Semata PK Gel I 2022 supaya dibantu lolos seleksi tingkat pusat sampai masuk pendidikan, akhirnya 8 orang Casis yang dititipkan oleh Saksi-1 tersebut lulus dan masuk pendidikan.

12. Bahwa benar selanjutnya sekira bulan Maret dan April 2022 setelah Casis titipan Saksi-1 tersebut lulus dan masuk pendidikan, Saksi-1 menghadap di ruang kerja Terdakwa (Binpers Dispers Lanud IWJ) dan membawa uang secara tunai/cash sebanyak Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah), menurut penyampaian dari Saksi-1 bahwa uang tersebut sebagai ucapan terimakasih karena telah membantu Casis yang dititipkan lulus dan masuk pendidikan, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-8 untuk meminta nomor rekening untuk memberikan uang terimakasih karena telah meloloskan Casis titipan dari Saksi-1 (Semata Gel. I 2022), setelah Terdakwa mendapatkan nomor rekening Saksi-8, kemudian Terdakwa

Halaman 89 dari 99 halaman Putusan Nomor Nomor 19-K/PMT.III/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memerintahkan Saksi-1 untuk mentransfer uang sejumlah Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah) ke rekening Saksi-8.
putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar sekira bulan September/Oktobre 2022 pada saat ada pendaftaran Semaba PK Gel. II TA 2022, Saksi-1 menghadap lagi Terdakwa di kantor Dispers Lanud Iswahjudi dan Saksi-1 menyampaikan bahwa ada muatan Casis sebanyak 2 orang an. Sdr. Deni Hermawan anak dari adik temannya Kopda Dwi dan Sdr. Tomi Taufik adik temannya Pratu Nurul Andi dengan tujuan dari Saksi-1 menghadap/menyampaikan kepada Terdakwa supaya Terdakwa membantu Casis tersebut sampai lulus dan masuk pendidikan. Setelah menerima titipan dari Saksi-1 tersebut yang Terdakwa lakukan adalah tidak meresponnya karena saat itu permasalahan Werving/rekrutmen Prajurit sudah ramai dan menjadi atensi pimpinan, Terdakwa juga tidak menghubungi Saksi-8 untuk meminta tolong pada saat seleksi tingkat pusat, sehingga Terdakwa tidak tahu apakah 2 orang Casis tersebut lulus dan masuk pendidikan atau tidak.

14. Bahwa benar selain itu Terdakwa pernah menerima ucapan terima kasih sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dari Anggota Lanud Iswahyudi sendiri tanpa melalui Saksi-1 yaitu dari Letda Adm Agus Suryanto yang mana anaknya Sdr. David Bagus lulus menjadi anggota TNI-AU dalam seleksi yang dititipkan kepada Terdakwa dan dari PNS Rohib Hanifa sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atas lulusnya anak saudara dari isteri PNS Rohib Hanifa yang dititipkan kepada Terdakwa.

15. Bahwa benar total uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi-1 sebagai ucapan terima kasih dari Saksi-1 karena Terdakwa sudah membantu dan meluluskan Casis titipan Saksi-1 mulai dari rekrutmen penerimaan Prajurit TNI AU Semaba PK Gel. I dan Gel. II TA. 2021 serta Semata PK Gel. I TA. 2022 adalah sejumlah Rp805.000.000,00 (delapan ratus lima juta rupiah), dan uang yang dikirim oleh Terdakwa kepada Saksi-8 melalui Saksi-1 adalah sejumlah Rp780.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah), sehingga uang yang didapat oleh Terdakwa yaitu sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang Terdakwa bagikan kepada anggota Lanud Iswahyudi sebagai THR.

16. Bahwa benar total uang bersih yang Terdakwa terima dari Saksi-1 yang merupakan sisa transfer kepada Saksi-8 sebesar sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) serta tambahan dari pemberian Saksi tambahan an. Letda Adm Agus Suyanto sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan dari Saksi tambahan an. Rohib Hanifa sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga total seluruhnya sejumlah Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah).

17. Bahwa benar uang sejumlah Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) tersebut tidak digunakan Terdakwa untuk kebutuhan pribadinya tetapi dititipkan kepada Saksi Tambahan an. Pelda Apriawan selaku bendahara dan uang tersebut digunakan untuk memberikan THR Lebaran anggota Binpers, membangun kolam ikan, renovasi kantin Dispers, membangun parkir motor, membangun ruang loby dinas

Halaman 90 dari 99 halaman Putusan Nomor Nomor 19-K/PMT.III/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

personil dan membelikan training olahraga anggota Dinas Personil, untuk kegiatan family gathering anggota Dinas Personil ke Pacitan dan Jogja, membeli 5 buah AC kantor Binpers, membangun ruangan Rekreasi kantor Dispers, membuat sarana olahraga tenis meja (meja dan tempat), merenovasi piketan kantor Dispers serta membuka lahan pertanian/ketahanan pangan Dispers serta menurut Pelda Apriawan seluruh uang tersebut telah habis digunakan keperluan tersebut diatas.

18. Bahwa benar menurut Terdakwa yang menjadi alasan Saksi-1 dan anggota yang lain menghadap kepada Terdakwa dan meminta bantuan karena Terdakwa pernah menyampaikan kepada seluruh anggota (briefing mingguan) bahwa silahkan apabila ada permasalahan keluarga, permasalahan kantor dan semua yang menyangkut permasalahan anggota Binpers disampaikan kepada Kasi Binpers atau yang membutuhkan bantuan Terdakwa silahkan menghadap langsung kepada Terdakwa, dan pada saat Saksi-1 dan anggota lainnya menghadap Terdakwa dan meminta tolong kepada Terdakwa dengan menitipkan beberapa orang Casis tersebut Terdakwa menyampaikan akan berusaha membantu dan memonitornya pada saat Casis tersebut melaksanakan Test seleksi tingkat daerah maupun tingkat Pusat, akan tetapi Terdakwa tidak menjanjikan lulus dan awalnya juga Terdakwa tidak pernah meminta biaya untuk meloloskan para Casis tersebut.

19. Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk meluluskan dalam setiap seleksi penerimaan Prajurit TNI AU Semaba PK Gel. I dan Gel. II TA. 2021 serta Semata PK Gel. I TA. 2022 baik di tingkat daerah maupun tingkat pusat, serta Terdakwa mengetahui untuk masuk menjadi Prajurit TNI AU tidak dipungut biaya.

20. Bahwa benar setiap menjadi panitia penerimaan seleksi penerimaan Prajurit TNI AU Semaba PK Gel. I dan Gel. II TA. 2021 serta Semata PK Gel. I TA. 2022 Terdakwa selalu mendapatkan penekanan dalam bentuk perintah secara lisan dari Danlanud Iswahjudi selaku Ketua Panda Lanud Iswahjudi agar setiap anggota yang terlibat dalam kepanitiaan tidak melakukan kolusi dalam proses penerimaan prajurit juga hal yang sama penekanan dari Pimpinan TNI AU melalui Radiogram untuk tidak melakukan kolusi dalam proses penerimaan Prajurit TNI AU.

21. Bahwa benar penekanan dari Danlanud Iswahyudi yang disampaikan secara lisan maupun Pimpinan TNI AU dalam Radiogramnya yang merupakan atasan langsung Terdakwa adalah merupakan perintah yang berkaitan dengan kedinasan yang harus dilaksanakan agar prajurit yang diterima adalah benar-benar yang lulus seleksi bukan karena uang atau kolusi, namun perintah hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa karena mengharap adanya uang terima kasih dari anggota yang lulus yang dititipkan kepadanya walaupun tidak mematok jumlahnya.

22. Bahwa benar yang melatar belakangi Terdakwa mau membantu meloloskan Casis dalam proses penerimaan Prajurit TNI AU disamping untuk membantu saudara/keluarga dari anggota TNI AU di Lanud Iswahjudi dan juga mengharapkan

Halaman 91 dari 99 halaman Putusan Nomor Nomor 19-K/PMT.III/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

uang ucapan ucapan terimakasih, yang akan Terdakwa gunakan untuk mendukung putusan.mahkamahagung.go.id

kesejahteraan anggota, memperbaiki fasilitas, mendukung program pemerintah atau dalam arti kata bukan semata-mata buat kepentingan pribadi Terdakwa sendiri.

23. Bahwa benar Terdakwa setelah perkara werving ramai dan mencuat telah mengembalikan uang yang Terdakwa terima yaitu:

- Letda Adm Agus Suyanto sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) pada tanggal 15 Agustus 2023,
- PNS Rohib Hanifa sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Pada tanggal 15 Agustus 2023.
- Pratu Kumia sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 15 Agustus 2023.

Bahwa dari rangkaian fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa:

- Bahwa dalam lingkungan militer dikenal adanya perintah dalam bentuk tertulis dan tidak tertulis (lisan) yang sama-sama mempunyai kedudukan yang sama mengikat bagi setiap bawahan yang menerima perintah tersebut termasuk Terdakwa untuk dilaksanakan.
- Bahwa Terdakwa sangat menyadari bahwa apa yang diperintahkan oleh Danlanud Iswahyudi sebagai ketua Tim seleksi penerimaan Prajurit TNI AU Semaba PK Gel. I dan Gel. II TA. 2021 serta Semata PK Gel. I TA. 2022 agar tidak berkolusi dengan pihak lain dalam meluluskan calon seleksi adalah merupakan perintah dinas yang sah disampaikan oleh atasan langsung dari Terdakwa agar diikuti dan dilaksanakan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang berkolusi dan menjalin kerja sama dengan Saksi Praka Bayu Megantoro dan Saksi Mayor Renaldy Hosea Baiin, S.T. dalam penerimaan penerimaan Prajurit TNI AU Semaba PK Gel. I dan Gel. II TA. 2021 serta Semata PK Gel. I TA. 2022 dan menerima sejumlah uang dari para calon yang lulus seleksi merupakan perbuatan dikategorikan ketidaktaatan pada perintah dinas.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Yang dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua yaitu :

"Militer yang dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 103 Ayat (1) KUHPM.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Kedua Oditur Militer Tinggi telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan Dakwaan Alternatif Pertama atau Dakwaan Alternatif Ketiga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggung jawab dan selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan ada alasan pemaaf maupun membenar atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dipidana.

Halaman 92 dari 99 halaman Putusan Nomor Nomor 19-K/PMT.III/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam putusan.mahkamahagung.go.id mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi perbuatan Terdakwa dalam perkara ini yaitu ingin membantu anggota TNI-AU dan keluarganya untuk lulus dalam seleksi penerimaan Prajurit TNI AU Semaba PK Gel. I dan Gel. II TA. 2021 serta Semata PK Gel. I TA. 2022 serta mengharapkan uang terima kasih dari orang yang dibantu yang lulus walaupun tidak mematok jumlahnya.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan pandangan buruk di mata masyarakat seolah-olah dalam setiap penerimaan prajurit TNI AU agar lulus, harus menggunakan uang, hal tersebut sangat mencoreng nama baik Danlanud Iswahyudi dan Pimpinan TNI-AU di mata masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi prajurit sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI AU di mata masyarakat khususnya kesatuan Terdakwa yaitu Lanud Iswahyudi.
2. Bahwa Terdakwa kurang dapat membedakan antara tugas pokok dan kepentingan pribadi, sehingga tidak melaksanakan perintah dinas pimpinan satuan dan pimpinan TNI-AU.
3. Bahwa Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa berterus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.
3. Bahwa Terdakwa sudah mengabdikan dirinya kepada Negara melalui TNI-AU kurang lebih 23 (dua puluh tiga) tahun.
4. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama.
5. Bahwa Terdakwa telah mengganti seluruh uang yang dipertanggung jawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa sebagaimana hal pertimbangan tersebut di atas, berkaitan dengan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim menguraikan pendapat bahwa setelah meneliti dan memperhatikan motif dan akibat perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan

Halaman 93 dari 99 halaman Putusan Nomor Nomor 19-K/PMT.III/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan memperhatikan tujuan putusan.mahkamahagung.go.id pemidanaan bagi Prajurit TNI yang lebih ditujukan dalam rangka pembinaan, dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa yang menjadi perkara ini, ternyata uang yang diterima oleh Terdakwa tidak digunakan untuk kepentingan pribadi melainkan untuk kesejahteraan anggota Lanud Iswahyudi dan membangun fasilitas-fasilitas kantor dan mendukung program pemerintah dan Terdakwa telah mengembalikan uang Letda Adm Agus Suryanto sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan Pns Rohib Hanifah sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Pratu Kurnia Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) serta keberadaan Terdakwa di Kesatuan masih sangat dibutuhkan karena memiliki kualifikasi khusus di bidang administrasi personil dan masih bisa dibina, selain itu dilihat dari masa dinas Terdakwa yang telah mengabdikan pada dinas TNI AU selama 23 (dua puluh empat) tahun tanpa cacat maka Majelis Hakim berpendapat Tuntutan pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer Tinggi sebagaimana dalam Tuntutannya tersebut dipandang masih terlalu berat, sehingga untuk itu patut dan layak apabila kepada diri Terdakwa dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari Tuntutan Oditur Militer Tinggi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta memperhatikan kepentingan militer agar Terdakwa dapat segera melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf (a) KUHP Jo Pasal 15 KUHPM akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim adalah putusan yang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa dan putusan tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan Militer di kesatuan Terdakwa, sehingga lebih dapat dirasakan manfaatnya baik bagi Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa yaitu berupa pidana bersyarat yang lamanya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan, dibawah ini.

Menimbang, bahwa pidana bersyarat adalah juga merupakan pemidanaan atau hukuman yang bukan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri sambil terus dapat melaksanakan tugas pokoknya di Kesatuan, demikian pula atasan dan kesatuannya agar mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama dalam proses masa percobaan tersebut.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:
 - Uang tunai sejumlah Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) terdiri dari:
 - a. 1900 (seribu sembilan ratus) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Halaman 94 dari 99 halaman Putusan Nomor Nomor 19-K/PMT.III/AU/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. 1100 (seribu seratus) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti berupa barang-barang dalam bentuk uang tunai sejumlah Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) tersebut di atas telah dipertimbangkan dan milik pribadi Terdakwa dan tidak ada kaitan dengan perbuatan Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Terdakwa.

2. Surat-surat:

- a. 5 (lima) lembar Sprin Danlanud Iswahjudi Nomor Sprin/146/II/2021 tanggal 15 Februari 2021 tentang Panitia Penerimaan Ba PK Pria TNI AU Gel. I TA. 2021.
- b. 5 (lima) lembar Sprin Danlanud Iswahjudi Nomor Sprin/759/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021 tentang Panitia Penerimaan Ba PK Pria TNI AU Gel. II TA. 2021.
- c. 5 (lima) lembar Sprin Danlanud Iswahjudi Nomor Sprin/1251/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 tentang Panitia Penerimaan Ta PK TNI AU Gel. I TA. 2022.
- d. 5 (lima) lembar Sprin Danlanud Iswahjudi Nomor Sprin/754/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 tentang Panitia Penerimaan Ba PK Pria dan Wanita TNI AU Gel. II TA. 2022.
- e. 3 (tiga) lembar bukti print out rekening Koran Bank BRI nomor rekening 635601014297535 periode transaksi bulan Maret 2021 milik Lia Lestiowati.
- f. 3 (tiga) lembar bukti print out rekening Koran Bank BRI nomor rekening 635601014297535 periode transaksi bulan April 2021 milik Lia Lestiowati.
- g. 1 (satu) lembar bukti print out rekening Koran Bank BRI nomor rekening 635601014297535 periode transaksi bulan Desember 2021 milik Lia Lestiowati.
- h. 2 (dua) lembar bukti print out rekening Koran Bank BRI nomor rekening 635601014297535 periode transaksi bulan Maret 2022 milik Lia Lestiowati;
- i. 1 (satu) lembar bukti print out rekening Koran Bank BRI nomor rekening 635601014297535 periode transaksi bulan April 2022 milik Lia Lestiowati.
- j. 2 (dua) lembar bukti print out rekening Koran Bank BRI nomor rekening 635601014297535 periode transaksi bulan Mei 2021 milik Lia Lestiowati.
- k. 1 (satu) lembar bukti print out rekening Koran Bank BRI nomor rekening 635601014297535 periode transaksi bulan Juni 2021 milik Lia Lestiowati.
- l. 2 (dua) lembar bukti print out rekening Koran Bank BCA nomor rekening 6120232841 periode transaksi bulan Mei-Juni 2021 milik Mawan (suami Sdri. Ruminatin).
- m. 1 (satu) lembar bukti print out buku tabungan Bank BPR nomor rekening 01.13.019422.01 periode transaksi bulan Mei 2021-Desember 2022 milik Sdri. Ruminatin.
- n. 2 (dua) lembar bukti print out rekening Koran Bank BRI nomor rekening 384501029006531 periode transaksi bulan Februari 2022 milik Rifa Yusrinawati.
- o. 3 (tiga) lembar bukti print out rekening Koran Bank BRI nomor rekening 384501029006531 periode transaksi bulan Maret 2022 milik Rifa Yusrinawati.

Halaman 95 dari 99 halaman Putusan Nomor Nomor 19-K/PMT.III/AU/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p. 1 (satu) lembar bukti print out rekening Koran Bank BRI nomor rekening
putusan.mahkamahagung.go.id

028101029120502 periode transaksi bulan April 2021 milik Aji Pamungkas.

q. 3 (tiga) lembar bukti print out rekening Koran Bank BRI nomor rekening
028101029120502 periode transaksi bulan Desember 2021 milik Aji Pamungkas.

r. 3 (tiga) lembar bukti print out rekening Koran Bank BRI nomor rekening
028101029120502 periode transaksi bulan April 2022 milik Aji Pamungkas.

s. 1 (satu) lembar bukti print out rekening Koran Bank BRI nomor rekening
388801014649534 periode transaksi bulan Desember 2021 milik Tatik Handayani
(istri Kopka Candra Warga Jusuf).

t. 8 (delapan) lembar bukti print out rekening Koran Bank BCA nomor rekening
8415474454 periode transaksi bulan Maret 2022 milik Joko Prasetyo.

u. 1 (satu) lembar bukti print out rekening Koran Bank BRI nomor rekening
361101009958537 periode transaksi bulan Februari 2022 milik Sriyati.

v. 2 (dua) lembar bukti print out rekening Koran Bank BRI nomor rekening
081101014600506 periode transaksi bulan Desember 2021 milik Agus Pujo
Purnomo.

w. 3 (tiga) lembar bukti print out rekening Koran Bank BNI nomor rekening
0320964675 periode transaksi bulan Maret 2021 milik Sugiharto.

x. 4 (empat) lembar bukti print out rekening Koran Bank BNI nomor rekening
0320964675 periode transaksi bulan April 2021 milik Sugiharto.

y. 4 (empat) lembar bukti print out rekening Koran Bank BNI nomor rekening
0320964675 periode transaksi bulan Juni 2021 milik Sugiharto.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut pada point a sampai dengan
point x seluruhnya telah dipertimbangkan dan dapat memperkuat perbuatan yang
didakwakan kepada Terdakwa, dan oleh karena merupakan kelengkapan berkas
perkara yang sejak semula melekat berkas perkara ini, maka perlu ditentukan
statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa harus
dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 103 ayat (1) KUHPM *juncto* Pasal 14 huruf a KUHP *juncto* Pasal
15 KUHPM *juncto* Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain
yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Anang Riyanto**, Letkol Adm NRP 527693
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana
dalam Dakwaan Alternatif Kedua yaitu:

“Ketidaktaatan yang disengaja”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.

Halaman 96 dari 99 halaman Putusan Nomor Nomor 19-K/PMT.III/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika di
putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana atau karena melakukan pelanggaran disiplin Prajurit TNI sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

- Uang tunai sejumlah Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) terdiri dari:

- 1) 1900 (seribu sembilan ratus) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- 2) 1100 (seribu seratus) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Terdakwa.

b. Surat-surat:

- 1) 5 (lima) lembar Sprin Danlanud Iswahjudi Nomor Sprin/146/II/2021 tanggal 15 Februari 2021 tentang Panitia Penerimaan Ba PK Pria TNI AU Gel. I TA. 2021.
- 2) 5 (lima) lembar Sprin Danlanud Iswahjudi Nomor Sprin/759/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021 tentang Panitia Penerimaan Ba PK Pria TNI AU Gel. II TA. 2021.
- 3) 5 (lima) lembar Sprin Danlanud Iswahjudi Nomor Sprin/1251/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 tentang Panitia Penerimaan Ta PK TNI AU Gel. I TA. 2022.
- 4) 5 (lima) lembar Sprin Danlanud Iswahjudi Nomor Sprin/754/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 tentang Panitia Penerimaan Ba PK Pria dan Wanita TNI AU Gel. II TA. 2022.
- 5) 3 (tiga) lembar bukti print out rekening Koran Bank BRI nomor rekening 635601014297535 periode transaksi bulan Maret 2021 milik Lia Lestiowati.
- 6) 3 (tiga) lembar bukti print out rekening Koran Bank BRI nomor rekening 635601014297535 periode transaksi bulan April 2021 milik Lia Lestiowati.
- 7) 1 (satu) lembar bukti print out rekening Koran Bank BRI nomor rekening 635601014297535 periode transaksi bulan Desember 2021 milik Lia Lestiowati.
- 8) 2 (dua) lembar bukti print out rekening Koran Bank BRI nomor rekening 635601014297535 periode transaksi bulan Maret 2022 milik Lia Lestiowati.
- 9) 1 (satu) lembar bukti print out rekening Koran Bank BRI nomor rekening 635601014297535 periode transaksi bulan April 2022 milik Lia Lestiowati.

Halaman 97 dari 99 halaman Putusan Nomor Nomor 19-K/PMT.III/AU/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 2 (dua) lembar bukti print out rekening Koran Bank BRI nomor rekening 635601014297535 periode transaksi bulan Mei 2021 milik Lia Lestiowati.
- 11) 1 (satu) lembar bukti print out rekening Koran Bank BRI nomor rekening 635601014297535 periode transaksi bulan Juni 2021 milik Lia Lestiowati.
- 12) 2 (dua) lembar bukti print out rekening Koran Bank BCA nomor rekening 6120232841 periode transaksi bulan Mei-Juni 2021 milik Mawan (suami Sdri. Ruminatin).
- 13) 1 (satu) lembar bukti print out buku tabungan Bank BPR nomor rekening 01.13.019422.01 periode transaksi bulan Mei 2021-Desember 2022 milik Sdri. Ruminatin.
- 14) 2 (dua) lembar bukti print out rekening Koran Bank BRI nomor rekening 384501029006531 periode transaksi bulan Februari 2022 milik Rifa Yusrinawati.
- 15) 3 (tiga) lembar bukti print out rekening Koran Bank BRI nomor rekening 384501029006531 periode transaksi bulan Maret 2022 milik Rifa Yusrinawati.
- 16) 1 (satu) lembar bukti print out rekening Koran Bank BRI nomor rekening 028101029120502 periode transaksi bulan April 2021 milik Aji Pamungkas.
- 17) 3 (tiga) lembar bukti print out rekening Koran Bank BRI nomor rekening 028101029120502 periode transaksi bulan Desember 2021 milik Aji Pamungkas.
- 18) 3 (tiga) lembar bukti print out rekening Koran Bank BRI nomor rekening 028101029120502 periode transaksi bulan April 2022 milik Aji Pamungkas.
- 19) 1 (satu) lembar bukti print out rekening Koran Bank BRI nomor rekening 388801014649534 periode transaksi bulan Desember 2021 milik Tatik Handayani (istri Kopka Candra Warga Jusuf).
- 20) 8 (delapan) lembar bukti print out rekening Koran Bank BCA nomor rekening 8415474454 periode transaksi bulan Maret 2022 milik Joko Prasetyo.
- 21) 1 (satu) lembar bukti print out rekening Koran Bank BRI nomor rekening 361101009958537 periode transaksi bulan Februari 2022 milik Sriyati.
- 22) 2 (dua) lembar bukti print out rekening Koran Bank BRI nomor rekening 081101014600506 periode transaksi bulan Desember 2021 milik Agus Pujo Purnomo.
- 23) 3 (tiga) lembar bukti print out rekening Koran Bank BNI nomor rekening 0320964675 periode transaksi bulan Maret 2021 milik Sugiharto.
- 24) 4 (empat) lembar bukti print out rekening Koran Bank BNI nomor rekening 0320964675 periode transaksi bulan April 2021 milik Sugiharto.
- 25) 4 (empat) lembar bukti print out rekening Koran Bank BNI nomor rekening 0320964675 periode transaksi bulan Juni 2021 milik Sugiharto.

Halaman 98 dari 99 halaman Putusan Nomor Nomor 19-K/PMT.III/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 oleh Agus Husin, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 636562 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Prastiti Siswayani, S.H., Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670 dan Saifuddin, S.H., M.H., Kolonel Kum NRP 519758 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Tinggi A. Agung Widi Wandono, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 11950053250574, Penasihat Hukum Terdakwa Agung Novryan, S.H. Letkol Kum NRP 529250, Panitera Pengganti Dedi Wigandi, S.Sos., S.H., Mayor Chk NRP 21940135750972 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

ttd,

Prastiti Siswayani, S.H.

Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670

ttd,

Saifuddin, S.H., M.H.

Kolonel Kum NRP 519758

Hakim Ketua

Cap, ttd

Agus Husin, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 636562

Panitera Pengganti

ttd,

Dedi Wigandi, S.Sos., S.H.

Mayor Chk NRP 21940135750972

Salinan sesuai aslinya

Panitera,

Rendra Apri Sadewa, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 11990020210475

Halaman 99 dari 99 halaman Putusan Nomor Nomor 19-K/PMT.III/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)